

MEMAHAMI ULUMUL QURAN

DAN KAIDAH-KAIDAHNYA

Ulumul Quran adalah instrument paling dasar yang dibutuhkan untuk menggali makna dan maksud Al Quran. Ulumul Quran lahir sejalan dengan turunnya wahyu, wahyu sendiri turun akibat sebuah peristiwa yang terjadi atau karena adanya pertanyaan kepada Nabi saw yang saat ini dikenal sebagai *asbab an nuzul*. Pada periode wahyu juga ada ayat ayat yang di hapus (*Mansukh*) yang biasanya dilakukan oleh ayat ayat yang turun lebih belakang (*Nasikh*). Dalam beberapa riwayat, selain melalui jalur wahyu, Rasulullah juga memberikan penafsiran dengan menggunakan istimbath pada kata dan kalimat Al Quran. Terutama saat menjawab pertanyaan para sahabat tentang lafadz ayat yang sulit dipahami maknanya.

Buku ini hanyalah buku kecil dari kaidah dan metode identifikasi ayat ayat Al Quran yang biasa penulis ajarkan, baik saat mengajar materi Ulumul Quran di Ma'had Aly Attaqwa dan Pondok Pesantren Attaqwa Putri maupun saat mengampu materi tafsir Maudhui di Pasca Sarjana Institut Ilmu Al Quran Jakarta. Dalam materi Tafsir Maudhui, aneka metode dan kaidah penggalian makna Al Quran melalui materi materi yang ada dalam Ulumul Quran digali, diidentifikasi lalu diuntai menjadi satu kesatuan tema yang sebagiannya menjelaskan makna sebagian yang lain, yang sekelompoknya mengungkap makna kelompok ayat yang lain. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

ISBN 978-623-7639-13-8



9 786237 639138

Dr. Ade Nailul Huda, Lc, MA MEMAHAMI ULUMUL QURAN DAN KAIDAH-KAIDAHNYA

Dr. Ade Nailul Huda, Lc, MA

MEMAHAMI ULUMUL QURAN

DAN KAIDAH-KAIDAHNYA



**MEMAHAMI ULUMUL
QURAN DAN KAIDAH
KAIDAHNYA**

Dr. Ade Nailul Huda, Lc, MA

RUMAH QURAN BAYT AL-ATEEQ

فتح العتيق : في فهم كلام الخالق

MEMAHAMI ULUMUL QURAN DAN KAIDAH KAIDAHNYA

Penulis : Dr. Ade Nailul Huda, Lc, MA
Editor : Muhammad Azizan Fitriana
Layouter : Joni WR
Desain Sampul : Agus IstiantoDiterbitkan

Oleh:Penerbit Wahana ResolusiJl Golo 21,

Pandeyan, UmbulharjoKota Yogyakarta 55161

Cetakan I, Februari 2021

ISBN: 978-623-7639-13-8

Perpustakaan Nasional:

Katalog dalam Terbitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
Asbab An-Nuzul	6
• Pengertian Asbab An Nuzul	6
• Kaidah <i>Asbab An Nuzul</i>	11
➤ <i>Al Ibrah Bi 'Umum Al Lafdzi La Bi Khusus As Sabab</i>	11
➤ Turunnya Al-Qur'an Bisa Didahului oleh Sebab dan Tidak	12
➤ <i>Asbab An-Nuzul</i> Harus Berasal Dari Hadis Marfu' Dan Shohih	15
➤ Redaksi Yang Digunakan Dalam <i>Asbab An-Nuzul</i>	17
➤ <i>Asbab An Nuzul</i> Berulang (<i>Ta'addud An- Nuzul</i>)... ..	18
• Faedah <i>Asbab An-Nuzul</i>	26
Munasabah Al-Qur'an	31
• Pengertian Munasabah Al-Qur'an	31
➤ Definisi Munasabah.....	31
➤ Sejarah Perkembangan <i>Munasabah Al-Qur'an</i>	33
➤ Pandangan Ulama Tentang Ilmu <i>Munasabah</i>	34
• Kaidah Munasabah Al-Qur'an	36
➤ Macam-Macam <i>Munasabah Al-Qur'an</i>	36
• Faedah Ilmu <i>Munasabah</i>	47
Ilmu Qiraat	49
• Pengertian Ilmu Qiraat	49
➤ Definisi Ilmu Qiraat	49
➤ Sejarah Ilmu Qiraat	50
➤ Pembagian Qiraat Berdasarkan Jumlah Imam	

Qira'at	54
○ Qiraat Sab'ah (Qiraat Tujuh)	55
○ Qiraat Asyrah (Qiraat Sepuluh).....	57
○ Qiraat Arba'ta Asyar (Qiraat Empat Belas)	57
• Kaidah Ilmu Qiraat	59
➤ Syarat Diterimanya Qiraat.....	59
➤ Macam Macam Qiraat Berdasarkan Kualitas Sanad	60
Penggunaan Istilah Istilah Dalam Ilmu Qiraat ...	63
• Faedah Ilmu Qiraat	64
Makiyyah Dan Madaniyyah.....	68
• Pengertian Makiyyah Dan Madaniyyah	68
• Kaidah Makiyyah Dan Madaniyyah.....	70
➤ Metode Identifikasi Ayat Ayat <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i>	71
○ Karakteristik Kata (<i>Dhawabith</i>) <i>Makiyyah</i>	73
○ Karakteristik Uslub (Redaksi) <i>Makiyyah</i>	76
○ Karakteristik Tema <i>Makiyyah</i>	77
○ Karakteristik Kata (<i>Dhawabith</i>) <i>Madaniyyah</i>	78
○ <i>Karakteristik Uslub</i> (Redaksi) <i>Madaniyyah</i>	80
○ Karakteristik Tema <i>Madaniyyah</i>	80
➤ Riwayat Riwayat Terkait <i>Makiyyah-Madaniyyah</i> ..	81
• Faedah <i>Makiyyah-Madaniyyah</i>	85
Nasikh Dan Mansukh	88
• Pengertian Nasikh Dan Mansukh	88
• Kaidah Nasikh Dan Mansukh.....	90
➤ Syarat <i>Nasikh</i> Dan <i>Mansukh</i>	90
➤ Batasan Nasikh Dan Mansukh	90
➤ Pedoman Mengetahui (Menetapkan) <i>Nasikh Dan Mansukh</i>	93
➤ Pembagian Naskh	94
• Faedah Naskh	100

'Am Dan Khass	105
• Pengertian <i>'Am Dan Khass</i>	105
• Kaidah <i>'Am Dan Khass</i>	105
➤ Kata Yang Menunjukkan <i>'Am</i>	105
➤ Macam Macam <i>'Am</i>	109
➤ Bentuk Bentuk <i>Mukhassish</i>	111
Muthlaq Dan Muqayyad	118
• Pengertian Muthlaq Dan Muqayyad	118
➤ Pengertian <i>Muthlaq</i>	118
• Kaidah Muthlaq Dan Muqoyyad	120
➤ Muthlaq Yang Tetap Pada Kemuthlaqannya Dan Muthlaq Yang Dibawa Kepada Muqoyyad.....	120
➤ Membawa Muthlaq Kepada Muqoyyad yang Terkuat	126
Manthuq Dan Mafhum	129
• Pengertian Manthuq Dan Mafhum	129
• Kaidah Mantuq Dan Mafhum	129
➤ Pembagian <i>Manthuq</i> Dan <i>Mafhum</i>	129
➤ Pembagian <i>Manthuq</i>	130
➤ Pembagian <i>Mafhum</i>	135
• Hukum Berhujjah Dengan <i>Manthuq</i> Dan <i>Mafhum</i> ...	140
Muhkam Dan Mutasyabih	143
• Pengertian Muhkam Dan Mutasyabih	143
➤ Pendapat Ulama Tentang Definisi <i>Muhkam</i> Dan <i>Mutasyabih</i>	145
• Kaidah Muhkam Dan Mutasyabih	146
➤ Muhkam Dan Mutasyabih Amm Serta Muhkam Dan Mutasyabih Khass.....	146
➤ Macam-Macam <i>Mutasyabih</i>	149
➤ Contoh Ayat-Ayat <i>Muhkam</i> Dan <i>Mutasyabih</i>	150
• Faedah <i>Muhkam</i> Dan <i>Mutasyabih</i>	153

<i>Mujmal dan Mubayyan</i>	155
• Pengertian Mujmal Dan Mubayyan	155
• Kaidah Mujmal Mubayyan	157
➤ Pembagian <i>Mujmal Dan Mubayyan</i> Berdasarkan Sebabnya	157
DAFTAR PUSTAKA	163
TENTANG PENULIS	166

PENDAHULUAN

Istilah *Ulumul Quran* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ulum* dan *Al-Quran*. Kata *ulum* merupakan bentuk jamak dari kata *ilmu*. Adapun *Al-Quran* sebagaimana didefinisikan oleh ulama ushul adalah:

هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس.

Artinya: “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw yang lafadzh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mengandung nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Naas”.¹

Menurut *Manna al-Qatthan*: *Ulumul Quran* adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan al-Quran tentang *asbab al-nuzul*, kodifikasi dan tertib penulisan al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Makkah (Makkiyah) dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah (Madaniyah), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan al-Quran”.²

Sedangkan menurut *al-Zarqani*: *Ulumul Quran* adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan al-Quran dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan,

¹ Abu Syuhbah, *Al Madkhal Li Dirasah Al Quran Al Kariem*, (Kairo: Maktabah As-Sanah, 2003 M, 1423 H) 1/21

² Manna Khalil Al Qatthan, *Mabahits Fi Ulum Al Quran*, (Beirut: Muasasah Ar-risalah 2009), h.15

Nasikh, Mansukh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya serta hal lainnya".³

Ulumul Quran adalah instrument paling dasar yang dibutuhkan untuk menggali makna dan maksud Al Quran. Ulumul Quran lahir sejalan dengan turunnya wahyu, wahyu sendiri turun akibat sebuah peristiwa yang terjadi atau karena adanya pertanyaan kepada Nabi saw yang saat ini dikenal sebagai *asbab an nuzul*. Pada periode wahyu juga ada ayat ayat yang di hapus (*Mansukh*) yang biasanya dilakukan oleh ayat ayat yang turun lebih belakang (*Nasikh*). Dalam beberapa riwayat, selain melalui jalur wahyu, Rasulullah juga memberikan penafsiran dengan menggunakan istimbath pada kata dan kalimat Al Quran. Terutama saat menjawab pertanyaan para sahabat tentang lafadz ayat yang sulit dipahami maknanya. Misalnya saat turun QS al-An'am [6]: 82: "*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk*" Ayat ini menimbulkan keresahan dikalangan para sahabat, lalu mereka bertanya: "Siapakah diantara kami yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedhaliman?" Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya bukan demikian yang dimaksud. Apakah engkau tidak mendengar perkataan Luqman: "*Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*" (Luqman/31: 13)⁴

Tugas sebagai penjelas wahyu, menjadikan Nabi saw sebagai mufassir pertama dan utama saat itu. Ketika mengalami

³ Muhammad Abdul Adzim Al- Zarqani, *Manahil Al Urfan*, (Bairut: Darr Kitab Arabi, 1996) h.27

⁴ HR. Bukhari, Muhammad Bin Ismail al Bukhari, *Al Jami' As Shoheh*, (4/141) no. hadis: 3360, (Damsyiq: Darr Athauq An Najat, 1422 H)

kesulitan dalam memahami wahyu, para sahabat langsung menanyakan kepada Nabi saw dan dijawab Nabi melalui wahyu lainnya atau melalui istimbath lafadz. Setelah Nabi wafat, para sahabat saling berbagi informasi mengenai penjelasan wahyu. Para sahabat juga memiliki peran yang signifikan dalam penafsiran Al Quran, dimana pengetahuan para sahabat terutama terkait dengan *asbab an nuzul*, *Nasikh* dan *Mansukh* serta *Makiyyah Madaniyyah* menjadi pedoman dalam penafsiran ayat bagi generasi setelahnya.

Generasi setelahnya tidak seberuntung generasi sahabat yang dididik langsung oleh Nabi saw, beberapa kesulitan dalam memahami makna Al Quran membuat mereka mulai meneliti kaidah untuk menelusuri makna ayat berdasarkan yang diajarkan Nabi saw dan para sahabat, selain itu mereka juga menggali kandungan kata demi kata. Mereka memisahkan antara ayat ayat yang datang secara umum (*'Aam*) dan ayat ayat yang datang secara khusus (*Khas*) lalu mencari korelasi diantara keduanya. Mereka juga mengidentifikasi ayat yang *Muthlaq* dan *Muqoyyad* lalu merumuskan apakah ke-*muthlaq*-an sebuah ayat dapat di-*muqoyyad*-kan ayat lainnya. Begitupun mereka mengidentifikasi ayat ayat yang dipahami secara *Manthuq* dan secara *Mafhum*. Mereka juga mengurutkan ayat ayat berdasarkan kejelasan lafadznya menjadi *Nash*, *Dzahir*, *Muawwal*, *Mujmal* dan *Mutasyabih*. Seperti itulah mereka berijtihad menggali makna makna Al Quran melalui identifikasi kata dan kalimat. Generasi setelahnya bahkan lebih jauh lagi dengan mencari keserasian (*Munasabat*) antara satu ayat dengan ayat lain, antara ayat dengan surah, dan surah dengan surah. Demikian sehingga kandungan Al Quran, makna yang meliputinya, keindahan dan kemukjizatannya dapat tersaji lebih utuh dan sempurna,

meskipun laksana air di lautan, mutiara kandungan Al Quran tidak akan pernah habis dan kering untuk digali.

Buku ini hanyalah buku kecil dari kaidah dan metode identifikasi ayat ayat Al Quran yang biasa penulis ajarkan, baik saat mengajar materi Ulumul Quran di Ma'had Aly Attaqwa dan Pondok Pesantren Attaqwa Putri maupun saat mengampu materi tafsir Maudhui di Pasca Sarjana Institut Ilmu Al Quran Jakarta. Dalam materi Tafsir Maudhui, aneka metode dan kaidah penggalian makna Al Quran melalui materi materi yang ada dalam Ulumul Quran digali, di identifikasi lalu diuntai menjadi satu kesatuan tema yang sebagiannya menjelaskan makna sebagian yang lain, yang sekelompoknya mengungkap makna kelompok ayat yang lain.

Ibarat menggarami air laut, apa yang penulis suguhkan ini bukanlah hal yang baru, hanya mengumpulkan lalu menyuguhkan kembali untuk membantu anak didik penulis mendalami kaidah Ulumul Quran tanpa mengurangi sedikitpun kewajiban mereka untuk menelaah langsung dari sumber utama, yaitu kitab kitab Ulumul Quran yang ditulis oleh para ulama besar seperti Az Zarkasi dalam kitab Al Burhan Fi Ulum Al Quran atau As Suyuthi dalam kitab Al Itqan Fi Ulum Al Quran, karena yang penulis dapati bahwa mayoritas penulis buku dibidang kajian ulumul Quran bermuara pada dua kitab besar ini. Beberapa buku yang disusun dengan menggunakan metode yang mudah dibaca seperti Mabahits Fi Ulum Al Quran karya Manna' Al Qatthan atau Manahil Al Urfan milik Az Zarqani juga sangat membantu untuk dibaca karena kemudahan bahasa dan sistematika penulisannya yang sangat baik.

Buku ini penulis beri nama Fathul Atiq Fi Fahmi Ulum Al Quran yang bermakna pintu pembebas untuk memahami Ulumul Quran, dimana dengan buku ini penulis berharap baik

mahasantri maupun mahasiswa yang penulis bimbing dapat membuka pintu pemahaman terhadap ayat ayat Al Quran. Selain itu, nama ini juga diambil dari nama kedua orangtua penulis Abdul Fattah Hidayat dan Atiqoh Noer Alie; Penulis persembahkan buku ini, baik karya maupun pahala yang mengalir karenanya kepada orangtua penulis. Bagi penulis cukuplah pahala dari *birrul walidain* yang penulis harapkan, karena keridhoan Allah terletak pada keridhoan orangtua. Ucapan terimakasih penulis ucapkan untuk suami tercinta, yang selalu menjadi guru teramat sabar, tempat penulis bertanya dalam banyak hal yang penulis tidak pahami.

Penulis menyadari, bahwa menyusun buku terkait kaidah bukanlah hal yang mudah, butuh ketelitian dan pemahaman yang mungkin tidak dimiliki oleh penulis, sebab itu kritik dan saran untuk perbaikan kedepannya sangat penulis nantikan. Hanya Kepada Allah penulis meminta dan bertawakkal, semoga buku kecil ini berfaedah untuk orang banyak.

Bekasi, 28 Februari 2021

Penulis

ASBAB AN-NUZUL

I. Pengertian Asbab An Nuzul

Menurut Az-Zarqani yang dimaksud dengan *asbab an-nuzul* adalah sesuatu yang karenanya suatu atau beberapa ayat turun membicarakannya atau menjelaskan hukumnya pada hari-hari terjadi.⁵

Menurut as-Shabuni *asbab an-nuzul* adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang dianjurkan kepada Nabi saw atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.⁶

Menurut Subhi Shalih *asbab an-nuzul* adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al Qur'an yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa, sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi.⁷

Menurut Manna al-Qattan *asbab an-nuzul* adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al Qur'an yang berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi saw.⁸

⁵ Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, *Manahil al-'Urfan fi ulum Al Qur'an*, 1/89

⁶ Muhammad Ali Ashabuni, *At-Tibyan fi Ulum Al Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali 1390) h.22

⁷ Subhi Shalih, *Mabahits fi Ulum Al Qur'an* (Beirut: Dar Al-Qalam 1988) h.132

⁸ Manna Al-Qattan, *Mabahits fi Ulum Al Qur'an*, h. 72

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama Ilmu Al Qur'an disimpulkan bahwa *asbab an-nuzul* adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al Qur'an, baik sebagai respon untuk menjawab sebuah pertanyaan. Seperti ayat:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ﴾ (الكهف/18: 83)

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Zulkarnain.(Al-Kahf/18: 83)

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الاسراء/17: 85)

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit." (Al-Isra'/17: 85)

Atau jawaban dari sebuah harapan, seperti QS. Al-Baqoroh[2]: 125 yang menjawab harapan Umar Bin Khattab agar Allah swt menjadikan Maqom Ibrahim sebagai tempat sholat:

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ (البقرة/2: 125)

Artinya: Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. (Al-Baqarah/2: 125)

Atau respon dari sebuah kejadian, seperti teguran Allah swt kepada Nabi saw saat bermuka masam pada salah seorang Sahabat yang datang bertanya tentang agama pada saat Nabi saw tengah bernegosiasi dengan pembesar Makkah⁹:

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ (عبس/80: 1-2)

Artinya: Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). ('Abasa/80: 1-2)

⁹ Abi Al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbab an-nuzul* (Beirut: Al-Maktabah at-Tsaqafiyah t.t) 1/471

Seluruh ulama sepakat bahwa *asbab an-nuzul* memiliki peran yang sangat besar dalam menafsirkan Al Qur'an, bahkan terdapat ayat yang tidak dapat dipahami dengan benar tanpa merujuk pada *asbab an-nuzul*. Ada beberapa contoh ayat yang tidak bisa dipahami tanpa melihat sebab turunnya ayat:

Contoh pertama, ayat berikut saat dibaca tanpa melihat lebih dahulu *asbab an-nuzul*-nya, akan memunculkan ketidak pahaman tentang tiga orang yang dimaksud dalam Al Qur'an dan kenapa mereka merasa sempit. Firman Allah swt:

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (التوبة/9: 118)

Artinya: Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (At-Taubah/9: 118)

Tiga orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ka'ab Bin Malik, Hilal Bin Umayyah dan Murarah bin ar Rabi. Mereka bertiga tidak turut dalam peperangan Tabuk bersama Rasulullah saw hingga mengalami kesedihan yang sangat mendalam, hingga bumi yang begitu luas terasa sempit bagi mereka. Mereka bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah swt berdasarkan ayat ini.¹⁰

¹⁰ Abu Al Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir Al Quran Al Adzim*, (Mesir: Darr At Tayyibah Li An Nasy wa At Tauzi', 1999 M/1420 H) 4/229

Contoh kedua, Usman Bin Madl'un dan Amru bin Ma'ady keduanya pernah berkata bahwa khamar itu mubah (dibolehkan), mereka berdalil dengan ayat berikut:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿المائدة/5: 93﴾

Artinya: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Ma'idah/5: 93)

Ayat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah diperbolehkannya khamar apabila seseorang telah bertakwa, karena ayat ini diturunkan terkait pertanyaan Sahabat mengenai nasib kaum muslimin yang telah wafat di jalan Allah dan sebelum ayat khamar turun mereka gemar meminum khamar.¹¹ Bukan dibolehkan untuk orang muslim yang bertakwa dan beramal sholeh setelahnya. Maka lihatlah betapa berbahayanya menafsirkan sesuatu tanpa memahami *asbab an-nuzul*-nya.

Contoh ketiga, pernah suatu ketika Marwan bin Hakam salah menafsirkan ayat, yaitu saat membaca ayat:

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَارَةِ مَنْ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿ال عمران/3: 188﴾

Artinya: Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali

¹¹ Al Wahidi, *Asbab An Nuzul*, (1/211)

kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. (Ali 'Imran/3: 188)

Setelah membaca ayat ini ia berkata “Jika setiap orang yang senang dengan rizqi yang diberikan padanya dan juga senang dipuji dengan sesuatu yang belum dan akan dikerjakannya bakal tertimpa azab, pastilah kita semua akan ditimpa azab pula”. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan Ahli Kitab, yang saat Rasulullah bertanya suatu hal, mereka menutup-nutupinya dan memberikan jawaban yang bohong, lalu mereka merasa senang dipuji dengan jawaban bohong tersebut¹².

Contoh keempat, salah seorang Sahabat bernama Urwah berpendapat, bahwa ibadah Sa’i bukanlah suatu ibadah fardhu, berdasarkan ayat berikut:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة/2: 158)

Artinya: Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2: 158)

Pendapat ini disanggah oleh Aisyah ra dengan menggunakan *sababunnuzul* ayat tersebut, Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini turun disebabkan para Sahabat yang merasa berdosa jika melakukan Sa’i, karena hal itu (Sa’i antara Shafa dan Marwah) termasuk dalam ritual ibadah jahiliyah yang dahulu

¹² Al Wahidi, *Asbab An Nuzul*, (1/140)

kerap mereka lakukan, maka Al Quran menyanggah perasaan bersalah mereka tersebut dan memastikan bahwa Shafa dan Marwah termasuk ritual ibadah fardhu dalam Haji dan Umrah.¹³

II. Kaidah *Asbab An Nuzul*

Terdapat beberapa kaidah dalam penentuan dan pemaknaan *asbab al nuzul* yang harus dicermati saat akan digunakan dalam sebuah penafsiran.

➤ *Al Ibrah Bi 'umum Al Lafdzi La Bi Khusus As Sababi*

Maksud dari kaidah ini adalah Ibrah (pengamalan) sebuah ayat berdasarkan keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya. Artinya meskipun sebuah ayat diturunkan terkait kejadian atau pertanyaan orang tertentu, namun selama lafadznya umum dan tidak ada yang mengkhususkannya, maka pengamalan ayat tersebut juga bersifat umum untuk seluruh orang. Mayoritas ulama memilih menggunakan kaidah ini dengan alasan:

- a. Kesepakatan ulama yang membolehkan untuk mempergunakan ayat yang lafadznya umum meskipun diturunkan dengan sebab khusus, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.
- b. Imam As-Suyuthi memilih pendapat ini dengan argumentasi perbuatan Sahabat yang banyak berdalil dengan ayat-ayat yang menggunakan lafadz umum meskipun turunnya karena sebab khusus pada setiap

¹³ Al Wahidi, *Asbab An Nuzul*, (1/48)

peristiwa atau kejadian yang berlangsung diantara mereka.¹⁴

- c. Sedangkan ayat yang diturunkan khusus untuk orang tertentu dan tidak ada keumuman pada lafadznya, maka kaidah yang berlaku adalah “*Al ‘Tbroh bi Khusus As Sabab la Bi ‘umum Al Lafadz*” artinya bahwa ayat tersebut hanya ditujukan dan dimaksudkan khusus untuk orang tertentu. Misalnya ayat:

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ (الليل/92: 17-18)

Artinya: Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya), (Al-Lail/92: 17-18)

Ayat ini dikhususkan untuk Abu Bakar As Shiddiq saja, karena lafadz pada ayat tidak menunjukkan keumuman.¹⁵

➤ **Turunnya Al Qur’an Bisa Didahului Oleh Sebab Dan Tidak**

Turunnya Al Qur’an bisa didahului oleh sebab dan tidak, karena itu penurunan Al Qur’an berdasarkan sebabnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Turunnya didahului oleh suatu sebab

Mayoritas ayat ayat hukum turun didahului oleh sebab tertentu. Adapun penyebab turunnya ayat akibat sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat atau kadang kala datang untuk menjawab sebuah pertanyaan. Beberapa contoh terkait hal ini adalah:

¹⁴ Jalaluddin As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur’an*, (Kairo: Al Hai’ah Al Mishriyyah Al ‘Ammah Li Al Kitab, 1394 H) (1/161)

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Adzim*, (8/422)

a. Ayat yang turun akibat sebuah peristiwa, contohnya;

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ ﴾ (البقرة/2: 221)

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah/2: 221)

Al Wahidi dalam kitab *asbab an-nuzul* nya menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada Ibnu Abi Murtsid al-Ghanawi, dia meminta izin kepada Nabi saw untuk menikahi seorang wanita musyrik yang cantik dan terpandang dari Bani Quraisy, sedangkan Ibnu Abi Murtsid adalah seorang muslim. Ia berkata: “Wahai Nabi, sesungguhnya wanita ini menyukaiku”. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dari peristiwa tersebut.

Riwayat lain mengabarkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah Ibnu Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya wanita yang hitam, pada suatu hari ia marah kepadanya sampai menamparnya. Ia menyesali kejadian itu dan datang kepada Nabi saw untuk menceritakan hal tersebut. Kemudian dia berkata: “Saya akan memerdekakan dan

mengawininya”. Lalu ia pun melaksanakannya. Pada waktu itu orang-orang mencela dan mengejek perbuatannya itu.¹⁶

b. Ayat yang turun untuk menjawab pertanyaan, contohnya:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة/2: 222)

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (Al-Baqarah/2: 222)

Asbab an-nuzul ayat ini sebagaimana riwayat Muslim dan Tirmidzi yang bersumber dari Anas adalah karena orang-orang Yahudi tidak mau makan bersama-sama ataupun mencampuri istrinya yang sedang haid. Bahkan mereka mengasingkannya dari rumah. Lantas para Sahabat bertanya kepada Nabi saw tentang hal ini, maka turunlah ayat sebagai jawaban dari pertanyaan mereka. Lalu Nabi saw bersabda: “Berbuatlah apa yang pantas dilakukan dalam pergaulan suami istri kecuali jima”.¹⁷

2. Turunnya ayat Al Qur’an tanpa didahului oleh suatu sebab
Ayat-ayat semacam ini jumlahnya lebih banyak dari ayat-ayat yang memiliki *asbab an-nuzul*. Ayat yang turun tanpa

¹⁶ Abi Al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbab an-nuzul*, h.39

¹⁷ Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun an-Nuzul*, (Bandung: Diponogoro 1982)c. III h.74

didahului oleh suatu sebab adalah ayat ayat terkait dengan pokok pokok akidah, pokok ibadah, kisah umat terdahulu, tuntunan akhlak dan ayat yang menceritakan hari kiamat beserta gambaran syurga dan neraka. Ayat- ayat yang diturunkan tanpa didahului sebab diturunkan oleh Allah swt bukan untuk memberi tanggapan terhadap suatu pertanyaan atau suatu peristiwa yang terjadi pada waktu itu, melainkan turun sebagai petunjuk kepada manusia agar dapat menempuh jalan yang lurus.

➤ ***Asbab an-nuzul* Harus Berasal Dari Hadis Marfu' dan Shohih**

Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada cara lain untuk mengetahui *asbab an-nuzul* selain melalui riwayat shahih yang berasal dari Sahabat yang dihukumkan Marfu (Hadis yang berasal dari Nabi saw, red) karena *asbab an-nuzul* bukan dalam ranah Ijtihad. Dalam salah satu kaidah *asbab an-nuzul* disebutkan:

القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع

(*Al Qaulu Fi Al asbab Mauqufun 'ala An Naqli wa As Sima'*):

Artinya: Informasi tentang asbab an nuzul harus didasarkan atas periwayatan dan pendengaran langsung.

Informasi tentang *asbab an-nuzul* harus bersumber dari Sahabat karena mereka lah yang menyaksikan langsung proses turunnya Al Qur'an. *Asbab an-nuzul* tidak boleh ditentukan berdasarkan ijthad atau penelitian ayat. Dalam hal ini riwayat *asbab an-nuzul* dihukumkan marfu' dan dianggap bersambung dengan Nabi saw, karena meskipun bukan bersumber langsung dari perkataan Nabi saw namun disampaikan oleh generasi yang bertemu Nabi saw dan periwayatannya bukan didasari oleh ijthad dari Sahabat. Adapun apabila *asbab an-nuzul* diriwayatkan dengan hadis mursal, yakni periwayatan yang dalam sanadnya gugur seorang Sahabat dan hanya bersambung sampai Tabi'in,

maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali bila berkualitas shahih dan dikukuhkan dengan hadis mursal lainnya, serta perawinya harus termasuk imam tafsir yang biasa mengambil riwayat dari Sahabat, seperti Mujahid, Ikrimah atau Sa'id Ibnu Jubair.¹⁸

Dalam mengemban amanah *asbab an nuzul* ini, generasi Sahabat dan Tabi'in diistimewakan dari generasi lain, karena selain mereka lah yang menyaksikan proses turunnya Al Qur'an, generasi ini juga dikenal sebagai generasi yang memiliki keimanan kuat, amanah yang besar, dan mereka adalah generasi yang tidak mungkin meriwayatkan sebuah riwayat terkait Al Qur'an dan Rasulullah saw kecuali yang benar. Merekalah yang paling memahami ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi saw sebagaimana sabda-nya saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: Dan barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah bersiap-siap menempati neraka.(HR. Muslim)¹⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَلَيَّ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأْيَهُ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw bersabda: Takutlah berbicara tentangku kecuali apa yang benar benar kalian ketahui, maka barang siapa yang berdusta tentangku dengan sengaja maka siap siaplah tempatnya di neraka. Dan barangsiapa mengatakan

¹⁸ Al Zarqani, *Manahil al-Urfan Fi Ulum Al Qur'an*, h.122

¹⁹ HR. Muslim, (1/10) No.Hadis: 3, *Shoheh Muslim*, (Dar Ihya Turots Al 'Arabi, tt)

tentang Al Qur'an dengan pendapatnya, maka siap siaplah tempatnya di neraka. (HR. Tirmidzi)²⁰

Hadis hadis ini juga menjadi dasar larangan mengatakan sesuatu tentang *asbab an-nuzul* kecuali dengan riwayat dan mendengar dari mereka yang menyaksikan turunnya Al Qur'an, mengetahui sebab-sebabnya, dan menelitinya.

➤ Redaksi Yang Digunakan Dalam *Asbab an-nuzul*

Dilihat dari redaksi yang digunakan dalam riwayat *asbab an-nuzul*. Terdapat dua redaksi yang digunakan oleh seorang perawi dalam mengungkap riwayat *asbab an-nuzul*, yaitu صريح (jelas) dan محتملة (mengandung kemungkinan). Adapun riwayat yang *sharih* atau riwayat yang sudah jelas menunjukkan *asbab an-nuzul* serta tidak mungkin menunjukkan makna yang lain, seperti:

سبب نزول هذه الآية هذا...

Sebab turun ayat ini adalah...

Atau ia menggunakan kata "*maka*" setelah ia mengatakan peristiwa tertentu, seperti:

حدث هذا... فنزلت الآية...

Telah terjadi... maka turunlah ayat...

سئل رسول الله عن كذا... فنزلت الآية...

Rasullah pernah ditanya tentang... maka turunlah ayat...

Adapun contoh redaksi yang *muhtamilah* (mengandung kemungkinan maksud yang lain) adalah:

نزلت هذه الآية في كذا...

²⁰ HR.Tirmidzi, (5/49) No Hadis: 2951 , Abu Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabir Sunan At Tirmidzi*, (Dar Al Ghurub Al Islami, 1998).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan...

Atau perawinya mengatakan:

أحسب هذه الآية نزلت في كذا...

Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan...

atau

ما أحسب نزلت هذه الآية إلا في كذا...

Saya kira ayat ini tidak diturunkan, kecuali berkenaan dengan...

➤ **Asbab an nuzul Berulang (*ta'addud an-nuzul*)**

Pada dasarnya ayat Al Qur'an tidak turun berulang ulang, namun terkadang ada pengecualian dari kaidah tersebut sehingga ada yang menyatakan bahwa *sabab an nuzul* mungkin saja dapat berulang. Hal tersebut diteliti berdasarkan riwayat terkait sebab sebab turun ayat, kemudian diteliti juga redaksinya benarkah menggunakan redaksi yang secara jelas mengindikasikan turunnya ayat atau salah satunya merupakan respon dari ayat lainnya, kemudian dilihat dari jarak waktu turunnya yang hanya memungkinkan disebut *ta'addud an-nuzul* apabila berjauhan waktu turunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat itu turun berulang (*ta'addud an-nuzul*).²¹

Dalam kondisi berbilanganya *asbab an-nuzul (ta'addud an-nuzul)*, ulama membagi kondisi ini dengan beberapa bagian yang diuraikan oleh Az-Zarqani melalui penjelasannya:

a. Satu Ayat Dengan Beberapa *asbab an-nuzul*

Menurut Az-Zarqani apabila riwayat yang menjelaskan tentang turunnya ayat lebih dari satu, maka timbul empat kemungkinan:

- Satu diantaranya shahih, misalnya pada *sabab an nuzul* ayat:

²¹ Prof. Dr. H. Salman Harun, dkk, *Kaidah Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Penerbit QAF, 2017) h. 43

﴿ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (الضحى/93: 1-3)

Artinya: Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah), dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu, (Ad-Duha/93: 1-3)

Ayat ini memiliki dua riwayat *sabab an nuzul* yang salah satunya lebih kuat (shahih) dari yang lain:

- (1) Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jundab: Suatu ketika Rasulullah saw menderita sakit sehingga tidak melakukan shalat malam, satu atau dua hari lamanya. Seorang wanita lantas mendatangi beliau seraya berkata “wahai Muhammad, menurut saya hal itu disebabkan setanmu telah meninggalkanmu. Lalu Allah swt menurunkan ayat.
- (2) Riwayat Imam at-Thabari dan Ibnu Syaibah dalam kitab musnadnya, demikian pula Al-Wahidi dan lainnya dengan sanad yang di dalamnya ada seorang yang tidak diketahui meriwayatkan dari Hafs Ibn Maisarah al-Qurasyi dari ibunya dari ibunya, bahwa Khaulah yang dulunya merupakan pelayan Nabi berkata: “Suatu ketika, seekor anak anjing masuk ke rumah Rasulullah saw lalu masuk ke kolong tempat tidurnya dan mati di sana. Setelah itu, selama empat hari lamanya wahyu tidak turun kepada Rasulullah saw. Beliau berkata: “Wahai Khaulah, apa yang terjadi di rumah Rasulullah ini? Kenapa Jibril tidak datang? ”Saya lalu berkata dalam hati, saya akan coba merapihkan dan membersihkan rumah ini. Lalu saya mengambil sapu. Ketika saya membersihkan bagian bawah tempat tidur, lalu saya mengeluarkan bangkai anjing tersebut. Tidak lama kemudian Rasulullah saw datang dengan tubuh gemetar

(tanda tengah menerima wahyu). Memang jika wahyu datang maka tubuh beliau akan bergetar. Dan pada saat itu Allah swt menurunkan ayat ini.²²

As Suyuthi mengutip perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar yang berkata bahwa kisah tentang terlambatnya Jibril as turun disebabkan keberadaan bangkai anak anjing ini populer di tengah-tengah masyarakat, namun menjadikannya sebagai sebab turunnya ayat ini adalah aneh, bahkan harus ditolak berdasarkan riwayat dari Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang lebih kuat. Maka cara mengambil *asbab an-nuzul* yang benar sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Ibnu Hajar Al Atsqalani adalah dengan mengambil riwayat yang shahih sebagaimana contoh di atas.²³

- Keduanya shahih, tetapi yang satu memiliki dalil penguat dan yang lainnya tidak:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الاسراء/17: 85)

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit." (Al-Isra'/17: 85)

Ayat ini memiliki dua riwayat *asbab an nuzul* yang sama kuat (shoheh), namun salah satunya memiliki dalil penguat dari riwayat yang lain.

- (1) Riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "ketika aku berjalan bersama Nabi saw di Madinah dan berpapasan dengan sejumlah kaum Yahudi, sebagian dari mereka

²² Al Wahidi, *Asbab An Nuzul*, (1/482)

²³ Jalaludin as-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an* (Jakarta: Gema Insane 2008) h. 628-629

berkata, “Bagaimana kalau kita menanyainya?” Lalu merekapun berkata, “Ceritakan kepada kami perihal ruh” Rasulullah berdiri beberapa saat lamanya sambil menengadahkan kepalanya, aku tahu beliau tengah menerima wahyu. Lalu setelah selesai, ia berkata: “ *dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) Tentang ruh..*”

- (2) Riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada kaum Yahudi “Berilah kami sesuatu untuk kami tanyakan kepada orang itu”, orang-orang Yahudi menjawab "tanyailah dia tentang ruh" maka mereka bertanya sehingga Allah swt menurunkan ayat: “ *dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) Tentang ruh.*”

Dilihat dari kedua riwayat di atas, maka terdapat perbedaan mengenai orang yang bertanya yang nantinya dapat berimplikasi pula pada perbedaan di mana serta kapan pertanyaan itu diajukan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa ayat ini turun disebabkan pertanyaan orang Quraisy kepada Nabi saw, dan kaum Quraisy tinggal di Kota Makkah. Sedangkan pada riwayat At Tirmidzi disebutkan bahwa ayat ini turun karena adanya pertanyaan kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah kepada Nabi saw. Menyikapi masalah tersebut, jalan yang dipakai untuk menentukan mana riwayat yang digunakan adalah dengan melihat pendapat para ulama dimana ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari lebih kuat dari riwayat lain yang serupa. Selain itu bahwa perawi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu Ibnu Mas'ud menjadi saksi primer dalam kisah tersebut, berbeda dengan Ibnu Abbas yang hanya menjadi perawi hadis biasa tanpa menyaksikan langsung proses turunnya ayat. Maka adanya saksi primer dalam penyelesaian perbedaan pendapat terkait *asbab an-*

nuzul menjadi hal penting dalam penetapan *asbab an-nuzul*, sehingga yang diambil riwayatnya adalah riwayat yang pertama dan mengabaikan yang kedua.²⁴

- Keduanya Shahih dan sama-sama tidak dikuatkan oleh dalil lain, namun memiliki kemungkinan untuk dapat dikompromikan dengan mengatakan “ayat ini memiliki dua *sabab an-nuzul*”. Misalnya ayat berikut:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التور/24: 6)

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (An-Nur/24: 6)

Ayat ini memiliki dua riwayat *asbab an nuzul* yang berbeda namun masih bisa dikompromikan:

- (1) Sebab yang pertama adalah riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut turun mengenai Hilal bin Umayyah. Ia mengadu kepada Rasulullah saw tentang kejadian yang dialaminya pada malam hari. Ketika ia pulang dari kebunnya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya sedang ditiduri seorang laki-laki namun ia tidak memiliki saksi. Akhirnya turunlah ayat (QS: an-Nur [24]: 6) yang menghukumkan bahwa seseorang yang menuduh istrinya berzina tanpa saksi dapat diterima pengaduannya apabila ia bersumpah *Li'an* empat kali.

²⁴ Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, *Manahil al-'Urfan fi Ulum Al Qur'an*, h.124

- (2) Sebab yang kedua adalah riwayat Bukhari dari Sahl Bin Sa'd diriwayatkan bahwa 'Uwaimir datang kepada 'Ashim bin 'Adi sambil meminta bantuannya: "Tolong tanyakan kepada Rasulullah saw, bagaimana pendapat beliau jika seorang laki-laki mendapatkan istrinya ditiduri orang lain, apakah ia boleh membunuhnya, kemudian si pembunuh itu dihukum bunuh. Atau hukuman apa yang harus dikenakan kepada pezina tadi? Ashim menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Ketika bertemu kembali dengan 'Uwaimir, 'Ashim berkata bahwa masalah yang diajukannya tidak memberi kebaikan kepadanya, berkatalah 'Uwaimir: "Aku akan datang sendiri untuk menanyakannya kepada Rasulullah saw" Rasulullah saw, bersabda: "Sesungguhnya telah turun ayat berkenaan denganmu dan istrimu (QS: an-Nur [24]: 6)".²⁵

Kedua dalil ini meskipun tidak ada dalil yang menguatkan namun dapat dikompromikan. Ibnu Hajar sebagaimana ditukil oleh Manna' Al Qathan berkata: Banyaknya *sabab an-nuzul* itu tidak mengapa.²⁶

- Keduanya Shahih namun tidak ditemukan dalil yang menguatkan dan tidak dapat pula dikompromikan karena sebab yang berbeda atau jauhnya jarak turunnya wakyu, maka hal yang demikian bisa dipandang sebagai *ta'addud an nuzul*. Contohnya adalah riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi saw berdiri di sisi jenazah Hamzah yang syahid dengan dianiaya. Maka Nabi saw berkata: akan aku aniaya tujuh puluh orang

²⁵ Al Wahidi, *Asbab An Nuzul*, (1/327)

²⁶ Manna Al Qatthan, *Studi Ilmu Ilmu Al Quran*, ter. Drs Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015), h 128

dari mereka sebagai balasan untukmu. Maka Jibril as turun dengan membawa akhir QS. An Nahl [16]: 126-128

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ - (النحل/16: 126-128)

Artinya: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. (An-Nahl/16: 126-128)

Riwayat yang pertama menunjukkan bahwa ayat ini turun pada waktu perang Uhud saat kematian Hamzah, sedangkan dalam riwayat kedua disebutkan bahwa ayat ayat tersebut turun pada saat penaklukan kota Makkah. Namun surat ini digolongkan dalam golongan surat Makiyyah, sehingga untuk mengompromikan riwayat riwayat tersebut ialah dengan menyatakan bahwa ayat ayat tersebut turun sebelum hijrah di Makkah saat perang Uhud dan kemudian turun lagi sesudah hijrah saat penaklukan kota Makkah. Manna Al Qatthan menyatakan hal itu bukanlah masalah mengingat dalam ayat ayat tersebut terdapat peringatan akan nikmat Allah kepada hamba hambanya dengan adanya syariat.²⁷

²⁷ Manna Al Qatthan, *Studi Ilmu Ilmu Al Quran*, h.130

a. Satu *sabab an-nuzul* Dengan Beberapa Ayat

Mungkin saja terjadi adanya satu *asbab an-nuzul* dengan beberapa ayat, seperti kisah Ummu Salamah yang berkata “wahai Rasulullah, saya tidak mendengarkan sedikitpun Allah swt menyebutkan perempuan dalam hijrah, maka Allah swt menurunkan ayat:

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ (Al عمران/3: 195)

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (Ali 'Imran/3: 195)

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الاحزاب/33: 35)

Artinya: Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-

laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Al-Ahzab/33: 35)

Dengan demikian *sabab an nuzul* ayat ini adalah satu, yaitu pernyataan Ummu Salamah dan ayat yang diturunkan lebih dari satu.²⁸

III. Faedah *Asbab an-Nuzul*

Adapun faedah mengetahui *asbab an-nuzul* sebagaimana disebutkan As Suyuthi adalah:

1. Mengetahui hikmah atau alasan dari turunnya suatu syariat atau hukum:

﴿ وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفُودِيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ لِّمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ ﴾
(البقرة/2: 196)

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban.

²⁸ Al-Zarqani, *Manahil al-'Urfan fi Ulum Al Qur'an*, h.124. Lihat: Al Wahidi, *Asbab An Nuzul* (1/139).

Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjid alharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Baqarah/2: 196)

Sabab an-nuzul ayat ini berkaitan dengan apa yang dialami ketika ihram, yaitu terdapat banyak kutu di kepala Sahabat sehingga dia merasa susah dengan keadaan tersebut, ia ingin mencukur rambutnya, namun hal itu dilarang karena dalam Ihram. Maka ayat ini turun membolehkan mencukur rambut dengan syarat bahwa harus membayar *Fidyah* (tebusan) yang salah satu diantaranya tiga hari berpuasa, memberi makan fakir miskin, atau berkurban. Keringanan seperti ini juga berlaku pada siapa saja, jika mengalami peristiwa atau keadaan yang sama.²⁹

2. Tahksis (pengkhususan) suatu hukum, bagi orang yang berpendapat bahwasanya "*al-ibrah bi khusus as-sababi*" yaitu sebuah kaidah dalam Ulumul Quran bahwa ayat atau pelajaran itu dikhususkan pada sebab atau orang tertentu.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ يَوْمَ لَا يُؤْفِكُهُمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ (التور/24:

(25-23

Artinya: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan

²⁹ Al Wahidi, *Asbab An Nuzul*, (1/60)

berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar, pada hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha-benar, Maha Menjelaskan. (An-Nur/24: 23-25)

Asbab an-nuzul ayat di atas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu abu Hatim dari jalur Sa'id ibn Zubair dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun tentang Aisyah secara khusus. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata: "aku difitnah tanpa aku menyadarinya, kemudian aku mendengarkannya, dan ketika Rasulullah berada bersamaku, beliau menerima wahyu. Lalu beliau duduk tegak dan mengusap wajahnya, Kemudian beliau bersabda, "Hai Aisyah, bergembiralah", aku menyahut "aku memuji Allah swt bukan memujimu". Lalu beliau membacanya....³⁰

Intisari dari turunnya ayat ini adalah bahwa ayat ini dikhususkan untuk Aisyah ra. Allah swt tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menuduh Aisyah dan atau istri-istri Nabi lainnya dengan tuduhan yang tidak terpuji. Namun Allah swt masih menerima taubat orang-orang yang menuduh perempuan selain dari istri-istri Nabi saw. Sebagaimana ayat:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِبُوا لَهُمْ نَمِينًا جِدَّةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور/24: 4-5)

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu

³⁰ Jalaludin as-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, h. 399

terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (An-Nur/24: 4-5)

3. Untuk lebih dapat memahami makna suatu ayat secara lebih mendalam dan menghilangkan keraguan. Seperti dicontohkan ayat:

﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾
(البقرة/2: 115)

Artinya: Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2: 115)

Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dahulu Nabi saw salat di atas untanya kemanapun arah unta itu. Pada suatu ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah. Lalu Ibnu Umar membaca firman Allah:

فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

Dan dia mengatakan bahwa ayat ini turun pada masalah tersebut. Al Hakim meriwayatkan juga dari Ibnu Umar, dia berkata:

فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

Maksudnya adalah kemana saja engkau salat, kemanapun arah unta yang ditunggangi.³¹

Jika tanpa melihat *asbab an-nuzul* maka lafadz ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa bolehnya seseorang melaksanakan salat ke arah mana saja yang diinginkannya dan tidak ada keharusan menghadap ke arah kiblat baik bagi musafir

³¹ Jalaludin as-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, h. 48

maupun muqimin (yang menetap). Itu sebabnya Al Wahidi menyebutkan bahwa tidak mungkin dapat mengetahui tafsiran suatu ayat tanpa mengetahui kisah yang melatarbelakanginya dan penjelasan sebab turunnya ayat itu. Ibnu Daqiqil Ied berkata: Mengetahui penjelasan tentang sebab turunnya sebuah ayat adalah cara terbaik dalam memahami makna makna Al Qur'an. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata: Mengetahui sebab turunnya suatu ayat sangat membantu kita untuk memahami makna ayat tersebut. karena mengetahui sebab dari turunnya ayat, bisa membuat kita lebih cepat memahami musababnya.³²

³² Jalaluddin As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Quran*, (1/155)

MUNASABAT AL QUR'AN

I. Pengertian Munasabat Al Quran

a. Definisi Munasabat

Munasabat secara etimologi berasal dari kata *يناسب* مناسبة *ناسب* yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. *المناسبة* sama artinya dengan *المقاربة* yakni pendekatannya dan menyesuaikannya.; *النسيب* artinya *القريب المتصل* (dekat dan berkaitan).³³ Istilah *Munasabat* diungkapkan pula dengan kata *ربط* (ikatan).

Menurut pengertian terminologi para ulama memberikan definisi diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Manna' al-Qattan dalam kitabnya *Mabahits fi Ulum Al Qur'an*, *Munasabat* menurut istilah Ilmu Al Qur'an berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al Qur'an, yang meliputi: *Pertama*, hubungan satu surat dengan surat yang lain; *Kedua*, hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat; *Ketiga*, hubungan antara pembuka surat dengan isi surat. *Keempat*, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat; *Kelima*, hubungan satu ayat dengan ayat yang lain; *Keenam*, hubungan kata yang satu dengan kata yang lain dalam satu ayat; *Ketujuh*, hubungan antara fashilah dengan isi ayat; dan *Kedelapan*, hubungan antara penutup surat dengan awal surat. Jadi menurut Manna Khalil Qattan:

وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة أو بين الآية والآية في الآية المتعددة أو بين السورة والسورة

³³ Badr al Din Muhammad bin Abdillah al-Zarkasyi, *al Burhan fi Ulum Al Qur'an*, (Kairo: Darr Ihya' al Kutub al-'Arabiyah, 1957 M), h. 35-36.

“ *Munasabat* adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat, atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat di dalam *Al Qur’an*”³⁴

2. Menurut Ibnu Al-Arabi:

إرتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة
المعاني منتظمة المباني علم عظيم

“*Munasabat* adalah keterikatan ayat-ayat *Al Qur’an* sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. *Munasabat* merupakan ilmu yang sangat agung”.³⁵

3. Menurut Al-Biqā’i:

Munasabat adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian *Al Qur’an*, baik ayat dengan ayat, atau surat dengan surat.³⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Munasabat* ayat dan surat adalah: keterikatan ayat-ayat *Al Qur’an* atau ayat dengan surat, atau antar surat sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Sehingga disimpulkan dalam konteks Ilmu *Al Qur’an*, *Munasabat* berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus; rasional (*‘aqli*), persepsi (*hassiy*), atau imajinatif (*khayali*); atau korelasi berupa sebab (*‘illat*) dan akibat (*ma’lul*), perbandingan dan perlawanan.

³⁴ Manna Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum Al Qur’an*, (1/96)

³⁵ Az Zarkasyi, *Al Burhan Fi Ulum Al Qur’an*, (1/36)

³⁶ Burhanuddin Al-Biqā’i, *Nazhm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar*, (Bairut: Darr Al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1432 H, 2011 M), Vol.1, h. 6.

Seperti halnya pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* yang mempunyai pengaruh dalam memahami makna dan menafsirkan ayat, maka pengetahuan tentang *Munasabat* atau korelasi antar ayat dengan ayat dan surat dengan surat juga membantu dalam penafsiran dan pemahaman ayat dengan baik dan cermat. Oleh sebab itu sebagian ulama mengkhususkan diri untuk menulis buku mengenai pembahasan ini. Dalam bidang penafsiran modern pun *Munasabat* masih terus dibahas oleh para mufassir yang menganggap Al Qur'an adalah mukjizat secara keseluruhan baik redaksi maupun pesan ilahiyah.

b. Sejarah Perkembangan *Munasabat* Al Qur'an.

Menurut Asy-Syahrabani, seperti dikutip Az-Zarkasyi dalam Al-Burhan, orang pertama yang menampakkan *Munasabat* dalam menafsirkan Al Qur'an ialah Abu Bakar An-Naisaburi (wafat tahun 342 H). Besarnya perhatian An-Naisaburi terhadap *Munasabat* nampak dari ungkapan As-Suyuti sebagai berikut: "Setiap kali ia duduk di atas kursi, apabila dibacakan Al Qur'an kepadanya, beliau berkata: "Mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini dan apa rahasia diletakkan surat ini disamping surat ini?" Beliau mengkritik para ulama Baghdad sebab mereka tidak mengetahui.³⁷

Tindakan An-Naisaburi merupakan kejutan dan langkah baru dalam dunia tafsir waktu itu. Beliau mempunyai kemampuan untuk menyingkap persesuaian, baik antar ayat ataupun antar surat, sehingga beliau dipandang sebagai bapak ilmu *Munasabat*.

³⁷ Al Zarkasyi, *Al Burhan fi Ulum Al Quran* (1/62)

Tokoh lain yang mula-mula membicarakan tentang ilmu ini selain Al Imam Abu Bakar An-Naisaburi, dan menjadikannya sebagai kajian khusus diantaranya adalah:

1. Al-Imam Al-Biqa'i - *Nazm ad-Durar fi Tanasub al-Ayi was Suwar.*
2. Al-Imam As-Suyuti - *Tanasuq ad-Durar wa Tanasub as-Suwar.*
3. Al-Imam Al-Farahi Al-Hindi - *Dala'il an-Nizam.*

Selain mereka para ulama seperti Az-Zamakhshari, Ar-Razi, Al-Baidhawi, Abu Hayyan. Al-Alusi, Rasyid Ridha, Sayyid Qutub, Dr. Muhammad Abdullah Darraz dan lain-lain turut menyentuh tentang ilmu ini dan mempraktikannya dalam penulisan kitab-kitab tafsir mereka.

Meskipun demikian, ilmu ini bukanlah disepakati kewujudannya atau diterima oleh semua kalangan ulama, mereka yang kontra mewajibkan syarat yang ketat untuk ilmu ini, di antara mereka adalah: Izzudin Bin Abdis Salam, As-Syaukani. As-Syinqiti dan sebagainya. Mereka ini berhujjah bahwa ilmu *Munasabat* ini adalah *takalluf* (beban) dan ia tidak dituntut oleh syara'.

c. Pandangan Ulama Tentang Ilmu *Munasabat*.

Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang *Munasabat* bersifat ijthadi. Artinya pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijthad karena tidak ditemukan riwayat dari Nabi maupun Sahabat. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari *Munasabat* pada setiap ayat. Alasannya, Al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada.

Menurut Syaikh Izzudin bin Abdus Salam bahwa seorang mufassir terkadang menemukan keterkaitan suatu ayat dengan yang lainnya dan terkadang tidak menemukan. Jika tidak menemukan keterkaitan-keterkaitan, mufassir tidak diperkenankan memaksakan diri, karena jika memaksakan berarti mengada-adakan apa yang tidak dikuasainya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dan pemikiran yang mendalam serta kebijaksanaan untuk menahan diri dari menafsirkan sesuatu termasuk menggunakan ilmu *Munasabat* tanpa didasari dalil dan keserasian yang kuat.

Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat dalam Al Qur'an diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Suyuthi menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan *Munasabat* ini, yaitu:

- Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian.
- Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat.
- Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak.
- Dalam mengambil kesimpulannya hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasa dengan benar dan tidak berlebihan.³⁸

Sebagian ulama menerima dan mengembangkan eksistensi ilmu *Munasabat* dan sebagian yang lain tidak mengakui ilmu *Munasabat* dengan alasan bahwa ayat Al Qur'an merupakan unit-unit yang berdiri sendiri (*mustaqillah*), dan di antara ayat-ayat Al

³⁸ Al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum Al Qur'an*, (2/ 110).

Qur'an yang diletakkan berurutan di dalam mushaf banyak yang turun dengan interval waktu yang sangat panjang, maka bukan suatu keharusan adanya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain.

II. Kaidah Munasabat Al Quran

➤ *Macam-Macam Munasabat Al Qur'an.*

Dalam pembagian *Munasabat*, para ulama berbeda pendapat mengenai pengelompokkan *Munasabat* dan jumlahnya, hal ini dipengaruhi bagaimana ulama tersebut memandang suatu ayat dari macamnya yang berbeda. *Munasabat* dapat dilihat dari dua macam, yaitu sifat dan materi:

a. *Dilihat Dari Segi Sifatnya*

Dilihat dari sifatnya, *munasabat* dibagi menjadi dua: (1) Persesuaian yang jelas (*Dzohir Al Irtibath*) dan (2) Persesuaian yang tidak jelas (*Khofiy Al Irtibath*)

▪ *Persesuaian Yang Jelas (ظاهر الارتباط)*

Yaitu persesuaian (*munasabat*) yang kaitannya tampak nyata dan jelas, karena kaitan kata yang satu dengan yang lain erat sekali sehingga yang satu tidak bisa menjadi kata yang sempurna bila dipisahkan dengan kata lainnya, seolah-olah ayat tersebut merupakan suatu kesatuan yang sama. Misalnya, dapat kita cermati dalam QS. Al-Araf [7]: 26

﴿ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا طَيِّبًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكُمْ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (الاعراف/7: 26)

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah

sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. (Al-A'raf/7: 26)

Munasabat dalam ayat di atas tampak jelas, berupa hubungan antara pakaian biasa dan pakaian takwa dalam menutupi aurat manusia. Allah swt telah memberi kenikmatan berupa pakaian (*libas*) yang beraneka ragam untuk manusia dengan jenis dan model yang tidak terhitung macamnya. Dengan pakaian tersebut manusia menutupi auratnya, menjaga diri dari hawa dingin dan panas sekaligus berbangga bangga dihadapan manusia lainnya. Namun hanya satu jenis pakaian yang dianggap paling baik di hadapan Allah swt yaitu pakaian takwa, (*libas at-taqwa*). Hal ini terlihat dari penambahan kata penjelas bahwa yang demikian itu lebih baik (*dzalika khair*) dalam ayat. Sehingga semakin jelas bahwa pakaian paling efektif yang diperintahkan Allah swt untuk memelihara seseorang dari hal-hal negatif lahir dan batin, yang memelihara diri dari godaan syaitan dan perbuatan keji adalah pakaian takwa. Yaitu sikap mental yang selalu tunduk dan patuh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya agar terhindar dari siksa neraka.³⁹

▪ **Persesuaian Yang Tidak Jelas (خفي الإرتباط)**

Yaitu tidak samanya persesuaian antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya, bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surat itu berdiri sendiri-sendiri, baik karena ayat yang satu itu di-*athaf*-kan pada ayat yang lain, atau karena yang satu bertentangan dengan yang lain, seperti antara QS. Al Baqoroh [2]: 189:

³⁹ al Suyuti, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, (2/ 109)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
 الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة/2: 189)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Al-Baqarah/2: 189)

Dan ayat setelahnya QS. Al Baqoroh [2]: 190

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
 ﴾ (البقرة/2: 190)

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al-Baqarah/2: 190)

Ayat 189 dan 190 dalam QS. Al Baqoroh ini memiliki pembahasan yang sangat jauh berbeda antara satu ayat dengan ayat lainnya. Namun kedua ayat ini masih bisa dikaitkan sehingga segi *Munasabat*-nya adalah ketika musim haji umat Islam dilarang berperang, namun jika umat Islam diserang terlebih dahulu, maka larangan berperang menjadi gugur meskipun pada musim haji dan diperbolehkan melawan serangan tersebut selama tidak melampaui batas.⁴⁰

b. Dilihat Dari Materinya.

Munasabat dari segi materinya terbagi menjadi dua, yaitu *Munasabat* antara surat dan *Munasabat* antara ayat yang penjelasannya berikut ini:

⁴⁰ Al Biqai, *Nudzum ad Durar Fi tanasub Al ayat wa As Suwar*, (3/98)

1. *Munasabat* Surat

Munasabat antar surat dibagi lagi menjadi: (1) *Munasabat* antara satu surat dengan surat lain, (2) *Munasabat* antara nama-nama surat, (3) *Munasabat* antara permulaan surat dengan penutupan surat sebelumnya. (4) *Munasabat* antara awal surat dengan kakhir surat. (5) *Munasabat* antara nama surat dengan kandungan isinya.

▪ *Munasabat* Antara Satu Surat Dengan Surat Lain.

Keserasian hubungan atau *Munasabat* antara satu surat dengan surat lain pada hakikatnya memperlihatkan kaitan yang erat antara suatu surat dengan surat lainnya. Bentuk *Munasabat* yang tercermin pada masing-masing surat yaitu adanya keterhubungan antara surat surat sehingga terlihat menampakkan kesatuan tema. Salah satunya memuat tema sentral, sedangkan surat-surat lainnya menguraikan sub-sub tema berikut perinciannya, baik secara umum maupun parsial. Salah satu contohnya adalah *Munasabat* yang dapat ditarik pada dua surat beruntun, masing-masing surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya, misalnya di dalam QS. Al-Fatihah [1]: 6 disebutkan:

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة/1: 6)

Artinya: Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Al-Fatihah/1: 6)

Lalu dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 2, bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al Qur'an, sebagaimana disebutkan:

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة/2: 2)

Artinya: Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (Al-Baqarah/2: 2)

▪ **Munasabat Antara Nama-Nama Surat.**

Misalnya surat Al-Mu'minun, dilanjutkan dengan surat An-Nur, lalu diteruskan dengan surat Al-Furqon. Adapun korelasi nama surat tersebut adalah orang-orang mu'min berada di bawah cahaya (*nur*) yang menerangi mereka, sehingga mereka mampu membedakan yang *haq* dan yang *bathil*.

▪ **Munasabat Antara Permulaan Surat Dengan Penutupan Surat Sebelumnya.**

Misalnya permulaan surat Al-Hadid dan penutupan surat Al-Waqi'ah memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan *tasbih*, di mana permulaan surat Al-Hadid berbunyi:

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الحديد/57: 1)

Artinya: Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah.

Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Al-Hadid/57: 1)

Adapun akhir dari surat Al-Waqi'ah berbunyi:

﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة/56: 96)

Artinya: Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang mahabesar. (Al-Waqi'ah/56: 96)

▪ **Munasabat Antara Awal Surat Dengan Akhir Surat.**

Dalam satu surat terdapat korelasi antara awal surat dan akhirnya. Misalnya, dalam surat Al-Qashash dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta bala tentaranya, sedangkan penutup surat tersebut menggambarkan pernyataan Allah swt agar umat Islam tidak menyembah kepada selain Allah swt dan jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah swt lebih mengetahui tentang hidayah.⁴¹

⁴¹ Muhammad Chirzin, *Al Qur'an dan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Dana bakti Prima Yasa, 1998) h. 82

▪ **Munasabat Antara Nama Surat Dengan Kandungan Isinya.**

Nama nama surat menurut mayoritas ulama bersifat *tauqifi* (mengikuti petunjuk Allah swt dan Nabi-Nya). Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa suatu surat terkadang memiliki satu nama dan terkadang dua nama atau lebih. Tampaknya ada rahasia dibalik nama tersebut. Para ahli tafsir sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Sayuthi melihat adanya keterikatan antara nama-nama surat dengan isi atau uraian yang dimuat dalam suatu surat. Kaitan antara nama surat dengan isi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Nama diambil dari urgensi isi serta kedudukan surat. Nama surat Al-Fatihah disebut dengan Umm Al-Kitab karena urgensinya dan disebut dengan Al-Fatihah karena kedudukannya.
- b. Nama diambil dari perumpamaan, peristiwa, kisah atau peran yang menonjol, yang dipaparkan pada rangkaian ayat-ayatnya; sementara di dalam perumpamaan, peristiwa, kisah atau peran itu sarat dengan ide. Di sini dapat disebut nama-nama surat: Al-Ankabut, Al-Fath, Al-Fil, Al-Lahab dan sebagainya.
- c. Nama sebagai cerminan isi pokoknya, misalnya Al-Ikhlash karena mengandung ide pokok keimanan yang paling mendalam serta kepasrahan; Al-Mulk mengandung ide pokok hakikat kekuasaan dan sebagainya.
- d. Nama diambil dari tema spesifik untuk dijadikan acuan bagi ayat-ayat lain yang tersebar di berbagai surat. Contoh Al-Hajj (dengan spesifik tema haji), An-Nisa (dengan spesifik tema tentang tatanan kehidupan rumah tangga, karena kata an Nisa yang berarti kaum wanita disebut bangsa arab sebagai *Rabb al Bait* atau pemilik rumah yang mengendalikan keharmonisan rumah tangga).

- e. Nama diambil dari huruf-huruf tertentu yang terletak di permulaan surat, sekaligus untuk menuntut perhatian khusus terhadap ayat-ayat di dalamnya yang memakai huruf itu. Contohnya: Thaha, Yasin, Shad, dan Qaf.

2. *Munasabat Ayat*

Munasabat ayat dibagi menjadi: (1) *Munasabat* antara ayat dengan ayat yang letaknya berdampingan, (2) *Munasabat* antara ayat dengan ayat dalam satu surat, (3) *Munasabat* antara *fashilah* (penutup) ayat dengan isi kandungan ayat, (4) *Munasabat* ayat yang perhatiannya pada keadaan lawan bicara.

▪ *Munasabat Antara Ayat dengan Ayat yang Letaknya Berdampingan*

Munasabat antara ayat dengan ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. *Munasabat* antara ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola *ta'kid* (penguat), *tafsir* (penjelas), *I'tiradh* (bantahan), dan *tasydid* (penegasan).

Munasabat antara ayat yang menggunakan pola *ta'kid* yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna ayat atau bagian ayat yang terletak disampingnya.

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الفاتحة/1: 1-2)

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, (Al-Fatihah/1: 1-2)

Ungkapan "*rabb al-alamin*" pada ayat kedua memperkuat kata "*ar-rahman*" dan "*ar-rahim*" dari ayat pertama.

Contoh *Munasabat* antara ayat menggunakan pola *tafsir* apabila satu ayat atau bagian ayat tertentu ditafsirkan maknanya

oleh ayat atau bagian ayat disampingnya. contoh dalam QS. Al-Baqarah [2]: 2-3:

﴿ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾ (البقرة/2: 3-2)

Artinya: Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (Al-Baqarah/2: 2-3)

Makna "muttaqin" pada ayat kedua ditafsirkan oleh ayat ketiga. Dengan demikian orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani hal hal yang ghaib, mengerjakan shalat, dan seterusnya.

Contoh *Munasabat* antara ayat yang menggunakan pola *tasydid* apabila satu ayat atau bagian ayat mempertegas arti ayat yang terletak disampingnya. Contohnya:

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هٗ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ (الفاتحة/1: 6-7)

Artinya: Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (Al-Fatihah/1: 6-7)

Ungkapan "Ash-shiratal Al- mustaqim" pada ayat 6 dipertegas oleh ungkapan "shiratalladzina..." antara kedua ungkapan yang saling memperjelas dan memperkuat ayat sebelumnya.

Contoh *Munasabat* antara ayat yang menggunakan pola *I'tiradh* apabila terletak satu kata atau lebih tidak ada kedudukannya dalam i'rab (struktur kata), baik dipertengahan kata atau di antara dua kata yang berhubungan maknanya. yaitu pada QS.An-Nahl [16]: 57

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (النحل/16: 57)

Artinya: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahasuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki). (An-Nahl/16: 57)

Kata “*subhanahu*” pada ayat di atas merupakan bentuk *I'tiradh* (bantahan) bagi klaim orang-orang kafir yang menetapkan anak perempuan bagi Allah swt.

▪ **Munasabat Antar Ayat Dengan Ayat Dalam Satu Surat.**

Contoh jenis keserasian antar ayat dengan ayat dalam satu surat dapat diperhatikan pada awal Surah Al-Baqarah [2]: 1-20. Keserasian pada ayat-ayat tersebut dapat dilihat saat Al Quran menyebutkan tiga ciri kelompok berdasarkan: a) keimanan, merupakan kandungan ayat 1-5; b) kekufuran, perhatikan ayat 6-7; dan c) kemunafikan dari ayat 8-20.

Untuk membedakan ketiga kelompok tersebut secara jelas, Al Quran menggunakan cara menarik hubungan antara ayat-ayat tersebut. Misalnya dengan menyebut sifat-sifat mukmin, kafir dan munafik secara runtun dan berdekatan maka akan memberikan pemahaman yang lebih gamblang dan utuh tentang watak ketiga golongan itu. Oleh karenanya sangat sesuai ketika Al Quran menyebut ketiga golongan tersebut secara berurutan dalam satu surat, sehingga memudahkan dalam menyerap informasi. Contoh yang lain dalam QS. Al-Ikhlash [112]: 1-4:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ ﴾
(الاخلاص/112: 1-4)

Artinya Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (Al-Ikhlash/112: 1-4)

Masing masing ayat dalam surat tersebut saling menguatkan dengan tema utama keesaan Allah swt.

▪ **Munasabat Antara Fashilah (penutup) Ayat Dengan Isi Kandungan Ayat.**

Munasabat antara penutup ayat dengan kandungan isi ayat terbagi lagi menjadi dua bentuk yaitu Munasabat dengan tujuan *at-Tamkin* (memperkokoh) dan *Al-Ighal* (Menambah keterangan):

1. Bentuk *at- Tamkin* (Memperkokoh).

Artinya dengan fashilah suatu ayat maka makna yang terkandung di dalamnya menjadi lebih kokoh dan kuat seperti penyebutan kata ﴿ قَوِيًّا عَزِيْرًا ﴾ (Maha Kuat dan Maha Perkasa) sebagai *fashilah* (penutup) QS. Al-Ahzab [33]: 25

﴿ وَرَدَّ اللهُ الدِّيْنَ كَفَرُوْا بِعِيْظِهِمْ لَمْ يَنْأَلُوْا حَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْرًا ﴾ (الاحزاب/33: 25)

Artinya: Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Al-Ahzab/33: 25)

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah swt menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Hal itu bukan dikarenakan mereka lemah, melainkan semata-mata untuk menunjukkan kemahakuasaan dan keperkasaan Allah swt. Inilah pemahaman yang tersirat dalam *fashilah* ayat yang terasa sekali keserasiannya dengan makna yang terkandung dalam ayatnya.

2. *Al-Ighal* (tambahan keterangan)

Artinya tambahan keterangan untuk mempertajam makna terhadap kandungan ayat yang sudah ada sebelum *fashilah*

(penutup ayat). Sekalipun jika tidak ada *fashilah* tersebut maksud ayat sudah dapat dipahami. Misalnya QS. Al-Maidah [5]: 50:

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة/5:

50)

Artinya: Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (Al-Ma'idah/5: 50)

Kata ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا ﴾ sudah merupakan kata sempurna. Akan tetapi, untuk lebih menyasikan antara penutup dengan kata sebelumnya ditambah dengan lafadz:

﴿ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

▪ **Munasabat Ayat yang Perhatiannya Pada Keadaan Lawan Bicara.**

Contoh dari jenis *Munasabat* ini adalah seperti firman Allah swt dalam QS. Al-Ghasyiyah [88]: 17-20

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (الغاشية/88: 17-20)

Artinya: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? dan langit, bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? (Al-Gasyiyah/88: 17-20)

Penggabungan unta, langit, gunung-gunung dan bumi berkaitan erat dengan adat dan kebiasaan hidup yang berlaku di kalangan lawan bicara yang tinggal di padang pasir, dimana kehidupan mereka bergantung pada unta sehingga mereka amat memperhatikannya. Namun keadaan demikian pun tidak mungkin berlangsung kecuali bila ada air yang dapat menumbuhkan rumput di tempat gembala dan diminum unta. Keadaan ini terjadi bila hujan turun, dan inilah yang menjadi sebab mengapa wajah mereka selalu menengadah ke langit.

Kemudian mereka juga membutuhkan tempat berlindung, dan tidak ada tempat berlindung yang lebih baik dari pada gunung-gunung. Mereka memerlukan rumput dan air, sehingga meninggalkan suatu daerah dan turun ke daerah lain, dan berpindah dari tempat gembala yang tandus menuju tempat gembala yang subur. Maka apabila penghuni padang pasir mendengar ayat-ayat di atas, hati mereka merasa menyatu dengan apa yang mereka saksikan sendiri yang senantiasa tidak lepas dari benak mereka.⁴² Demikian penyebutan unta, langit, gunung dan bumi disesuaikan dengan pengetahuan dan kondisi bangsa arab saat wahyu turun.

III. Faedah Ilmu *Munasabat*

Sebagaimana *Asbabun Nuzul*, *Munasabat* juga dapat sangat berperan dalam membantu memahami Al- Qur'an. Muhammad Abdullah Darraz berkata: "Sekalipun permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka bagi orang yang hendak memahami sistematika surat semestinya ia memperhatikan keseluruhannya, sebagaimana juga memperhatikan sebagiannya".

Mempelajari *Munasabat* ini banyak terkandung faedah dan kegunaannya, diantaranya adalah:

1. Untuk menyanggah anggapan yang mengatakan bahwa tema-tema Al Qur'an kehilangan relevansi antar satu bagian dengan bagian lainnya.
2. Mengetahui hubungan dan keserasian bagian bagian Al Qur'an, baik antar kata atau antar ayat maupun antar surat,

⁴² Al Biqa'l, *nudzum ad-dhurar fi tanasub al-ayat wa as-suwar*, (8/409)

sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al Qur'an dan dapat memperkuat keyakinan terhadap Al Qur'an dan kemukjizatannya.

3. Membantu menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an jika tidak ditemukan *asbab an nuzul*-nya. Setelah diketahui hubungan suatu kata atau suatu ayat dengan kata atau ayat yang lain, mufassir akan lebih mudah mengistimbathkan hukum-hukum atau isi kandungannya.
4. Untuk memahami keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa (Mutu dan tingkat *balaghah* Al Qur'an), serta dapat membantu dalam memahami keutuhan makna Al Qur'an itu sendiri.⁴³

⁴³ Abdullah Ad-Darraz, *An-Naba' Al-Adzim*. (Mesir: Dar Al-Urubah, 1974), h. 159.

ILMU QIRAAT

I. Pengertian Ilmu Qiraat

a. Definisi Ilmu Qiraat

Secara etimologis Qiraat (قراءات) bentuk jama' dari kata qiraah (قراءة) dan merupakan mashdar dari *qara-a-yaqra-u-qiraatan* yang bermakna menggabungkan huruf dan kata satu sama lain dalam bacaan. Dalam bahasa Indonesia Qiraat berarti bacaan atau membaca. Ibnu Al Jazari mendefinisikan Ilmu Qiraat sebagai Ilmu cara membaca kata Al Qur'an dan perbedaannya berdasarkan pemindahannya.⁴⁴

Secara terminologis yang dimaksud dengan Qiraat adalah cara membaca Al Qur'an oleh seorang imam ahli Qiraah yang berbeda dengan cara membaca imam yang lain. Ar-Zarqani mendefinisikan Qiraat sebagai berikut:

مَذْهَبٌ يَذْهَبُ إِلَيْهِ إِمَامٌ مِنْ أَيْمَةِ الْقُرَاءِ مُخَالَفًا بِهِ غَيْرُهُ فِي النُّطْقِ بِالْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ مَعَ اتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَالطَّرِيقِ عَنْهُ سِوَاءَ أَكَانَتْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةُ فِي نُّطْقِ
الْحُرُوفِ أَمْ فِي نُّطْقِ هَيْئَاتِهَا

*Suatu cara membaca Al Qur'an al-Karim dari seorang imam ahli Qiraah yang berbeda dengan cara membaca imam lainnya, sekalipun riwayat dan jalur periwayatannya sama, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf ataupun hurufnya.*⁴⁵

Dalam definisinya, Ash-Shabuni menambahkan dengan menyebutkan bahwa Qiraat harus memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah saw.

⁴⁴ Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc. MA, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: ITQAN, 2014) h. 155

⁴⁵ al-Zarqani, *Manahil al-Irfan Fi Ulumul Qur'an*, (1 /405)

مَذْهَبٌ مِنْ مَذْهَبِ النَّطْقِ فِي الْقُرْآنِ يَذْهَبُ بِهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَيْمَةِ بِأَسَانِيدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Cara membaca Al Qur'an al-Karim dari seorang imam yang ahli Qiraah yang berbeda dengan cara membaca imam lainnya berdasarkan sanad yang sampai kepada Rasulullah saw.⁴⁶

b. Sejarah Ilmu Qiraat

Ilmu Qiraat lahir dan berkembang bersama periode pewahyuan Al Qur'an, saat wahyu pertama kali turun, Nabi saw yang memahami keragaman yang dimiliki kaumnya, dimana bangsa arab memiliki kabilah kabilah yang memiliki dialek dan artikulasi kata yang sangat khas dan berbeda beda dalam bahasa kesehariannya meminta keringanan kepada Allah agar Al Qur'an dapat dibaca dengan beragam huruf.

Dari Ibnu Abbas dia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Jibril membacakan kepadaku dengan satu huruf, maka aku kembali kepadanya, maka aku terus-menerus minta tambah dan ia menambahi bagiku hingga berakhir sampai tujuh huruf".⁴⁷

Setelah Al Qur'an turun dengan tujuh huruf atau tujuh cara membaca (Qiraat) sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw, para Sahabat pun mempelajari ragam huruf yang diturunkan oleh Al Qur'an tersebut. Adapun Sahabat yang terkenal dalam ilmu Qiraat, mereka adalah:

1. Usman Bin Affan, murid beliau cukup banyak, diantaranya Mughiroh bin Abi Syihab Al Makhzumi.
2. Ali Bin Abi Thalib, murid beliau ialah: Abu Abdurrahman al-Salami, Abu Aswad ad Dauli dan Abdurrahman bin Laila.

⁴⁶ Mummad Ali ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulumul Qur'an*, h. 223

⁴⁷ HR. Bukhari, *Al Jami' As Shoheh*, (6/184), no hadis: 4991, HR Muslim, *Shoheh Muslim*, (1/561) no hadis: 272

3. Ubay Bin Ka'ab, murid beliau adalah Abdullah Bin Abbas, Abu Hurairah dan Abdurrahman As Salami dari kalangan Sahabat
4. Zaid Bin Tsabit, diantara muridnya adalah Abu Hurairah, Abdullah Bin Abbas, Abdullah Bin Umar, dan Anas Bin Malik
5. Abdullah Bin Mas'ud, murid beliau adalah: Alqamah bin Qais, Al Aswad bin Yazid al-Nakh'i, Masruq bin al-Ajda' dan Abdurrahman al Salami
6. Abu Musa Al Asy'ari, diantara muridnya adalah Sa'id bin Musayyab, Hatthan al-Raqaasyi dan Abu Rajaa' al-Atharidy.

Para Sahabat yang ahli Qiraat ini kemudian menyebar keseluruh pelosok wilayah Islam dengan membawa Qiraat masing-masing. Hal ini menyebabkan perbedaan juga ketika Tabi'in mengambil Qiraat dari para Sahabat. Demikian halnya dengan golongan Tabi' at-Tabi'in yang berbeda beda pula dalam mengambil Qiraat dari para Tabi'in tersebut.⁴⁸

Selanjutnya pada permulaan abad 2 H, tepatnya di bawah generasi Tabi'in, muncul beberapa orang yang memfokuskan perhatian mereka pada masalah Qiraat. Keberadaan syaikh ilmu Qiraat tidak hanya terfokus di sebuah kawasan Islam, bahkan tingkat diseminasi mereka di beberapa distrik Islam tersebar cukup merata. Diantara para Tabi'in yang masyhur dengan Ilmu Qiraat adalah:

1. Madinah

Tabi'in yang memiliki keahlian Qira'at di wilayah Madinah adalah Ibn al-Musayyab, 'Urwah bin Zubair, Umar bin

⁴⁸ Rosihin Anwar, *Ulumul Quran*, (Cet. I: Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.150.

Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar, Zaid bin Aslam, Ibnu Syihab az Zuhri, Abdurrahman bin Hurmuz dan Mu'ada bin al Haris

2. Makkah

Ahli Qiraat dari golongan Tabi'in di Makkah diantaranya adalah Mujahid, Thawus, Ikrimah, Ibnu Abi Mulaikah, Ubaid bin Umair dan lain lain

3. Bashrah

Ahli Qiraat di Bashrah diantaranya adalah Amir bin Abdul Qais, Abul 'Aliyah, Nasr bin 'Asim, Yahya bin Ya'mar, Jabir in al Hasan, Ibnu Sirin dan lain lain

4. Kufah

Ahli Qiraah di Kufah, diantaranya adalah 'Alqamah bin Qais an-Nakha'i, Abu Abdurrahman al Salami, al-Aswad bin Zaid al-Nakha'i, Said bin Jubair, Amru bin Maimun, al Haris bin Qais dan lain lain

5. Syam

Ahli Qiraah di Syam diantaranya adalah Al Mughirah bin Abi Syihab al Makhzuumi, Abu al Darda', Khalid bin Sa'id dan lain lain.⁴⁹

Setelah masa Tabi'in, datanglah generasi setelahnya yaitu pada akhir abad ke 2 H dan permulaan abad 3 H. Saat itu belum dikenal terminologi Qiraat Sab'ah dikalangan kaum muslimin. Masa itulah yang menjadi masa keemasan dan kematangan disiplin ilmu Qiraat. Jumlah para imam ahli Qiraat terbilang sangat banyak. Namun sejalan waktu animo dan atensi para pelajar untuk menguasai Qiraat menjadi lemah. Tidak banyak lagi bermunculan para perawi Qiraat sebagaimana pendahulu

⁴⁹ Ahmad bin Muhammad Ad Dimiyati, *Al Ithaaf Fudhala al-Basyar Bi al Qira'ati al Arba'ah 'Asyar*, (Kairo: Darr Al Hadis, tt)(Juz 1/h.13-18)

mereka. Mereka lebih cenderung mempelajari jenis Qiraat yang cara artikulasinya tidak jauh dengan khat mushaf dan mempelajari Qiraat yang lebih mudah dihapal. Masyarakat awam lebih cenderung memilih riwayat Qiraat para imam yang terkenal memiliki kekuatan hafalan (*dhabth*), integritas moral yang tinggi, tergolong sebagai tokoh senior dalam bidang Qiraat dan sudah disepakati keabsahan riwayatnya.

Pada akhir abad 3 H, di Kota Baghdad muncul seorang ulama ahli Qiraat yang reputasinya sangat luar biasa. Dialah Abu Bakar Ahmad bin Musa bin al Abbas bin Mujahid (w.245-324/859-935) yang lebih terkenal dengan julukan Ibnu Mujahid. Popularitasnya mengungguli ulama segenerasinya karena kadar keilmuannya yang luas, pemahaman Qiraat yang dalam, lajahnya dalam membaca Qiraat sangat baik dan rutinitas ibadahnya sangat mengagumkan. Ibnu Mujahid menawarkan sebuah konsep tentang Qiraat Sab'ah, yakni sebuah limitasi atau pembatasan jumlah Mazhab Qiraat yang diwakili oleh tujuh orang imam Qiraat. Untuk mendukung konsepnya ini beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul Kitab *Al-Sab'ah fi Al Qira'at*.

Menurut Az Zarqani, konsep yang ditawarkan Ibnu Mujahid datang secara kebetulan dan tanpa disertai pretensi apapun. Rumusan konsep Qiraat Sab'ah yang ditawarkan Ibnu Mujahid tidak lain adalah tujuh orang Imam Qiraat yang menurut pandangan beliau merupakan tokoh yang sangat layak untuk dijadikan imam dalam bidang Qiraat.

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Ibnu Mujahid memunculkan konsep Mazhab Qiraat berdasarkan Qiraat yang saat itu masyhur di lima wilayah Islam yaitu Madinah, Makkah, Bashrah, Kufah dan Damaskus yang merupakan pusat pertumbuhan Ilmu Qiraat.

Ide untuk membatasi jumlah Imam Qiraat yang ditawarkan Ibnu Mujahid sebenarnya telah muncul sebelumnya pada masa kekhalifahan Al Ma'mun (198-218/813-833). Pada masa ini telah dikenal tujuh orang imam Qiraat dikalangan kaum muslimin. Ketujuh orang imam tersebut adalah Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim, Abdullah bin Katsir al Dari, Abdullah Al Yahshubi yang terkenal dengan julukan Ibnu Amir, Zabban bin al 'Ala bin Ammar yang terkenal dengan julukan Abu Amr, Ashim bin Abi al Najud al Asadi, Hamzah bin Habib al Zayyat dan Ya'qub bin Ishaq al Hadhrami. Namun kemudian Ibnu Mujahid menggeser nama Ya'qub bin Ishaq al Hadhrami dengan nama al Kisa'i dalam daftar tujuh Imam Qiraat yang ditawarkannya.

Menurut As Suyuthi, alasan perampangan jumlah Qiraat menjadi tujuh disebabkan jumlah Syaikh Qiraat yang sangat banyak saat itu, begitu juga dengan perawi yang meriwayatkannya sehingga umat menghendaki adanya perampangan.

Kalaupun akhirnya pembatasan yang masyhur adalah pembatasan yang ditawarkan Mujahid, disebabkan karena Ibnu Mujahid saat itu menduduki tangga tertinggi pemegang otoritas ilmu Qiraat dimasanya ditambah kemasyhuran kitabnya. Yang penting untuk dipahami adalah *Qiraat Sab'ah* yang dikenal sekarang ini tidak sama dengan *Sab'ah Ahruf* yang diturunkan Jibril AS kepada Rasulullah saw. Riwayat Qiraat lain selain yang tujuh juga masih boleh dibaca selagi sesuai dengan kualifikasi validitas Qiraat.⁵⁰

c. Pembagian Qiraat Berdasarkan Jumlah Imam Qira'at

Setelah dijelaskan sejarah perampangan Ilmu Qiraat menjadi tujuh, berikut dijelaskan pula pembagian Ilmu Qiraat berdasarkan jumlah imam sebagaimana masyhur menurut ulama. Macam-macam Qiraat dari segi kuantitas Qiraatnya dapat

⁵⁰ Wawan Djunaedi, *Sejarah Qiraat Al Qur'an di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka STAINU, 2010) h. 62

dibagi menjadi tiga: Qiraat Sab'ah, Qiraat 'asyarah dan Qiraat Arba'ata Asyarah.

1. Qiraat Sab'ah (Qiraat Tujuh)

Dikalangan ahli ilmu Al Qur'an, Qiraat tujuh dianggap paling popular. Qiraat tujuh adalah Qiraat yang dinisbatkan kepada tujuh imam Qiraat terkemuka. Ketujuh imam tersebut mulai popular pada akhir abad 2 H. Adapun tujuh imam tersebut sebagaimana dipaparkan al-Dani adalah:

- a) **Nafi' al-Madani.** Nama lengkapnya Nafi ibn Abdu Rahman ibn Abi Nu'im Maula Ja'unah ibn Syu'ub al-Laitsi. Ia meninggal di Madinah pada 169 H. Dua orang perawinya adalah: pertama, 'Isa ibn Mina al-Madani al-Zuraqi (Qalun). Ia mendapat julukan Qalun yang berasal dari bahasa Romawi berarti memiliki keindahan suara. Kedua, Uthman ibn Said al-Misri (Warsy). Julukan Warsy dinisbatkan kepadanya karena ia sangat putih. Ia wafat di Mesir 179 H.
- b) **Ibn Katsir al-Makki.** Ia adalah Abdullah ibn Katsir al-Dari. Dia termasuk kalangan Tabi'in dan wafat pada tahun 120 H di Makkah. Dua perawinya adalah: pertama, Muhammad ibn Abd Rahman ibn Muhammad ibn Khalid ibn Said ibn Jurjah al-Makki al-Makhzumi. Ia mendapat julukan Qunbul dan dikenal dengan Qanabilah. Qunbul wafat pada 280 di Makkah. Kedua, Ahmad ibn Muhammad Abdullah ibn al-Qasim ibn Nafi ibn Abi Bazza al-Muadzsin al-Makki. Dia dikenal dengan nama Bazzi dan wafat di Makkah pada tahun 240 H.
- c) **Abu Amr.** Nama lengkapnya adalah Abu Amr ibn 'Ala Ibn Amar ibn Abdullah ibn Hushain ibn al-Harist ibn Julhum ibn Lhuza'i ibn Mazini ibn Malik ibn Amru ibn Tamimi. Ada yang menyebut bahwa ia bernama Zabban, Uryan,

Yahya. Ia wafat pada 154 H di Kufah. Dua orang perawinya adalah: pertama, Abu Umar Hafs ibn Umar ibn Abdul Aziz al-Dauri al-Nahwi yang menetap di Baghdad dan wafat pada tahun 246 H. Kedua, Abu Syuaib Salih ibn Ziyad ibn Abdullah al-Susi wafat pada tahun 261 H.

- d) **Ibn Amr al-Sa'mi**. Ia adalah Abdullah ibn Amir al-Yahshubi. Ia seorang hakim di Damaskus pada masa khalifah al-Walid. Wafat di Damaskus pada tahun 118 H. Dua orang perawinya adalah: Pertama, Abdullah ibn Ahmad ibn Basyir Ibn Zakwan al-Qurasyi al-Dimasyqi (Ibn Zakwan). Ia wafat pada tahun 242 H. Kedua, Hasyim Ibn Ammar ibn Nashir ibn Abban ibn Maisarah. Ia adalah hakim di Damaskus dan wafat pada tahun 245 H.
- e) **'Ashim al-Kufi**. Ia adalah 'Ashim ibn Abi Najjud. Disebut juga Ibn Bahdalah, yang dinisbatkan pada nama ibunya. Wafat di Kufah pada 127 H. Dua perawinya adalah: Pertama, Syu'bah ibn 'Iyyas ibn Salim al-Kufi al-Asdi (Abu Bakr). Wafat di Kufah pada 194 H. Kedua, Hafsh ibn Sulaiman ibn al-Mughirah al-Asdi al-Bazzaz. Ia adalah orang yang terpercaya dan wafat pada 190 H.
- f) **Hamzah al-Kufi**. Ia adalah Hamzah ibn Habib ibn Ummarah ibn Ismail al-Zaiyyat al-Faradhi al-Tamimi. Wafat pada tahun 156 H, semasa khalifah Abu Ja'far al-Manshur. Dua perawinya adalah: pertama, Khalaf ibn Hisyam al-Bazzar yang wafat pada 229 H di Baghdad. Kedua, ibn Khalid yang wafat pada 220 H.
- g) **Al-Kasa'i al-Kufi**. Ia adalah Ali ibn Hamzah al-Nahwi. Ia wafat di desa Burnabawaih pada 189 H pada saat perjalanan menuju Khurasan. Dua perawinya adalah: pertama, Abu Umar Hafs ibn Umar ibn Abdul Aziz al-Dauri al-Nahwi yang menetap di Baghdad dan wafat pada

246 H. Ia juga merupakan perawi Abu Amr. Kedua, al-Laits ibn Khalid al-Baghdadi.⁵¹

2. Qiraat Asyrah (Qiraat Sepuluh)

Qiraat sepuluh adalah Qiraat yang tujuh dengan ditambah tiga Qiraat lagi, yaitu:

- a) **Abu Ja'far al-Madani.** Ia adalah Yazid ibn Qa'qa' yang wafat di Madinah pada 128 H. Dua orang perawinya adalah: pertama, Abdul Harits Ibn Wardan al-Madani yang wafat pada 160 di Madinah. Kedua, Abu Rabi' Sulaiman ibn Muslim ibn Jimaz al-Madani, wafat pada 170 H.
- b) **Ya'kub al-Basri.** Ia adalah Abu Muhammad Ya'qub ibn Ishaq ibn Zaid al-Hadrami. Wafat di Basrah pada 205 H dan dalam riwayat lain dikatakan pada 185 H. Dua perawinya adalah: pertama, Abu Abdullah Muhammad ibn Mutawakil al-Lu'lu' al-Basri. Ia mendapat julukan Ruais, dan wafat pada 238 H di Basrah. Kedua, Abu Hasan ibn Abdul Mu'min al-Basri al-Nahwi. Ia wafat pada 234 H.
- c) **Khalaf.** Ia adalah Abu Muhammad Khalaf ibn Hasyim ibn Sa'lab al-Bazar al-Baghdadi. Dikatakan bahwa ia wafat pada 229 H. Dua perawinya adalah: pertama, Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim ibn Uthman al-Waraq. Ia wafat pada 286 H. Kedua, Abu Hasan Idris ibn Abdu Karim al-Baghdadi al-Haddad, wafat pada tahun 292 H yang bertepatan dengan hari Idul Adha.⁵²

3. Qiraat Arba'ta Asyar (Qiraat Empat Belas)

Qiraat empat belas adalah Qiraat yang tujuh dan sepuluh tetapi ditambah dengan empat Qari. Sehingga menjadi Qiraat empat belas. Empat Qiraat tersebut adalah:

⁵¹ Abi Amru Uthman ibn Said al-Dani, *Kitab al-Taisir Fi Ulum al-Qiraat al-Sab'a*, (Beirut: Dar Kutub al-Islamiyah, 2006), h. 18.

⁵² Manna Khalil Qattan, *Mahabtib Fi Ulum Al Qur'an*, h. 174

- a) **Hasan al Basri.** Ia salah seorang Tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya. Basri wafat pada 110 H.
- b) **Muhammad ibn Abdul Rahman.** yang dikenal dengan Ibn Muhaisin. Ia wafat pada 123 H.
- c) **Yahya ibn Mubarak al-Yazidi al-Nahwi.** Ia mengambil Qiraat dari Abu 'Amr dan Hamzah. Yahya wafat pada 202 H.
- d) **Abu Faraj Muhammad ibn Ahmad al-Sanbuzi.** Ia wafat pada 388 H.⁵³

Terkait Qiraat Sab'ah dan Asyarah, Imam az Zarqani mencatat banyak pandangan ulama yang berbeda tentang kemutawatiran Qiraat tersebut. Pertama, terdapat ulama yang secara berlebihan "menyanjung" Qiraat Sab'ah. Mereka yang berlebihan dalam menyanjung mengatakan bahwa siapa yang meragukan Qiraah Sab'ah yang mutawatir dianggap kafir. Pendukung pendapat ini menurut Zarqani antar lain: Abu Sa'id Faraj ibn Lubb. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa Qiraat Sab'ah dan Qiraat lainnya adalah dari riwayat-riwayat ahad bahkan bagi yang menganggap Qiraat Sab'ah sebagai mutawatir adalah kemungkaran dan dapat menyebabkan pengkafiran. Pendapat ketiga datang dari Ibn Subki, Seperti yang dikutip Zarqani, as-Subki berpendapat bahwa seluruh Qiraat Sab'ah adalah mutawatir, diriwayatkan langsung dari Nabi saw oleh orang-orang yang tidak mungkin sepakat berdusta.⁵⁴

Adapun berkaitan dengan Qiraat Asyarah, Zarqani juga menukil pendapat Ibn Subki yang mengatakan jika Qiraat

⁵³ Manna Khalil Qattan, *Mahabis Fi Ulum Al Qur'an*, h. 175

⁵⁴ Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan Fi Ulum Al Qur'an*, vol. 1. h. 354

asyarah adalah mutawatir, Pun demikian dengan para muhaqqiq seperti al-Jazari dan al-Nuwairi. Tetapi sebagian ulama fiqih menganggapnya sebagai Qiraat syadzdzah, karena dalam pandangan mereka, Qiraat mutawatirah hanyalah Qiraat Sab'ah.

II. Kaidah Ilmu Qiraat

➤ Syarat Diterimanya Qiraat

Terdapat beberapa syarat diterimanya sebuah Qiraat, disini kita akan mengambil syarat yang telah dituliskan Manna al-Qattan.

- **Pertama:** Qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa arab.
- **Kedua:** Qiraat harus sesuai dengan Rasm Utsmani. Apabila terdapat sedikit perbedaan, maka Qiraat tersebut masih dapat diterima. Sebagai contoh dalam surat al-Fatihah, (اهْدِنَا) (الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ), pada kata (الصِّرَاطَ) diganti dengan huruf sin (س). Contoh lainnya adalah ayat (مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ) dengan membuang huruf akif pada kata (مَالِكِ) sehingga menjadi (مَلِكِ).
- **Ketiga** : Qiraat harus memenuhi kesahihan sanad.⁵⁵
- Adapun Menurut al-Jazari, Qiraat yang shahih mencakup dua aspek, yakni memiliki kesahihan sanad dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rasm Mushaf.⁵⁶ Hal yang perlu digaris bawahi terkait dengan syarat diterimanya Qiraat atau tidak adalah bahwa ketiga kategori di atas kerap disebut sebagai Qiraat yang Mutawatir. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolaknya. Jika terdapat Qiraat yang tidak memenuhi kategori di atas maka

⁵⁵ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis Fi Ulum Al Qur'an*, h. 169

⁵⁶ Ibn Jazari, *Taqrib al-Nasyr Fi Al Qur'an al-'Asyar*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 27

tidak diterima. Imam Makki sebagaimana dikutip oleh az-Zarqani juga memaparkan tentang syarat suatu Qiraat yang dapat diterima atau tidak, yaitu:

- **Syarat Pertama**, Qiraat yang memenuhi tiga syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tidak menyalahi Rasm Mushaf; Maka Qiraat ini dapat diterima.
- **Syarat Kedua**, Riwayatnya shahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak sesuai dengan Rasm Mushaf; Qiraat ini tetap dapat diterima, tetapi tidak dapat dipergunakan dalam bacaan meskipun periwayatnya sahih. Hal ini dikarenakan jika Qiraat tersebut dibaca, maka akan dianggap sebagai Al Qur'an dan dikhawatirkan menimbulkan penafsiran yang salah.
- **Syarat Ketiga**, Qiraat yang diriwayatkan oleh perawi baik yang *tsiqah* (terpercaya) atau pun tidak, namun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka Qiraat ini tidak dapat diterima meskipun Qiraat tersebut telah sesuai dengan Rasm Mushaf.⁵⁷

➤ **Macam Macam Qiraat Berdasarkan Kualitas Sanad**

Menurut Imam Al-Jazari seperti dikutip al-Suyuti dan Zarqani, macam-macam Qiraat ditinjau dari segi sanad adalah: Mutawatir, Masyhur, Ahad, Syadz, Maudhu' dan Mudraj.

1. **Qiraat Mutawatirah**

Adalah Qiraat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta.

⁵⁷ Al-Zarqani, *Manahil al-Urfan Fi Ulul Al Qur'an*, vol. 1. h. 344

2. Qiraat Masyhurah

Adalah Qiraat yang sanadnya Shahih tidak sampai Mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rasm Utsmani serta dikenal dikalangan ahli Qiraat. Oleh sebab itu, Qiraat tersebut tidak dikatakan syadz.

3. Qiraat Ahad

Adalah Qiraat yang sanadnya shahih, namun rasmnya berbeda dengan Rasm Utsmani. Demikian juga dengan kaidah bahasa Arab serta tidak semasyhur seperti di atas. Contohnya seperti terdapat dalam QS. at-Taubah [9]: 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .

Kata (أَنْفُسِكُمْ) dibaca dengan (أَنْفُسِكُمْ)

Contoh lainnya dalam QS. ar-Rahman [55]: 76

مُنْكَيْنٍ عَلَى رَفَارَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

Kata (رَفَارَفٍ) dibaca dengan (رَفَارَفٍ)

Kedua bacaan Qiraat di atas didapatkan melalui al Hakim melalui jalur 'Ashim Jahdar dari Abu Barkah dari Nabi saw dan dihukumkan sebagai ahad.

4. Qiraat Syadzdzah

Adalah Qiraat yang sanadnya tidak shahih. Seperti Qiraat Ibn al-Samaifah, contohnya QS. Yunus [10]: 92

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافُونَ

Kata (نُنَجِّيكَ) dibaca dengan (نُنَجِّيكَ) dan kata (خَلَقَكَ) dibaca dengan (خَلَقَكَ).

Menurut Abu Amr Ibn Hajab, seperti dikutip al-Jazari, Qiraat yang syadzdzah dilarang pembacaannya pada saat sholat dan lainnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang mengetahui bahwa bacaan tersebut adalah Qiraat

syadzdzah dan tetap membacanya pada saat shalat, maka batal lah solatnya. Kecuali jika tidak mengetahui, maka terbebas dari kesalahan.⁵⁸

Meskipun Qiraat Syadzdzah adalah Qiraat yang berbeda dengan Qiraat ulama pada umumnya, tetapi tidak semua Qiraat ini ditolak. Qiraat Syadzdzah dianggap bukan bacaan Al Quran karena tidak memenuhi dua syarat lainnya yaitu tulisan yang tidak sesuai rasm utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa arab. Namun meskipun demikian, Qiraat Syadzdzah dapat tetap diamalkan kandungannya dengan syarat syarat yang sangat ketat ,yaitu apabila memiliki sanad yang shahih dan tsabit (pasti) maka Qiraat Syadzdzah dapat menempati posisi hadis (bukan Al Quran) dalam pengamalannya. Contohnya QS. Al Maidah [5]: 38:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (المائدة/5: 38)

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (Al-Ma'idah/5: 38)

Dalam Qiraat Ibnu Mas'ud dibaca:

والسارقون والسارقات فاقطعوا أيماهما

Adapun laki laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan keduanya.

Qiraah ini menentukan tangan pencuri yang kanan yang harus dipotong dan ini ditunjukkan oleh perbuatan Nabi Muhammad saw yang memotong tangan pencuri disebelah kanan.⁵⁹

5. Qiraat Maudhu'ah

Adalah Qiraat yang tidak ada asalnya. Sebagai contoh, Qiraat yang di nisbatkan kepada Imam Abu Hanifah dalam QS. al-Fatir [35]: 28

⁵⁸ Ibnu Jazari, *Taqrib al-Nasyr Fi Ulum al-Qiraat al-'Asyar*, h. 28

⁵⁹ Prof. Salman Harus, dkk, *Kaidah Kaidah Tafsir*, h.77

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Kata (الله) dibaca dengan (الله). Dan kata (الْعُلَمَاءُ) dibaca (الْعُلَمَاءُ). Menurut Zarqani Qiraat tersebut tidak memiliki dasar sama sekali, sehingga tidak mungkin Abu Hanifah meriwayatkannya dan dihukumkan maudhu' (palsu), hukumnya adalah haram membaca Qiraat ini.

6. Qiraat Mudrajah

Adalah Qiraat yang pada katanya disisipkan lafadz penafsiran, contohnya seperti Qiraat yang disandarkan dari Ibnu Abbas, seperti terdapat QS. al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَإِذَا أَفْضَنْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Kata (في مواسم الحج) adalah lafadz penafsiran yang diselipkan (*Mudraj*) dalam nash ayat tersebut dan bukan bagian dari Al Qur'an.

Juga terdapat dalam QS. An Nisa [4]: 12

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أُمٌّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

Tambahan kata (أم) adalah Qiraat Sa'ad Ibn Abi Waqqash yang merupakan penafsiran bukan lafadz Qiraat atau Al Qur'an.⁶⁰

➤ Penggunaan Istilah-Istilah Dalam Ilmu Qiraat

Ada beberapa istilah penting saat membicarakan Qiraat yang harus diketahui. Istilah istilah tersebut adalah lafadz "Qiraat", "Riwayat" dan "Thariqah". Berikut ini akan

⁶⁰ Jaluddin al-Suyuti, *Al-itqan Fi Ulum Al Qur'an*, vol. 1. h.110. Lihat pula dalam: al-Zarqani, *Manahil al-Irfan Fi Ulum Al Qur'an*, vol. 1, h.349

dipaparkan pengertiannya hingga dapat diketahui perbedaan antara Qiraat, Riwayat dan Thariqah:

1. **Qiraat**, adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari Qurra' yang tujuh, sepuluh atau empat belas, seperti Qiraat Nafi', Qiraat Ibn Kasir, Qiraat Ya'qub dan lain sebagainya.
2. **Riwayat**, adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para Qurra' yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, Nafi' mempunyai dua orang perawi, yaitu Qalun dan Warsy', maka disebut dengan riwayat Qalun dari Nafi' atau riwayat Warsy' dari Nafi'.
3. **Thariqah**, adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil Qiraat dari perawi Qurra' yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, Warsy' mempunyai dua murid yaitu al-Azraq dan al-Asbahani, maka disebut tariq al-Azraq dari Warsy, atau riwayat Warsy dari Al-Azraq, Bisa juga disebut dengan Qiraat Nafi' dari riwayat Warsy dari jalan Al-Azraq.⁶¹

III. Faedah Ilmu Qiraat

Adanya Qiraat yang bermacam macam di dalam Al Qur'an memiliki faedah faedah sebagai berikut:

1. Menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab suci Al Qur'an dari perubahan-perubahan dan penyimpangan sekali pun mempunyai sekian banyak bacaan yang berbeda beda.
2. Meringankan dan memudahkan umat Islam dalam membaca Al Qur'an.

⁶¹ Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc. MA, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 156

3. Bukti mukjizat Al Qur'an dari aspek bahasa, karena adanya perbedaan makna tanpa harus mengulang lafadz-nya, seperti contoh membasuh kaki atau mengusap kaki pada waktu wudhu' (QS. Al-Maidah [5]: 6).
4. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global pada ayat lain. Misalnya kata (*yathhurna*) pada QS. Al-Baqarah [2]: 222 (وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ) yang masih global, dijelaskan lebih dalam pada Qiraah lain dengan lafadz (*yath-thahharna*), hingga jumhur ulama menentukan hukum berdasarkan dua bacaan ini bahwa perempuan yang haid baru boleh dicampuri oleh suaminya bukan hanya setelah suci dari haid (*yathhurna*) namun harus sudah bersuci dengan mandi besar (*yath-thahharna*). Perbedaan Qiraat dalam kasus ini menjelaskan apa yang masih *Mujmal* atau global pada sebuah ayat.⁶²
5. Keragaman Qiraat memberikan Implikasi Dalam Penafsiran.

Diantara faedah perbedaan Qiraah adalah adanya pengaruh dalam penafsiran, terutama aspek istinbath hukum, meskipun pada bagian yang lain perbedaan Qiraah tidak membawa implikasi penafsiran apapun. Adapun Qiraah yang tidak membawa implikasi penafsiran apapun, misalnya lafadz: 'Alaihim-wa ilaihim-wa ladaihin (عَلَيْهِمْ وَاللَّيْهُمُ وَلَدَيْهِمْ) Hamzah membaca ketiga kata tersebut dalam Al Qur'an dengan (عَلَيْهِمْ وَاللَّيْهُمُ وَلَدَيْهِمْ) ('Alaihimu-wa ialihum-wa ladaihum). Ibnu katsir membaca dhammah mim jama' jika washal (disambung) dan diikuti oleh waw seperti pada kata berikut ini:

⁶² Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 171-172

“عليهموا” و “على سمعهموا” و “أبصارهموا”

(‘Alaihimu, wa-‘ala sam’ihimu, wa absharihimu). Perbedaan seperti ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap penafsiran. Karena tidak ada perbedaan arti atau makna sedikitpun. Begitu juga pada tiga contoh berikut ini: ضحاها (dhuheha), نحاها (daheha), طحاها (thaheha) tidak akan membawa implikasi apapun pada penafsiran.⁶³

Sementara itu ada perbedaan Qiraah yang membawa implikasi dalam penafsiran, misalnya pada ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Maidah /5: 6)

⁶³ As-Sarqasthi, *al-‘Irwan fi al-Qiraat As-Sab’i*, dalam Maktabah As Syamilah, h. 41,58-59

Ibnu Katsir dan Hamzah membaca lafadz أولمستم النساء (Au lamastum an-nisa) tanpa penggunaan alif. Sedangkan Qiraah yang lain membacanya dengan alif أولامستم النساء (Au laamastum an-nisa). Dua versi Qiraat dalam QS. al-Maidah [5]: 6 ini membawa implikasi perbedaan pada penentuan hukum, yaitu jika ayat dibaca menggunakan alif artinya “menyentuh dengan dalam” (ungkapan lain untuk bersetubuh), namun jika dibaca tanpa alif artinya menyentuh dengan ringan (menyentuh kulit). Perbedaan Qiraat tersebut menyebabkan perbedaan istimbath (penentuan) hukum, apakah wudhu dapat batal hanya dengan bersentuhan kulit atau yang membatalkan wudhu adalah apabila bersetubuh. Masih pada ayat yang sama, di mana terdapat perbedaan cara membaca أرجلكم (*arjulakum*)-(dengan fathah pada lam)- dan أرجلكم (*arjulikum*) (dengan kasrah pada lam)- juga membawa implikasi hukum yang berbeda. Jika dibaca dengan fathah berarti membasuh kaki karena di-'athaf-kan kepada lafadz sebelumnya (*aidiyakum*), tetapi jika dibaca dengan kasrah berarti mengusap kaki karena di'athafkan kepada lafadz (*ruusikum*).

MAKIYYAH DAN MADANIYYAH

I. Pengertian Makiyyah dan Madaniyyah

Dalam rentang waktu 23 tahun sebagian ayat Al Qur'an turun di Makkah sebelum hijrah Nabi saw dan sebagian lainnya turun di Madinah setelah hijrah Nabi saw, sebagian turun sewaktu Nabi tinggal di tempat dan sebagian lagi turun sewaktu beliau dalam perjalanan. Selain itu, para ulama yang mendalami penafsiran menyepakati bahwa pengetahuan tentang ayat yang turun di Makkah (*Makiyyah*) dan yang turun di Madinah (*Madaniyyah*) diperoleh berdasarkan jalur riwayat dari Sahabat dan Tabi'in. Informasi tentang Makiyyah dan Madaniyyah bukan berdasar penjelasan dari Nabi saw, hal tersebut terjadi karena umat Islam pada zaman Nabi saw tidak memerlukan penjelasan mana ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung wahyu; bagaimana, di mana, kapan, dan berkenaan dengan hal apa ayat-ayat Al Qur'an turun.

Dikalangan ulama setidaknya ada tiga pendapat mengenai pengertian *Makiyyah* dan *Madaniyyah* dimana setiap pendapat didasari atas pertimbangan tertentu:

Pertama, pertimbangan waktu. Berdasarkan klasifikasi waktu, maka definisi *Makiyyah* adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad saw meskipun penurunannya bukan di kota Makkah. Sedangkan *Madaniyyah* adalah ayat atau surat yang turun setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke kota Madinah meskipun penurunannya bukan di kota Madinah. Definisi berdasarkan klasifikasi ini memasukkan seluruh ayat atau surat yang turun setelah hijrah meskipun penurunannya di

Makkah atau Arafah tetap dinamai *Madaniyyah*, seperti ayat yang turun pada waktu *Fath Makkah* (pembebasan kota Makkah), yaitu QS an-Nisa' [4]: 58. Ayat ini turun di Makkah di dalam Ka'bah pada hari *Fath Makkah*. Termasuk juga ayat yang turun saat haji *wada'*, yaitu QS al-Ma'idah [5]: 3. Dibanding dua pendapat setelahnya, pendapat ini dinilai paling kuat karena ringkas dan mencakup.⁶⁴

Kedua, pertimbangan tempat. Definisi berdasar klasifikasi tempat ini menjadikan definisi *Makiyyah* adalah ayat atau surat yang turun di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaibiah. Sedang *Madaniyyah* adalah ayat atau surat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Badar, Sai' dan Quba'. Definisi kedua memiliki kelemahan; ia tidak dapat menampung ayat yang turun bukan di Makkah dan dan sekitarnya dan bukan pula di Madinah dan sekitarnya.

Ketiga, pertimbangan *mukhathab* (objek yang diseru). Berdasarkan pertimbangan ini, definisi *Makiyyah* adalah ayat atau surat yang ditunjukkan kepada penduduk Makkah. Sedang *Madaniyyah* adalah ayat atau surat yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Dalam pandangan mereka, jika sebuah ayat diawali lafadz *ya ayyuha al-nas* (wahai sekalian manusia) maka ia *Makiyyah*, dan jika sebuah ayat diawali dengan seruan *ya ayyuhal-ladzina amanu* (wahai orang-orang beriman) maka ia *Madaniyyah*. Kelemahan pendapat ketiga ini adalah banyaknya surat-surat dalam Al Qur'an yang tidak dibuka dengan *ya ayyuha al-nas* atau *ya ayyuhal-ladzina amanu*. Pendapat ketiga ini juga tidak dapat dipegang secara utuh, sebab ada beberapa surat seperti surat al-Baqaroh yang merupakan surat *Madaniyyah*, sementara di dalamnya terdapat ayat yang dimulai dengan seruan *ya ayyuha al-*

⁶⁴ Lihat: Manna al-Qathan, *Mabahits fi 'Ulum Al Qur'an*, h. 61.

nas seperti pada ayat 21 dan ayat 168. Demikian dengan surat al-Nisa'. Ia *Madaniyyah* dalam dibuka dengan seruan *ya ayyuha al-nas*. Sementara itu surat al-Hajj adalah *Makiyyah*, namun di dalamnya terdapat seruan *ya ayyuhal-ladzina amanu*, yaitu pada ayat 77.

Maka berdasarkan penjabaran di atas, pendapat yang paling mudah dan mengakomodir pemaknaan *Makiyyah* dan *Madaniyyah* adalah pendapat pertama, dengan beberapa alasan berikut:

- a. Paling teliti, mencakup, dan menyeluruh. Mayoritas ulama memegang definisi ini dan telah masyhur di kalangan mereka.
- b. Mampu menyelesaikan hampir seluruh perselisihan seputar dikotomi *Makiyyah-Madaniyyah*.
- c. Lebih dekat dengan pemahaman para Sahabat. Mereka memasukkan surat at-Taubah, al-Fath dan al-Munafiqun sebagai surat *Madaniyyah*, walaupun tidak keseluruhan surat at-Taubah turun di Makkah. Banyak ayat dalam surat at-Taubah yang turun sewaktu Nabi saw dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Sedangkan surat al-Fath turun ketika Nabi saw pulang dari perjanjian Hudaibiyah, dan surat al-Munafiqun turun ketika Nabi saw dalam perang Bani al-Mushthaliq.⁶⁵

II. Kaidah Makiyyah Dan Madaniyyah

Dalam proses identifikasi ayat dan surat menjadi Makiyyah dan Madaniyyah, terdapat beberapa sebab yang menimbulkan perbedaan dalam menentukan ayat ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, di antaranya: **Pertama**, tidak adanya petunjuk

⁶⁵ Lihat antara lain Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum Al Qur'an*, vol. 1, hal. 37; Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan fu 'ulum Al Qur'an*, vol. 1, hal.187, dan al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, vol. 1, h.194.

langsung dari Nabi saw tentang hal ini karena tidak ada riwayat dari Nabi saw terkait Makiyyah dan Madaniyyah. **Kedua**, adanya perbedaan dalam mendefinisikan term *Makiyyah* dan *Madaniyyah* sebagaimana dijabarkan di atas. **Ketiga**, adanya “tumpang-tindih” dalam satu surat antara *Makiyyah* dan *Madaniyyah*. Misalnya, adanya beberapa ayat *Makiyyah* yang disisipkan dalam surat *Madaniyyah*, atau beberapa ayat *Madaniyyah* yang disisipkan dalam surat *Makiyyah*. **Keempat**, adanya anggapan bahwa patokan dan karakteristik *Makiyyah* dan *Madaniyyah* itu bersifat baku. Padahal patokan dan karakteristik itu didasarkan atas prinsip “kebanyakan” atau “pada umumnya”, bukan pembatasan baku yang tidak menerima pengecualian. **Kelima**, ada yang lebih memilih riwayat-riwayat yang lemah (*dhaif*) yang tidak dapat dijadikan pegangan dalam penentuan Makiyyah dan Madaniyyah, padahal terdapat riwayat-riwayat yang Shahih menyangkut topik bersangkutan.⁶⁶

➤ Metode Identifikasi ayat ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*

Untuk mengidentifikasi ayat dan surat di dalam Al Qur'an ke dalam kelompok *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, para ulama tafsir memakai dua metode dasar, yaitu:

Pertama, *sima'i*. Yaitu lewat riwayat yang shahih dari Sahabat yang menyaksikan langsung proses turunnya wahyu, atau riwayat dari Tabi'in yang menerima dan mendengar langsung dari Sahabat tentang bagaimana wahyu turun, tempat dan kejadiannya. Sebagian besar identifikasi *Makiyyah-Madaniyyah* ditentukan melalui jalur ini. Jalur ini pula yang banyak memenuhi kitab-kitab tafsir *bil-ma'tsur*, buku-buku

⁶⁶ Muhammad Syafa'at Robbani, *al-Makki wa al-Madani*, dalam al-Maktabah al-Syamilah. Ver. 3. 52, h. 3.

tentang *asbab al-nuzul*, dan buku-buku Ulumul Quran. Penting dicatat pula bahwa meskipun jalan ini bersifat *sima'i*, tapi tidak ada satu pun riwayat yang berasal dari Nabi saw karena memang tidak ada riwayat Makiyyah dan Madaniyyah yang berasal dari Nabi saw. Para Sahabatlah yang menelusuri dan mencatatkan semua itu sesuai dengan pengamatan, ingatan, dan pengalaman langsung mereka selama mereka hidup bersama wahyu.

Kedua, qiyasi. Yaitu lewat penelitian dan penelusuran terhadap ayat dan surat untuk kemudian diambil kesimpulan menyangkut karakteristiknya atau melalui kronologi turunnya wahyu. Metode ini menelusuri dan mendata apa saja karakteristik ayat atau surat *Makiyyah* dan apa saja karakteristik ayat atau surat *Madaniyyah*. Jika dalam sebuah surat ditemukan ayat yang memiliki karakteristik *Makiyyah*, mereka berkata bahwa surat itu *Makiyyah*. Dan jika dalam sebuah surat ditemukan ayat yang memiliki karakteristik *Madaniyyah*, mereka pun berkata bahwa surat itu *Madaniyyah*. Metode seperti ini jelas bersifat *qiyas ijthadi*; berdasar pada penelitian dan penalaran, bukan periwayatan dari Sahabat atau Tabi'in. Berdasar metode ini, para ulama mengatakan bahwa setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu adalah surat *Makiyyah*, dan setiap surat yang di dalamnya terdapat perintah atau larangan (hukum) adalah surat *Madaniyyah*.⁶⁷

Untuk mendukung proses identifikasi ayat dan surat *Makiyyah-Madaniyyah*, para ulama membuat beberapa karakteristik *Makiyyah* dan *Madaniyyah* untuk dijadikan pedoman dalam menentukan *Makiyyah* dan *Madaniyyah*. Karakteristik tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) karakteristik kata (*dhawabith*), (2) Karakteristik Uslub (Redaksi), dan (3) Karakteristik Tema.

⁶⁷ Lihat: Manna Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulum Al Qur'an*, h. 61

▪ **Karakteristik Kata (*dhawabith*) Makiyyah.**

Adapun Karakteristik kata (*dhawabith*) surat *Makiyyah* adalah:

Pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *kalla* (كَلَّا) adalah Makiyyah. Kata ini dalam Al Qur'an terulang 33 kali dalam 15 surat, semuanya ada di separuh terakhir dari Al Qur'an, dari surat Maryam sampai surat al-Humazah.⁶⁸ Kata *kalla* yang bermakna peringatan keras, ancaman dan kecaman, hanya ada dalam surat-surat *Makiyyah* karena makna-makna tersebut memang relevan dengan konteks Makkah. Yakni konteks pambangkungan dan keangkuhan orang-orang musyrik.

Kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat ungkapan *wa ma adraka*; yaitu sebuah pertanyaan yang memberi kesan akan besarnya sesuatu yang disebutkan setelahnya. Ungkapan ini terulang 13 kali dan tersebar dalam 10 surat, dari al-Haqqah sampai al-Humazah.

Ketiga, setiap surat yang dibuka dengan huruf huruf hija'iyah terputus, kecuali al-Baqaroh dan Ali 'Imron. Sedangkan surat yang dimulai dengan huruf huruf terputus jumlahnya ada 29.

Keempat, setiap surat yang dibuka dengan *tahmid* (pujian bagi Allah swt). Jumlahnya lima: al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba', Fathir.

Kelima, setiap surat yang di dalam nya terdapat ayat *sajdah*. Ada perbedaan pendapat tentang jumlah ayat sajdah. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15 dan ada pula yang

⁶⁸ Lihat surat Maryam: 79 dan 82, al-Mu'minun: 100, as-Syu'ara: 15 dan 62, Saba: 27, al-Ma'arij: 15 dan 39, al-Mudatstsir: 16, 32, 53, dan 64, al-Qiyamah: 11, 20, dan 26, an-Naba': 4, dan 5, 'Abasa: 11, dan 23, al-Infithar: 9, al-Muthaffifin: 7, 14, 15, dan 18, al-Fajr: 17, dan 21, al-'Alaq: 6, 15, dan 19, at-Takatsur: 2, 3, dan 5, serta al-Humazah: 4.

meyakini 16. Perbedaan itu berasal dari periwayatan hadits tentang ayat *sajadah* dan pengamalannya. Juga akibat perbedaan apakah sujud yang diperintahkan Al Qur'an itu sujud tilawah atau sujud wajib dalam shalat.

Keenam, setiap surat yang di dalamnya terdapat seruan *ya ayyuha al-nas* saja tidak ada seruan *ya ayyuha al-ladzina amanu* di dalamnya. Seperti surat Yunus dan Fathir. Adapun surat yang di dalamnya terdapat dua seruan tersebut, atau hanya terdapat seruan *ya ayyuha al-ladzina amanu* saja, maka surat tersebut *Madaniyyah*.

Ketujuh, setiap surat yang di dalamnya terdapat seruan "Ya Bani Adama. Seruan ini terulang lima kali, empat diantaranya dalam surat al-A'raf, dan satu sisanya dalam surat Yasin.

Kedelapan, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat umat terdahulu, selain surat al-Baqaroh.

Kesembilan, setiap surat yang di dalam nya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, selain surat al-Baqaroh.

Kesepuluh, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *washf* dengan berbagai derivasinya. Kata tersebut dalam berbagai variannya terulang 14 kali, di antaranya pada QS. al-Nahl [16]: 62 dan QS. al-An'am [6]: 139.

Kesebelas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *kharsh* dengan berbagai derivasinya. Kata ini terulang lima kali, diantaranya pada QS.al-Dzariyyat [51]: 10 dan QS. al-An'am [6]: 116.

Kedua belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *junun* dengan berbagai derivasinya. Kata tersebut dalam berbagai variannya terulang 16 kali, seperti pada QS. Thur [52]: 29 dan QS. al-Mu'minun [23]: 70.

Ketiga belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *zukhruf* dengan berbagai derivasinya. Kata ini terulang empat kali dalam empat surat, salah satunya jadi nama surat itu sendiri,

yakni surat al-Zukhruf. Tiga surat lainnya: al-An'am, Yunus dan al-Isra'.

Keempat belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *jazr* dengan berbagai derivasinya. Kata ini terulang enam kali dalam tiga surat: as-Shaffat, al-Qamardan an-Nazi'at.

Kelima belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *tadharru* dengan berbagai derivasinya. Kata ini, dalam empat derivasi, terulang tujuh kali dalam tiga surat: al-An'am, al-A'raf, dan al-Mu'minun.

Keenam belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *shur*. Kata ini terulang 10 kali dalam surat: al-An'am, al-Kahfi, Thaha, al-Mu'minun, al-Naml, Yasin, al-Zumar, Qaf, al-Haqqah, dan an-Naba'.

Ketujuh belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *shaihah*, selain surat al-Munafiqun. Kata ini terulang 12 kali dalam delapan surat. Diantaranya dalam QS. Qaf [50]: 42 dan QS. al-Qamar [54]: 31.

Kedelapan belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata *wizr* dan *auzar*. Kata ini terulang 22 kali, diantaranya dalam QS. al-An'am [6]: 164 dan QS. An-Nahl [16]: 25.

Kesembilan belas, setiap surat yang di dalamnya terdapat nama Syu'aib (Nabi Syu'aib). Nama ini terulang 11 kali dalam 4 surat yaitu: QS. al-A'raf [6]: 85, 88, QS. Hud [11]: 84, 87, 91, 94, QS. as-Syu'ara' [26]: 177, dan QS. al-Ankabut [29]: 36.

Kedua puluh, setiap surat yang di dalamnya terdapat nama Shalih (Nabi Shalih). Nama ini terulang 9 kali dalam empat surat: QS. al-A'raf [6]: 45, QS. Hud [11]: 61, 62, 66, 89, QS. al-Syu'ara [26]: 142, dan QS. an-Naml [27]: 45.

Kedua puluh satu, setiap surat yang di dalamnya terdapat nama Hud (Nabi Hud). Nama ini terulang tujuh kali dalam 3 surat: QS. al-A'raf [6]: 65, QS. Hud [11]: 50, 53, 58, 60, 89, dan QS. al-Syu'ara [26]: 124.

Kedua puluh dua, setiap surat yang di dalamnya terdapat nama Yusuf (Nabi Yusuf). Nama ini terulang 27 kali dalam tiga surat: al-An'am, Yusuf, Ghafir.

Kedua puluh tiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat nama Fir'aun yang tidak disertai keluarganya, selain surat at-Tahrim. Nama ini terulang 27 kali dalam 27 surat.⁶⁹

▪ **Karakteristik Uslub (Redaksi) Makkiyyah.**

Selain karakteristik dari kata (*dhawabith*), surat dan ayat *Makkiyyah* juga memiliki kekhasan dalam hal *uslub* (redaksi), sebagai berikut:

Pertama, surat-surat dan ayat-ayat *Makkiyyah* bercirikan pendek dan ringkas, perhatikan misalnya *Juz 'Ammah* yang umumnya *Makkiyyah*, surat dan ayat-ayatnya pendek-pendek. Bahkan paruh kedua Al Qur'an yang kebanyakannya adalah *Makkiyyah* juga memiliki kekhasan seperti itu. Itu karena tema-tema dakwah di Makkah serta kondisi objektif audiens di sana menuntut hal demikian, yakni kata-kata yang ringkas dan singkat.

Kedua, banyak mengandung sumpah, penyerupaan (*tasybih*), perumpamaan (*amtsal*).

Ketiga, sering muncul kata-kata penegasan, pengulangan beberapa penggal kata seperti pada surat ar-Rahman dan pengulangan kata *kalla*.

Keempat, Ungkapan-ungkapannya berkarakter kuat dan menghentak, banyak pemenggalan dalam rangkaian katanya, disertai kemiripan bunyi kata-katanya (*tajanus*).

Kelima, dominanya corak *insya'*, yakni kata yang berisi perintah, larangan, pertanyaan, harapan dan ketetapan.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad bin 'Abdurrahman al-Syayi, *al-Makki wa al-Madani fi Al Qur'an al-Karim*, (Riyad: Universitas Imam Ibnu Sa'ud, cet. I, 1997), h. 28-40

⁷⁰ Abdurrahman al-Syayi', *al-Makki wa al-Madani fi Al Qur'an al-Karim*, h. 41.

▪ **Karakteristik Tema *Makiyyah***

Sementara itu dari segi tema atau isi kandungan, surat dan ayat *Makiyyah* memiliki karakteristik seperti berikut:

Pertama, intens mengenai masalah-masalah akidah keimanan dengan menyeru manusia beriman kepada Allah swt, menegaskan keesaan-Nya, memusatkan ibadah hanya kepada-Nya, menggempur kemusyrikan, keberhalaan, penyembahan pada patung-patung, menumbangkan akidah-akidah jahiliyah dengan argument yang kuat dan dalil yang mantap, serta menjelaskan kepalsuan akidah jahiliyah tentang tuhan-tuhan mereka.

Kedua, Ajakan beriman pada hari akhir, kebangkitan setelah kematian, adanya balasan amal di akhirat, penggambaran surga dan neraka, visualisasi kenikmatan surga dan gambaran siksa neraka, serta ajakan untuk bersiap menghadapi hari akhirat.

Ketiga, Penuturan tentang keindahan ciptaan Allah swt, kemaha karyaan-Nya pada semesta, keagungan pada kuasa-Nya; tentang tanda-tanda keagungan-Nya pada diri manusia dan pada semesta, ajakan untuk menjadikan itu semua sebagai bahan pelajaran dan renungan serta bukti akan kesempurnaan kekuasaan dan keesaan-Nya; tiada sekutu bagi-Nya, satu-satunya yang berhak atas penyembahan dan penyerahan diri hamba hamba-Nya.

Keempat, Penuturan tentang manusia pada awal penciptaannya, pada fase-fase penciptaannya di dalam kandungan ibunya, serta kecenderungan kecenderungan jiwa mereka. Juga penuturan tentang makhluk hidup lainnya selain manusia berupa tumbuhan dan hewan.

Kelima, Penuturan kisah para nabi terdahulu dan umat mereka. Yang beriman dari mereka menjadi penghibur bagi yang mau beriman pada Nabi Muhammad saw, dan yang kafir dari

mereka menjadi peringatan bagi yang ingkar. Penuturan ini dilakukan dalam rangka menegaskan kesatuan dakwah para rasul; semuanya mengusung nilai-nilai tauhid yang murni dan dasar-dasarnya yang kokoh berupa iman kepada Allah swt, malaikat, rasul, kitab, dan hari akhir.

Keenam, Penyampaian tentang dasar dasar umum syari'at tanpa penjelasan detail. Demikian pula tentang etika dan nilai-nilai keutamaan yang disepakati seperti sabar, jujur, kebijakan, silaturahmi, memaafkan, adil, berbuat baik, larangan membunuh, dan berbuat dzalim, dan nilai-nilai dasar lainnya yang dibawa oleh semua ajaran samawi dan disepakati oleh semua jenis manusia.⁷¹

▪ **Karakteristik Kata (*Dhawabith*) Madaniyyah**

Berikut beberapa karakteristik kata (*dhawabith*) untuk surat dan ayat-ayat *Madaniyyah*:

Pertama, setiap surat yang mengandung aturan hukum seperti hukum *qishah*, *sariqah*, *zina*, *qadzaf*, waris, dan serupa itu, seperti surat al-Nisa', al-Baqarah dan al-Nur.

Kedua, setiap surat yang menceritakan kaum munafik selain surat al-'Ankabut. Al-'Ankabut adalah *Makiyyah* kecuali 10 ayat pertamanya. Tapi menurut sebagian ahli, 10 ayat pertama ini pun adalah *Makiyyah*. Surat-surat yang menceritakan kaum munafik adalah al-Baqarah, al-Anisa, al-Maidah al-Taubah, al-Ahzab, al-Hadid, al-Hasyr, dan al-Munafiqun; semuanya *Madaniyyah*.

Ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat seruan *ya ayyuha al-ladzina amanu* saja, tidak ada seruan *ya ayyuha al-nas* di dalamnya.

⁷¹ Abdurrahman al-Syayi', *al-Makki wa al-Madani fi Al Qur'an al-Karim*, h. 42-45.

Keempat, setiap surat yang berbicara tentang jihad dan mendorong kepadanya serta menjelaskan aturan-aturannya. Surat al-Hajj sekalipun menurut sebagian merupakan *Makiyyah*, ayat-ayat jihad yang ada di dalamnya adalah *Madaniyyah*. Surat-surat yang berbicara tentang Jihad adalah Ali 'Imran, al-Nisa, al-Anfal, al-Ahzab, al-Hadid, dan al-Hasyr. Hanya saja patokan ini tidak berlaku ketika term jihad yang ada dalam sebuah ayat disertai kata *fi sabilillah*.

Kelima, setiap surat yang di dalamnya terdapat perdebatan dengan ahli kitab.

Keenam, setiap surat yang di dalamnya terdapat nama 'Isa bin Maryam atau al-Masih 'Isa bin Maryam.

Ketujuh, setiap surat yang menyebut kata *al-Yahud* (orang-orang Yahudi). Kata ini terulang delapan kali

Kedelapan, setiap surat yang menyebut kata *al-Nashara* (orang-orang Nasrani). Kata ini terulang 14 kali dalam empat surat, yaitu: al-Baqarah, al-Ma'idah, al-Taubah, dan al-Hajj.

Kesembilan, setiap surat yang menyebut kata *al-riba* (praktik riba). Kata ini terulang tujuh kali dalam tiga surat: al-Baqarah, Ali-'Imran, al-Nisa'.

Kesepuluh, setiap surat yang menyebut kata *al-zina* dengan berbagai derivasinya. Kata ini terulang sembilan kali dalam empat surat: al-Nur, al-Isra', al-Furqan dan al-Mumtahanah.

Kesebelas, setiap surat yang menyebut kata *al-nikah* (pernikahan). Selain QS. al-Qashash [28]: 27. Kata *al-nikah* dengan berbagai derivasinya terulang 22 kali dalam lima surat: al-Baqarah, al-Nisa, al-Nur, al-Ahzab, dan al-Mumtahanah.

Kedua Belas, setiap surat yang menyebut kata *at-thalaq* (penceraian). Kata ini terulang 14 dalam empat surat: al-Baqarah, al-Ahzab, al-Thalaq, dan al-Tahrim.

- **Karakteristik Uslub (Redaksi) Madaniyyah**

Sementara itu, dalam hal redaksional, surat dan ayat-ayat *Madaniyyah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

Pertama, sebagian besar surat-surat dan ayat-ayat *Madaniyyah* panjang panjang. Tema tema yang disampaikan dan kebutuhan audiens akan penjelasan yang detail menjadikan surat dan ayat *Madaniyyah* umumnya panjang dan rinci. Misalnya ayat tentang hutang dalam QS.al-Baqarah [2]: 282 yang menghabiskan satu halaman penuh, begitupun ayat tentang *radha'ah* (penyusunan), waris, puasa, haji, jihad dan lainnya.

Kedua, adanya seruan *ya ayyuha al-ladzina amanu* untuk orang-orang beriman, *ya bani isra'il* (khusus orang-orang Yahudi).

- **Karakteristik Tema Madaniyyah**

Sedangkan secara tematik, surat dan ayat-ayat *Madaniyyah* memiliki kekhasan sebagai berikut:

Pertama, penuturan tentang masalah akidah keimanan untuk meningkatkan dan menegaskan tentang pengaruhnya yang besar terhadap pelaksanaan perintah pada ranah syariat yang menjadi karakter umum fase madinah.

Kedua, penegasan jihad dan dorongan untuk melakukannya guna menghadapi pembangkangan orang-orang kafir, disertai penjelasan detail aturan-aturan jihad seperti perjanjian, harta rampasan, tawanan, penyelenggaraan shalat, dalam peperangan, serta implikasinya di dunia dan akhirat; antara kesabaran, kemuliaan serta kemenangan, atau mati syahid dan pahala yang besar.

Ketiga, penyingkapan kedok kemunafikan; menjelaskan tentang sikap orang-orang munafik, tindak-tanduknya, golongan-golongannya, dan sifat-sifatnya, baik sifat-sifat kejiwaan maupun fisik. Misalnya QS. al-Munafiqun [63]: 4.

Keempat, perdebat dengan Ahli Kitab dengan argument yang telak, disertai penjelasan tentang sifat-sifat mereka seperti suka menyembunyikan ilmu, mengubah kitab suci, berdusta dan mengada ada tentang Allah swt, serta mengklaim diri sebagai anak anak dan kekasih Allah swt.

Kelima, perhatian yang cukup tinggi terhadap bidang hukum, etika, aturan-aturan umum tentang banyak aspek kehidupan, hukum-hukum dalam bidang ibadah seperti puasa, haji, zakat, dalam bidang keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan waris, serta aturan-aturan terkait etika baik di ranah individual maupun komunal, serta hukum-hukum dalam bidang mu'amalah, serta banyak lainnya. Ringkasnya, jika tema utama ayat-ayat *Makiyyah* adalah seputar akidah, maka tema utama ayat-ayat *Madaniyyah* adalah seputar syariah.⁷²

➤ **Riwayat Riwayat Terkait Makiyyah-Madaniyyah**

Berikut beberapa riwayat yang menyebutkan secara eksplisit surat-surat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*:

Riwayat pertama dari Ibnu Abbas yang terdiri dari lima jalur:

- Jalur Abu'Ubaid, dari 'Abdullah bin Shalih, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari 'Abi Thalhaf, ia berkata " Turun di Madinah surat al-Baqarah, Ali'Imran, al-Nisa', al-Maidah, al-Anfal, al-Taubah, al-Hajj, al-Nur, al-Ahzab, al-Fath, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Hawariyyun(al-shaff), al-Taghabun, *Ya Ayyuha al-Nabi Idza Thallaqtum* (al-Thalaq), *Ya Ayyuhan nabi lima tuharrimu* (al-Tahrim), al-Fajr, *Wal laili idza yaghsya* (al-Ghasyiyah), *Inna Anzalnahu fi Lailatil Qadr* (al-Qadr), *Lam Yakun* (al-

⁷² Abdurrahman al-Syayi', *al-Makki wa al-Madani fi Al Qur'an al-Karim*, h. 44-53.

Bayyinah), *Idza Zulzilat* (al-Zalzalah), dan *Idza jaa' Nashrullah* (al-Nashr). Selain itu turun di Makkah.⁷³

- Jalur Ibn al-Dharis dari Ahmad, dari Muhammad, dari Muhammad bin 'Abdullah bin Abi Bakr al-Razi, dari 'Umar bin Harun, dari 'Umar bin 'Atha', dari ayahnya, dari Ibn 'Abbas, ia berkata, "Yang pertama turun dari Al Qur'an turun di Makkah. Jika pembukaan sebuah surat turun di Makkah maka ia ditulis sebagai turun di Makkah, lalu Allah swt menambahkan di dalamnya apa yang dikehendakinya. Yang pertama turun dari Al Qur'an adalah ayat *iqra 'bis ismi rabbika al-ladzi khalaq*. "Kemudian ia menyebutkan surat-surat yang turun di Makkah yang jumlahnya 86 surat, dan surat-surat yang turun di Madinah yang jumlahnya 28 surat, yaitu al-Baqarah, al-Anfal, Ali Imran, al-Ahzab, al-Mumtahanah, al-Nisa', al-Zalzalah, al-Hadid, Muhammad, al-Ra'd, al-Rahman, al-Insan, al-Thalaq, al-Bayyinah, al-Hasyr, al-Nashr, al-Hajj, al-Munafiqun, al-Mujadilah, al-Hujurat, al-Tahrim, al-Jumu'ah, al-Taghabun, al-Shaff, al-Fath, al-Ma'idah, dan al-Taubah.⁷⁴
- Jalur Abu Ja'far al-Nuhhas dari Yamut bin al-Marju', dari Abu Hatim sahal bin Muhammad al-Sajastani, dari Abu Ubaidah Mu'ammarr bin al-Matsna al-Taimi, dari Yunus bin Habib, dari Abu Amr bin al-'Alfa', ia berkata, "Aku bertanya kepada Mujahid tentang surat-surat *Madaniyyah* dan *Makiyyah* secara singkat." Ia menjawab, "Aku telah bertanya kepada Ibn 'Abbas tentang hal itu, ia mengatakan bahwa surat al-An'am turun di Makkah secara sekaligus.

⁷³ Utsman bin Sa'id al-Dani, *al-Bayan fi Add Ayy Al Qur'an*, (Kuwait: Markaz al-Makhthuthath wa al-Turats, cet. I), h. 134.

⁷⁴ Lihat: al-Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum Al Qur'an*, hal. 42. Lihat juga: al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al Qur'an*, vol. I, h. 194

Surat ini seluruhnya Makiyyah kecuali tiga ayat darinya yang turun di Madinah. Tiga ayat itu Madaniyyah, yaitu ayat *qul ta'alaui atlu ma harrama rabbukum* sampai sempurna tiga ayat. Sedangkan surat-surat sebelumnya yakni al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa' dan al-Ma'idah semuanya *Madaniyyah*.⁷⁵

- Jalur Ibn 'Abd al-Kafi, dari Abu al-Hasan al-Farisi, dari Abu Bakar Ahmad bin al-Husain, dari 'Abdullah bin 'Umair, dari ayahnya, dari Utsman bin Atha' al-Khurasani, dari ayahnya, dari Ibn Abbas. Kemudian Ibn Abbas menyebutkan surat-surat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*.⁷⁶
- Jalur al-Baihaqi dari Abu Abdullah, dari Abu Muhammad bin Ziyad, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ya'qub bin Ibrahim al-Duraqi, dari Ahmad bin Nashr bin Malik al-Khuza'i, dari Ali bin al-Husain bin al-Waqid, dari ayahnya dari Yazid al-Nahwi, dari Ikrimah dan al-Hasan bin Abi al-Hasan. Kemudian Ikrimah menyebutkan surat-surat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*.⁷⁷

Riwayat kedua dari Qatadah yang terdiri dari tiga jalur:

- Jalur Harits al-Muhasibi, dari Syuraih, dari Sufyan, dari Mu'ammarr, dari Qatadah, ia berkata, "Yang termasuk surat-surat *Madaniyyah* adalah al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', al-Ma'idah, al-Anfal, al-Taubah, al-Ra'd, al-Hijr, al-Nahl, a-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Mumtahanah, al-Shaff, al-Jumu'ah,

⁷⁵Ahmad bin Muhammad al-Nuhhas, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, cet. I, 1408 H), vol. I, h. 415

⁷⁶Rabbani, *al-Maki wa al-Madani*, hal. 6.

⁷⁷Al-Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum Al Qur'an*, vol. I, Hal. 42. Lihat juga al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum Al Qur'an*, vol. I, h. 40.

al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Nisa, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Bayyinah, al-Nashr, dan al-Ikhlâs. “Tapi dia ragu tentang surat al-Ma’un.⁷⁸ Semuanya ada 27 surat. Selain itu semuanya *Makiyyah*.

- Jalur Ibn al-Anbari, dari Isma’il bin Ishaq al-Qadhi, dari Hajj bin Manhal, dari Hamam, dari Qatadah, ia berkata, “Surat-surat dalam Al Qur’an yang turun di Madinah adalah al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa, al-Ma’idah, al-Anfal, Bara’ah (al-Taubah), al-Ra’d, al-Nahl, al-Hajj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaff, al-Jumu’ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim sampai sepuluh ayat pertama, al-Zalzalâh, dan al-Nashr. Semua surat itu turun di Madinah. Sisanya turun di Makkah.⁷⁹
- Jalur Abu ‘Amr al-Dani, dari Faris bin Ahmad, dari Ahmad bin Muhammad, dari Ahmad bin ‘Ustman, dari al-Fadhil bin Syadzan, dari Ibrahim bin Musa, dari Yazid bin Zari, dari Sa’id, dari Qatadah, ia berkata, “Surat surat *Madaniyyah* itu al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa, al-Ma’idah, al-Anfal, Bara’ah (al-Taubah), al-Ra’d, al-Hajj, al-Nur, al-Ahzab, *al-ladzina kafaru* (Muhammad), *Inna fatahna laka fathan mubina* (al-Fath), *Ya ayyuha al-ladzina amanu la tuqaddimu baina Yadaillah wa rasulih* (al-Hujarat), al-Hadid, al-Mujadilah, al-Mumtahanah, al-Shaff, al-Jumu’ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Bayyinah, al-Zalzalâh, al-Nashr. Selain itu, merupakan surat-surat *Makiyyah*, jumlahnya 25 surat.⁸⁰ Kemudian Qatadah menyebutkan surat yang sebagian lainnya *Madaniyyah*.

⁷⁸ Rabbani, *al-Maki wa al-Madani*, h. 6.

⁷⁹ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam Al Qur’an*, (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), vol. I, h. 133.

⁸⁰ Al-Dani, *al-Bayan fi Add Ayy Al Qur’an*, h. 133.

- Riwayat ketiga dari seorang Tabi'in, Jabir bin Zaid dengan jalur dari Abu 'Amr al-Dani, dari Faris bin Ahmad, dari Ahmad bin Muhammad, dari Ahmad bin 'Utsman, dari al-Fadhl, dari Ahmad bin Yazid, dari Abu Kamil Fudhail bin Husain dari Hasan bin Ibrahim, dari Umayyah al-Zadi, dari Zaid bin Jabir, ia menyebutkan surat-surat *Makiyyah* berdasarkan urutan turunnya, jumlahnya 85 surat. Kemudian ia berkata, "Lalu turun kepadanya (Nabi saw) setelah beliau datang ke Madinah surat al-Baqarah, lalu Ali 'Imran, lalu al-Anfal, lalu al-Ahzab, lalu al-Ma'idah, lalu al-Mumtahanah, lalu al-Nisa, lalu al-Zalzalah, lalu al-Hadid, lalu Muhammad, lalu al-Ra'd, lalu al-Rahman, lalu *hal ata 'ala insan* (al-Insan), lalu al-Nisa', lalu al-Thalaq, lalu al-Bayyinah, lalu *idza ja'a nashrullah* (al-Hujurat), lalu *Ya ayyuhan nabiyy lima tuharrimu* (al-Tahrim), lalu al-Jumu'ah, lalu al-Taghabun, lalu al-Shaff, lalu al-Fath, lalu al-Taubah, lalu penutup al-Furqan. Semuanya itu 28 surat.⁸¹

III. Faedah Makiyyah-Madaniyyah

Terdapat beberapa faedah mengetahui *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, antara lain:

1. Untuk membantu identifikasi *Nasikh-Mansukh* dalam Al Qur'an, terutama apabila tidak terdapat riwayat terkait penghapusan ayat, maka jalan keluarnya adalah mengidentifikasi mana ayat yang *Makiyyah* dan *Madaniyyah*, lalu ayat atau surat *Madaniyyah* menghapus ayat atau surat *Makiyyah*, di mana menurut kaidahnya ayat yang turun lebih belakang menghapus ayat yang turun lebih dahulu.
2. Menjadi alat bantu dalam menafsirkan Al Qur'an. Mengetahui tempat turun ayat membantu dalam

⁸¹ Al-Dani, *al-Bayan fi Add Ayy Al Qur'an*, h. 135-136.

memahami apa yang dimaksudkan ayat, serta membantu dalam memahami kepada siapa atau tentang apa ayat bicara.

3. Memahami kronologi sejarah terkait pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Hal ini pada gilirannya dapat menumbuhkan keyakinan akan keunggulan ajaran Islam dalam membangun pribadi dan masyarakat.
4. Membantu mengetahui perjalanan hidup Nabi saw. Yaitu dengan mengikuti kehidupan dan dakwah beliau sewaktu di Makkah serta kehidupan dan dakwah beliau sewaktu di Madinah.
5. Menggambarkan pengertian dan antusiasme kaum muslimin terhadap Al Qur'an. Dimana mereka bukan hanya menghafal ayat-ayatnya saja tetapi juga dengan teliti menelusuri tempat-tempat turunnya, apakah sebelum atau sesudah hijrah, di malam atau di siang hari, di musim dingin atau di musim panas, dan sebagainya.
6. Membantu mengetahui *sabab al-nuzul*. Mengetahui tempat turun ayat membawa kita mengetahui konteks, objek, identitas individu atau kelompok tertentu yang tentangnya ayat atau surat turun.
7. Menumbuhkan keyakinan bahwa Al Qur'an ini sampai kepada kita dalam keadaan selamat, tak kurang satu apa pun, bebas dari pengubahan, penambahan atau pun pengurangan.⁸²
8. Membantu merasakan keindahan bahasa Al Qur'an dan menjadikannya bahan pelajaran dalam bidang dakwah. Keindahan Al Qur'an mengikuti pola *li kulli maqam maqal*, yakni menyampaikan pesan dan mengemasnya sesuai

⁸² Al-Zarqani, *Manahil Al Urfan Fi Ulum Al Qur'an*, vol. I, h. 195.

dengan tuntutan konteks. Inilah yang selalu dijaga oleh Al Qur'an dalam balutan keindahan bahasa dan susunan redaksinya. Kenyataan bahwa karakteristik redaksional ayat yang turun di Makkah berbeda dengan karakteristik ayat-ayat yang turun di Madinah memberi kita pelajaran tentang bagaimana menyampaikan pesan atau gagasan selaras dengan kondisi objektif audiens yang dihadapi. *Makiyyah-Madaniyyah* memberi pelajaran bahwa tiap fase dakwah memiliki tema dan tuntutan yang berbeda.⁸³

⁸³ Manna' Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulum Al Qur'an*, h. 59-60.

NASIKH DAN MANSUKH

I. Pengertian Nasikh dan Mansukh

Secara etimologi kata *Naskh* memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, kata *Naskh* digunakan untuk arti *al-izalah* (menghilangkan): ازالة الشيء واعدامه (Menghilangkan sesuatu dan meniadakannya), Allah swt berfirman:

﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (الحج/22: 52)

Artinya: Tetapi Allah swt menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah swt akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah swt Maha Mengetahui, Mahabijaksana, (Al-Hajj/22: 52)

Kedua, kata *Naskh* digunakan untuk arti *At-tabdil* (pergantian). Allah swt berfirman:

﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ﴾ (النحل/16: 101)

Artinya: Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain (An-Nahl/16: 101)

Ketiga, kata *Naskh* digunakan untuk arti *At-tahwil* (pengalihan), seperti pengalihan hak yang terjadi pada masalah warisan. *Keempat*, kata *Naskh* digunakan untuk arti *an-naql* (pemindahan), yakni pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana jika terdapat perkataan (saya memindahkan kitab itu), yakni mengutip atau memindahkan isi kitab tersebut lafadz atau tulisannya.⁸⁴

Dari sekian definisi di atas, Musthafa Zaid menambahkan bahwa makna *Naskh* yang mendekati kebenaran adalah *Naskh*

⁸⁴ Jalaludin as-suyuti, *Al-itqan Fi 'Ulum Al Qur'an*, h.66-67

dalam pengertian *al- Izallah* yang bermakna “mengangkat sesuatu dan menetapkan selainnya pada tempatnya”. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Faris dalam kitabnya *Maqayis al-Lughah*.⁸⁵

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *Naskh* dengan definisi yang bermacam macam, umumnya memiliki pengertian yang sama meskipun berbeda redaksinya. Az-Zarqani mendefinisikan *Naskh* yakni:

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي

Artinya: mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil syara' lainnya.

Adapun makna terminologi yang dikemukakan Manna' Khalil Al-Qattan, adalah:

رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي

Artinya: Mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan khithab syara' lainnya.

Perkataan “hukum” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian *Naskh* menghapuskan sesuatu yang bersifat asal (*al-bara'ah al-ashliyyah*). Adapun maksud kata “*dalil khithab syara'*” mengecualikan penghapusan hukum disebabkan meninggal atau gila, atau penghapusan dengan *Ijma'* atau *Qiyas*.

Definisi *Naskh* di atas juga menunjukkan bahwa *Naskh* tidak dapat digunakan kecuali pada ayat ayat hukum, dan dikhususkan lagi pada ayat ayat terkait cabang ibadah. Adapun selain cabang ibadah seperti akidah, pokok pokok ibadah, muamalah, akhlak dan kisah kisah tidak dapat dihapus dengan alasan apapun.

⁸⁵ Musthafa Zaid, *An-naskh Fi Al Qur'an*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 68.

II. Kaidah Nasikh Dan Mansukh

➤ Syarat *Nasikh* dan *Mansukh*

Dalam penetapan ayat mana yang dihapus dan ayat mana yang menghapus, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ayat atau dalil yang dihapus adalah dalil yang terkait hukum, bukan terkait akidah, pokok pokok ibadah, muamalah, akhlak dan kisah kisah ;
2. Dalil atau hukum yang menghapus juga berbentuk dalil hukum (syara')
3. Dalil atau hukum yang menghapus datangnya belakangan dari dari atau hukum dihapus;
4. Khithab (dalil) yang dihapus hukumnya tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika terbatas, maka hukumnya akan berakhir dengan berakhirnya batas tersebut. Jika demikian halnya, maka tidaklah disebut dengan *Naskh*. Misalnya seperti firman Allah swt:

﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (البقرة/2: 109)

Artinya: Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. (Al-Baqarah/2: 109)

Ayat diatas, bukan termasuk dalam bagian *Mansukh*, tetapi masuk dalam bagian *Muhkam*, sebab ia dikaitkan dengan batas waktu.⁸⁶

➤ Batasan *Nasikh* dan *Mansukh*

Dalam mengidentifikasi ayat ayat yang *Nasikh* dan *Mansukh*, terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan, yaitu:

⁸⁶ Lihat penjelasan terkait ini di: Manna' al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, h. 328.

- Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dalil atau hukum dari dalil tersebut dihapus, baik dalil itu berasal dari ayat itu sendiri atau melalui periwayatan yang jelas dari Rasulullah saw melalui Sahabat atau kesepakatan ulama atau penelitian sejarah.
- *Naskh* hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan kata tegas dan jelas melalui perintah (*lafadz amr*) atau larangan (*lafadz nahy*) maupun yang diungkapkan dengan kata berita (*khobar*) yang memiliki makna perintah atau larangan.
- Jika perintah atau larangan tersebut berhubungan dengan persoalan akidah, yang membahas dzat Allah swt, sifat sifat-Nya, kitab kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan hari kemudian, serta hal yang berkaitan dengan etika, akhlak dan pokok-pokok ibadah serta muamalah, maka perintah atau larangan tersebut tidak dapat dihapus.
- Di dalam Al Qur'an, seluruh ayat *Nasikh* (hukum yang menangkat hukum lain) datang sesudah ayat *Mansukh* (hukum yang diangkat), kecuali pada dua ayat yaitu QS. Al Baqoroh [2]: 234

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ﴾ (البقرة/2: 234)

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2: 234)

Yang me-*naskh* ayat dalam QS Al Baqoroh [2]: 240

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة/2: 240)

Artinya: Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Al-Baqarah/2: 240)

Serta QS. Al Ahzab [33]: 50

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (الاحزاب/33: 50)

Artinya: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33: 50)

Yang me-*naskh* QS Al Ahzab [33]: 52

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴾ (الاحزاب/33: 52)

Artinya: Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. (Al-Ahzab/33: 52)

➤ **Pedoman Mengetahui (Menetapkan) Nasikh dan Mansukh**

Untuk mengetahui ayat-ayat *Nasikh* dan *Mansukh* para ulama tafsir berpatokan pada beberapa sumber:⁸⁷

- Riwayat yang berasal dari Nabi saw dan Sahabat, seperti hadits tentang dibolehkannya ziarah kubur sesudah pelarangannya:

عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَرُؤِرُواهَا، فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا، وَتَذَكِّرُ
الْآخِرَةَ

Artinya: Dari Masruq Ibnul Ajda' dari Ibnul Mas'ud bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang berziarahlah, karena ia dapat menjadikan zuhud didunia dan ingat di akhirat." (HR.Ibn Majah).⁸⁸

- Kesepakatan umat bahwa ayat *Nasikh* dan ayat itu *Mansukh*.
- Melalui studi sejarah dan penelitian yang mendalam ketika mendapati ayat yang kontradiktif, sehingga dapat ditetapkan mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut *Nasikh*, dan mana yang duluan turun sehingga disebut *Mansukh*.

⁸⁷ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, h.331

⁸⁸ HR. Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Cairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.), Bab: Maja'a fi Ziyarah Al-Qubur, (1/501) no. 1571, h. 501

Nasikh tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan pada ijtihad, pendapat mufasir atau hanya melihat keadaan dalil-dalil yang secara lahir nampak kontradiktif, atau belakangnya keislaman salah seorang dari pembawa riwayat.

➤ **Pembagian Naskh**

Adapun dalam pembagiannya, Naskh dibagi menjadi empat macam: (1) *Naskh Al Qur'an* dengan Al Qur'an, (2) *Naskh Al Qur'an* dengan Hadis, (3) *Naskh Hadis* dengan Al Qur'an, (4) *Naskh hadis* dengan hadis

Pertama, *Naskh Al Qur'an* dengan Al Qur'an.

Bagian ini telah disepakati oleh mayoritas ulama akan kebolehnya. Adapun Naskh ini ada tiga jenis, yaitu: (a) Penghapusan hukum dan tulisannya secara bersamaan (b) Penghapusan hukum namun tulisannya tetap ada (c) Penghapusan tulisan namun hukumnya tetap ada

(a) Penghapusan Hukum Dan Tulisannya Secara Bersamaan

Contohnya adalah riwayat dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: Dari Aisyah dia berkata: "Dahulu dalam Al Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, dan ayat-ayat Al Qur'an masih tetap di baca seperti itu." ⁸⁹

(b) Penghapusan Hukum Namun Tulisannya Tetap Ada

Penghapusan hukum namun teksnya dalam Al Qur'an masih tetap ada banyak terdapat dalam Al Qur'an, salah satu contohnya adalah:

⁸⁹ HR. Muslim, *Shoheh Muslim*, (2/1075) no.hadis 1452

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
 صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾
 (المجادلة/58: 12)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Mujadalah/58: 12)

Ayat ini dihapus dengan firman Allah swt QS. Al Mujadalah [58]:
 13

﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾
 (المجادلة/58: 13) ﴿

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah/58: 13)

(c) Penghapusan Tulisan Namun Hukumnya Tetap Ada.

Contohnya adalah ayat hukuman rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah, ayat ini tetap hukumnya meskipun dalam Al Qur'an teks atau katanya sudah dihapus.

Kedua, Naskh Al Qur'an dengan Hadis.

Penghapusan Al Qur'an dengan hadis ini mengundang kontroversi dikalangan ulama dengan rincian sebagaimana berikut:

1. *Naskh* ayat Al Qur'an dengan hadis ahad, Jumah ulama menetapkan ketidak bolehan penghapusan ini karena Al Qur'an adalah dalil mutawatir yang tidak bisa dihapus dengan dalil ahad. Dan dalam kaidah tidak boleh menghapus dalil yang *Qhot'iy Tsubut* dengan yang *Zhanniy Tsubut*.
2. *Naskh* ayat Al Qur'an dengan hadis Mutawatir, pendapat ulama bercabang terkait dengan ini. Ulama Malik dan Hanafi memperkenankan *Naskh* Al Qur'an dengan Hadis jika yang menghapusnya hadis mutawatir. Pendapat ini memperoleh bantahan dari Mazhab Syafi, dimana mereka menolak *Naskh* ayat Al Qur'an dengan sunnah berdasarkan argumentasi berikut:
 - a. Menurut Mazhab Syafi'i, hadis tidak sederajat dengan Al Qur'an, sedangkan Allah swt menjanjikan dalam QS. Al-Baqoroh [2]: 106 bahwa *Naskh* hanya terjadi dengan sesuatu yang sepadan atau bahkan lebih tinggi.

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة/2: 106)

Artinya: Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (Al-Baqarah/2: 106)

- b. Di dalam QS Yunus [10]: 15 juga dinyatakan bahwa Nabi Muhammad saw tidak berhak untuk mengubah Al Qur'an. QS. An-Nahl [16]: 44. Menyatakan bahwa misi Nabi Muhammad adalah menjadi penjelas bagi Al Qur'an, untuk bisa mengamalkan Al Qur'an. Bila Nabi Muhammad saw bisa menghapus ketentuan Al Qur'an nanti yang diamalkan oleh umat bukan lagi Al Qur'an tetapi hadis.⁹⁰

⁹⁰ Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan FiUlum Al Qur'an*, h.1437

Lebih jauh Imam Syafi'i berkata bahwa di manapun tempat Al Qur'an itu di-*naskh* dengan hadis, pastilah ayat Al Qur'an yang menguatkannya. Di manapun tempat hadis di-*naskh* dengan Al Qur'an pastilah ada hadis lain yang menguatkannya. Ini untuk menunjukkan persesuaian Al Qur'an dengan Hadis.⁹¹

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل/16):
(44)

Artinya: Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan, (An-Nahl/16: 44)

Ketiga, Naskh Hadis dengan Al Qur'an.

Jenis *Naskh* ini dibolehkan oleh mayoritas ulama kecuali Mazhab Syafii. Sebagai contoh adalah masalah penghapusan kiblat sholat dari Bait al-Maqdis ke Baitullah.

﴿ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة/2: 144)

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidilharam. (Al-Baqarah/2: 144)

Keempat, Naskh hadis dengan hadis.

Dalam kategori ini terdapat empat bentuk: 1) *Naskh* mutawatir dengan mutawatir, 2) *Naskh* Ahad dengan Ahad, 3) *Naskh* Ahad dengan Mutawatir, 4) *Naskh* Mutawatir dengan Ahad. Tiga bentuk pertama dibolehkan sedang pada bentuk ke empat terdapat perbedaan pendapat seperti halnya *Naskh* Al Qur'an dengan Hadis Ahad.

Selain pembahasan terkait pembagian *Naskh* di atas, *Naskh* Al Qur'an ada kalanya datang dengan dalil atau hukum pengganti (*badal*) dan adakalanya datang tanpa badal. Terkadang

⁹¹ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, h. 336

badalnya lebih ringan, terkadang pula badalnya lebih besar. Berikut penjabaran dan contohnya:

- ❖ *Naskh* tanpa badal. Misalnya penghapusan bersedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah. Allah swt berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَبْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (المجادلة/58: 12)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Mujadalah/58: 12)

Ayat di atas di-*naskh* dengan firman-Nya

﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (المجادلة/58: 13)

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah/58: 13)

Segolongan ulama Mu'tazilah dan Zhahiriyah mengingkari *Naskh* semacam ini. Menurut mereka *Naskh* tanpa badal tidak akan terjadi secara syara'. Karena dalam QS. Al-Baqarah [2]: 106 menunjukkan keharusan didatangkannya hukum yang sebanding atau yang lebih baik.

Pendapat di atas dijawab dengan menjelaskan hikmah di balik *Naskh* tanpa adanya badal, bahwa Jika Allah swt menghapuskan hukum suatu ayat tanpa ganti, hal tersebut sesuai

dengan tuntunan hikmah dalam memelihara kepentingan hamba-Nya. Maka dalam hal ini, ketiadaan hukum adalah lebih baik daripada eksistensi hukum. Dan dalam keadaan demikian Allah swt telah menghapus hukum ayat dahulu dengan suatu yang lebih baik yaitu ketiadaan hukum.

❖ *Naskh* dengan badal lebih ringan, misalnya:

﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ (البقرة/2: 187)

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. (Al-Baqarah/2: 187)

Ayat ini menghapus hukum dalam firman Allah swt tentang kewajiban puasa umat terdahulu yang lebih berat:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة/2: 183)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Al-Baqarah/2: 183)

Umat terdahulu diberikan kewajiban puasa yang lebih berat dari umat Islam, karena mereka hanya diberikan kesempatan makan, minum dan berhubungan suami istri sebelum mereka sholat isya atau sebelum mereka tidur. Jika mereka telah melakukan sholat isya atau tidur maka diharamkan untuk makan, minum dan berhubungan suami istri. Ayat QS Al Baqoroh [2]: 187 membolehkan umat Nabi Muhammad saw untuk makan, minum dan berhubungan suami istri di malam bulan puasa.

❖ *Naskh* dengan ganti (*badal*) yang semisal. Misalnya penggantian arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Makkah.

- ❖ *Naskh* dengan ganti (*badal*) yang lebih berat. Seperti penghapusan hukuman penahanan di rumah dengan hukuman cambuk atau hukuman zina dengan rajam.⁹²

III. Faedah Naskh

Sebelum membahas faedah di syariatkannya *Naskh*, terlebih dulu diketahui bahwa sampai saat ini, ada dan tidak adanya *Naskh* di dalam Al Qur'an masih menjadi sebuah perdebatan. Secara garis besar, ada dua kelompok yang berpendapat tentang terdapatnya *Naskh* di dalam Al Qur'an, yaitu:

1. Kelompok yang tidak Setuju

Beberapa ulama di antaranya Abu Muslim Al-Asfahani menolak adanya *Naskh* di dalam Al Qur'an. Menurutnya, secara logika *Naskh* dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syara'. Ia juga mengatakan bahwa ia menolak sepenuhnya terjadinya *Naskh* di dalam Al Qur'an berdasarkan firman Allah swt:

﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾
(فصلت/41: 42)

Artinya: (yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji. (Fussilat/41: 42)

Ayat di atas dipahami bahwa hukum-hukum Al Qur'an tidak akan dibatalkan untuk selamanya. Dan mengenai ayat-ayat tentang *Naskh*, ia lebih memilih menggolongkannya sebagai *takhsish*.

⁹² Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, h. 340-342

Menurut Manna Khalil Al Qattan, hujjah Abu Muslim Al Asfahani dengan QS Fussilat [41]: 42 diatas tidak dapat diterima, karena makna ayat tersebut ialah bahwa Al Qur'an tidak didahului oleh kitab-kitab yang membatalkannya dan tidak datang pula sesudahnya sesuatu yang membatalkannya.⁹³

2. Kelompok yang setuju adanya *Naskh*

Mayoritas ulama tafsir menyetujui adanya *Naskh* di dalam Al Qur'an. *Naskh* dianggap sebagai suatu hal yang dapat diterima akal dan terjadi pula dalam hukum-hukum syara', pendapat ini didasari argumentasi berikut:

- a. Adanya nash-nash di dalam Al Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kebolehan *Naskh* dan terjadinya, firman Allah swt antara lain:

﴿ مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا ۗ ﴾ (البقرة/2: 106)

Artinya: Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. (Al-Baqarah/2: 106)

Dalam sebuah hadits shahih dari Ibnu Abbas r.a dimana Umar r.a. berkata:

أقرأنا أبي وأقضاننا وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا

Artinya: Yang paling faham dan paling menguasai Al Qur'an diantara kami adalah Ubai. Namun demikian kami pun meninggalkan sebagian perkataannya karena ia mengatakan: 'aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw.' Padahal Allah telah berfirman: Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan..' (QS. Al-Baqarah [2]: 106)

⁹³ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an*, h. 333-334

Demikian pula ulama senior dalam bidang Ulumul Quran seperti Az-Zarkasyi setuju tentang adanya *Naskh* di dalam Al Qur'an. Bahkan beliau membagi surat-surat Al Qur'an yang didalamnya terdapat ayat-ayat *Nasikh* ataupun ayat-ayat *Mansukh* sebagaimana disebutkan dalam kitab *al Burhan Fi Ulum Al Qur'an*:

Pertama, terdapat 43 surat yang tidak mengalami *Nasikh* dan *Mansukh*, yaitu: QS. Al-Fatihah, Yusuf, Yasin, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, As-Shaf, Al-Jumu'ah, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Haqqah, Nuh, Al-Jin, Al-Mursalat, An-Naba, An-Najiat, Al-Infithar, Al-Muthaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Qalam, Al-Qadr, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qariah, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Kautsar, An-Nashr, Al-Lahab, Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas.

Kedua, terdapat 6 surat yang didalamnya *Nasikh* saja, yakni: QS. Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Ar-Ra'd, Al-Hijr, An-Nahl, Al-A'raf, Al-Kahf, Thaha, Al-Mu'minin, An-Naml, Al-Qashash, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Shaffat, Shad, Az-Zumar, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jatsiyah, dll.

Ketiga, terdapat 31 surat yang *Nasikh* dan *Mansukh*, yakni: QS. Al-Baqarah, Ali Imran, An-nisa, Al-Maidah, Al-Araf, Al-Anfal, At-Taubah, Ibrahim, Maryam, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minin, dan lain-lain.⁹⁴

b. Perbuatan-perbuatan Allah swt tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu lain. karena hanya Dialah yang mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya.

⁹⁴ Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulumul Qur'an*, h. 350-351. Lihat juga Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Al Qur'an*, h. 1439-1440.

Selain itu, pengetahuan tentang *Naskh* mempunyai faedah dan manfaat besar, antara lain:

1. Faedah bagi para ulama terutama fuqaha, mufasir, dan ahli ushul, agar pengetahuan tentang hukum dan dalam menetapkannya tidak menjadi kacau dan kabur. Para ulama mengatakan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ النَّاسِيخَ وَالْمَنْسُوخَ
Artinya: "Tidak ada seorangpun boleh menafsirkan Al Qur'an kecuali setelah dia mengetahui Nasikh dan Mansukh."

Riwayat tentang hal ini:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، مَرَّ بِقَاصٍ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ النَّاسِيخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ

Artinya: " Dari Ma'mar, ia berkata: 'Ali pada suatu hari melewati seorang hakim lalu bertanya, apakah kamu mengetahui yang Nasikh dan Mansukh? Dia berkata, tidak. Ali kemudian berkata, kamu celaka dan mencelakakan.'" ⁹⁵

Riwayat yang lain mengatakan bahwa, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata tentang firman Allah swt pada QS. Al Baqoroh [2]: 269: ,
"... Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak..." yang dimaksud dengan ayat ini ialah *Nasikh* dan *Mansukh*-nya, *Muhkam* dan *Mutasyabih*-nya, *Muqaddam* dan *Muakhkhar*-nya, serta halal dan haramnya.⁹⁶

Selain riwayat diatas, beberapa ulama menaruh perhatian besar terhadap *Nasikh* dan *Mansukh* sehingga mereka kemudian menyusun dalam kitab tersendiri, diantaranya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Abu Dawud as-Sijistani, Abu Ja'far An-Nahhas, Ibn Al-Anbari, Makkiy, Ibnul 'Arabi, dan lain-lain.

⁹⁵ HR. Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (1/177) no hadis: 184 (Kuwait: Darr Al Khulafa' Al Kitab Al Islami, tt)

⁹⁶ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, h, 331

2. Adanya *Nasikh* dan *Mansukh* juga memberi kesempatan bagi kaum muslim pada masa Nabi saw untuk menerima hukum secara bertahap sehingga dapat diterima secara kaffah. Apalagi bagi bangsa jahiliyah yang sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk, bukanlah hal mudah mengatur mereka dengan aturan aturan baru.

'AM DAN KHAASS

I. Pengertian 'Am dan Khass

'Am Secara harfiah yaitu sesuatu yang mencakup banyak hal. Sedangkan secara istilah yaitu:

مَا يَسْتَعْرِقُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعِ وَاجِدٍ دَفْعَةً بِلاَ حَصْرِ
*Sesuatu yang mencakup semua yang layak baginya berdasarkan satu kriteria secara sekaligus tanpa hinggaaan.*⁹⁷

Quraish Shihab mendefinisikan 'Am sebagai kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafadz, sesuai dengan pengertian kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lain.⁹⁸

Sedangkan *Khass* menurut bahasa artinya tertentu, atau sesuatu yang telah ditentukan. *Khass* secara bahasa: (ضِدُّ التَّعْمِيمِ) lawan dari umum. Dan secara istilah ialah:

إِخْرَاجُ بَعْضِ كَانٍ دَاخِلًا تَحْتَ الْعُمُومِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُحَصَّصِ
Artinya: "Mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam yang umum itu menurut ukuran ketika tidak terdapat mukhassish"

II. Kaidah 'Am Dan Khass

➤ Kata Yang Menunjukkan 'Am

Di dalam Al Qur'an terdapat kata yang menunjukkan pada 'Am, kata kata tersebut yaitu:

- 1) Lafadz atau kata yang menunjukkan sesuatu yang menyeluruh, seperti *kullun*, *jami'un*, *kaaffah*, *ma'asyar* dan masing-masing kata tersebut meliputi segala yang menjadi *mudhaf ilaih*. Contohnya:

⁹⁷ Prof. Dr. H. Salman Harun, dkk, *Kaidah Kaidah Tafsir*, h. 587

⁹⁸ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h.179

▪ Kullun كُلُّ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (ال عمران/3: 185)

Artinya: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. (Ali 'Imran/3: 185)

▪ Jami'un جَمِيعٌ

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (البقرة/2: 29)

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi (Al-Baqarah/2: 29)

▪ Kaaffah كَافَّةً

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (سبا/34: 28)

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan (Saba'/34: 28)

▪ Ma'syar مَعْشَرَ

﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾ (الانعام/6: 130)

Artinya: Wahai golongan jin dan manusia. (Al-An'am/6: 130)

2) Isim Maushul اللَّذِينَ, اللَّاتِي (الَّذِي الَّذِي، الدَّنِ الْمَوْشُولِ)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۗ ﴾ (النساء/4: 10)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (An-Nisa'/4: 10)

﴿ وَاللَّيْ يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

وَاللَّي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ

اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (الطلاق/65: 4)

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (At-Talaq/65: 4)

﴿ وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء/4: 16)

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (An-Nisa'/4: 16)

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ (الاحقاف/46: 18)

Artinya: Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan (azab) bersama umat-umat dahulu sebelum mereka, dari (golongan) jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. (Al-Ahqaf/46: 18)

- 3) Isim Isyarat, seperti مَنْ (barang siapa), مَا (apa saja), dan أَيُّ (yang mana saja). Contohnya:

﴿ أَيُّهَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ (الاسراء/17: 110)

Artinya: Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asma'ul husna) (Al-Isra'/17: 110)

﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۖ ﴾ (النساء/4: 123)

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu (An-Nisa'/4: 123)

- 4) Isim Istifham ialah مَنْ (siapa), أَيْنَ (dimana), أَيُّ (siapakah), dan مَتَى (kapan):

﴿ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۗ إِلَّا أَنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبًا ﴾ (البقرة/2: 214)

Artinya: “Kapankah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (Al-Baqarah/2: 214)

- 5) Kata benda tunggal (Isim Mufradh) yang makrifat dengan alif lam (ل) atau idhafah, Contohnya:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ﴾ (البقرة/2: 275)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (Al-Baqarah/2: 275)

Kata *al bai'* (jual beli) dan *al riba* adalah kata benda yang di makrifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu leduanya adalah lafadz 'Am yang memiliki makna umum.

- 6) Kata *Jama'* yang dijadikan ma'rifah dengan *alif lam* atau kata jamak yang di idhafah kan, Contohnya:

- a. Contoh Makrifat dengan *alif lam* (ل):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (المائدة/5: 42)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al-Ma'idah/5: 42)

- b. Contoh Makrifat dengan Idhafah:

﴿ يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ (النساء/4: 11)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (An-Nisa'/4: 11)

Kalimat jama' pada kata “*Al Muqsithin*” dan kata “*aulad*” yang diidhafahkan dengan kata “*kum*” menjadi makrifah dan dikategorikan sebagai 'Am.

- 7) Isim Nakirah yang terletak sesudah *Nafi*, Contohnya:

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ (البقرة/2: 48)

Artinya: Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. (Al-Baqarah/2: 48)

➤ Macam Macam 'AM

Macam macam 'Am bila dikaitkan dengan ketercakupan keumumannya, maka terbagi tiga (1) *al 'Am al Istighraqy* (2) *al 'Am al Majmu'iy* (3) *al 'Am Al Badaliy*.

Pertama, *Al Am Al Istighraqi* (العام الإستغراقي), yakni yang mencakup segala sesuatu yang dapat dicakupnya tanpa kecuali, sehingga semua disentuh olehnya. Misalnya lafadz an Nas (manusia) dalam QS. Al Baqoroh [2]: 21

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة/2: 21)

Artinya: *Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah/2: 21)*

Kedua, *Al 'Am Al Majmu'iy* (العام المجموعي), yakni yang tidak mencakup keseluruhan bagian bagiannya, tetapi secara umum saja. Seperti kewajiban mempercayai nabi nabi yang diwakili oleh sebagiannya saja, yakni dua puluh lima nabi yang disebutkan dalam Al Quran meskipun jumlah keseluruhan para nabi lebih dari itu.

Ketiga, *Al 'Am Al Badaliy* (العام البدلي), yakni yang diwakili oleh seorang saja dari anggota yang dicakup oleh lafadz itu. Misalnya perintah menafkahi orang miskin, cukup dilaksanakan dengan memberi seorang saja tidak diharuskan seluruh orang miskin.⁹⁹

Adapun macam macam 'Am bila dilihat berdasarkan kaitannya dengan *Khass*, maka para ulama membaginya menjadi tiga bagian:

Pertama, "*Al Baqi 'ala 'Umumihi*" (Yang tetap dalam keumumannya). Maksudnya yaitu kata umum yang tidak mungkin dikhususkan karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan adanya pengkhususan (*takhshis*). Imam Zarkasyi dalam Al Burhan menyebutkan bahwa jenis ini sangat banyak di dalam Al Quran. Contohnya:

⁹⁹ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 181

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (هود/11: 6)

Artinya: Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Hud/11: 6)

﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (النساء/4: 176)

Artinya: Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (An-Nisa'/4: 176)

﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (الكهف/18: 49)

Artinya: Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. (Al-Kahf/18: 49)

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (النساء/4: 23)

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu (An-Nisa'/4: 23)

Pada contoh ayat di atas, menunjukkan keumuman kata dan tidak mengandung hal yang dimaksud secara khusus.

Kedua, Al 'Am Yuradu bihi Al Khusus: Kata 'Am (umum) tetapi yang dimaksud adalah makna khusus, karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Misalnya:

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۗ ﴾ (آل عمران/3: 173)

Artinya: (Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka," ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka (Ali 'Imran/3: 173)

Ayat ini menggunakan kata 'Am, namun dikhususkan untuk orang tertentu. Yang dimaksud manusia pertama adalah Nua'im bin Mas'ud Al Asyja'i seorang arab badui dari kabilah bani Khuza'ah, dia mewakili orang banyak dalam menyurutkan

semangat kaum muslimin untuk berhadapan dengan Abu Sufyan yang dimaksudkan sebagai manusia kedua dalam ayat.

Ketiga, *Al 'Am Al Makhshus*, yaitu lafadz 'Am (umum) yang menerima pengkhususan. Maksudnya ialah kata kata dalam Al Qur'an yang datang dengan bentuk umum, namun tidak memiliki petunjuk yang menunjukkan pada keumuman atau kekhususan kata-nya, sehingga dalam pengamalannya digunakan kaidah yang berbunyi bahwa kata yang umum digunakan berdasarkan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Jenis ini tergolong sangat banyak di dalam Al Qur'an, karena mayoritas kata yang datang dalam Al Qur'an adalah umum yang dikhususkan. Misalnya:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ﴾
(البقرة/2: 187)

Artinya: Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. (Al-Baqarah/2: 187)

﴿ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ ﴾ (ال عمران/3: 97)

Artinya: Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. (Ali 'Imran/3: 97).¹⁰⁰

➤ **Bentuk Bentuk Mukhassish**

Dalam penafsiran kata kata yang 'Am, para mufassir akan meneliti dalil dalil yang menunjukkan takhsis atau pengkhususan ayat, kata ini disebut sebagai *Mukhassish* atau yang mengkhususkan, *Mukhassish* terbagi menjadi dua macam, yaitu *Mukhassish Muttasil* dan *Mukhassish Munfashil*:

¹⁰⁰ As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, Vol. 3, h.62

(a) *Mukhassis Muttasil*

Mukhassish Muttasil atau *Mukhassis* yang bersambung, yaitu apabila dalil yang mengkhususkan bersambung dengan dalil umum yang disebut sebelumnya. Adapun beberapa macam *Mukhassis Muttasil* antara lain:

- Istisna (Pengecualian)

Contoh firman Allah swt QS. Al-Asr [103]: 2-3

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (العصر/103: 2-3)

Artinya: Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (Al-'Asr/103: 2-3)

Kata 'Am pada ayat ini adalah seluruh manusia merugi, lalu di *takhsis* (dikhususkan) pada kata berikutnya dengan pengecualian (*istisna*); Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh.

- Syarat (الشرط)

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ (البقرة/2: 228)

Artinya: Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. (Al-Baqarah/2: 228)

Dalam ayat tersebut dikatakan secara 'Am bahwa suami yang menceraikan istrinya lebih berhak kembali pada istrinya, namun keumuman ayat ini di *takhsis* dengan syarat bila kembalinya itu dalam masa iddah sebagaimana syarat yang ditunjukkan pada kata "jika" (إِنْ).

- Sifat (الصِّفَةُ)

﴿ وَرَبَّابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ - ﴾ (النساء/4: 23)

Artinya: anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, (An-Nisa'/4: 23)

﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُهُ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ﴾ (النساء/4: 92)

Artinya: Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman (An-Nisa' /4: 92)

- Akhir, batasan dari sesuatu (الغاية)

﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ﴾ (البقرة/2: 222)

Artinya: Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. (Al-Baqarah/2: 222)

﴿ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ﴾ (البقرة/2: 196)

Artinya: Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. (Al-Baqarah/2: 196)

- Sebagai Ganti dari Keseluruhan (بَدَلَ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ)

﴿ وَبِاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (ال عمران/3: 97)

Artinya: Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. (Ali 'Imran/3: 97)

Kata (مَنْ) dan sesudahnya pada ayat tersebut, mengkhususkan keumuman sebelumnya, arti sebagian orang yang 'mampu' mengganti, keumuman wajibnya manusia untuk haji.

(b) Mukhassis Munfasil

Mukhassis Munfasil adalah apabila dalil yang mengkhususkan terdapat pada ayat yang berada pada tempat lain, atau berupa hadis, atau ijma' atau qiyas. Mukhassis Munfasil terbagi pada beberapa jenis berikut:

- Al Qur'an di takhsish dengan Al Qur'an

Contohnya firman Allah swt:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة/2: 228)

Artinya: Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. (Al-Baqarah/2: 228)

Ayat ini di takhsis dengan ayat:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَذِرْنَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾
(الاحزاب/33: 49)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab/33: 49)

Dan di takhsis pada ayat:

﴿ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَصْنَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق/65: 4)

Artinya: dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (At-Talaq/65: 4)

- Al Qur'an di takhsish dengan Sunnah. Contoh firman Allah swt:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ ﴾ (النساء/4: 11)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (An-Nisa'/4: 11)

Ayat tersebut bersifat umum, yakni mencakup anak yatim yang kafir, kemudian datang hadits yang mengkhususkannya berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

Artinya: Dari Usamah bin Zaid ra, Bahwasanya Nabi saw bersabda: "Tidak boleh mewarisi seseorang muslim pada seorang kafir, dan tidak boleh (juga) kafir pada muslim (HR. Bukhari).¹⁰¹

¹⁰¹ HR. Bukhari, *Al Jami' As Shoheh*, (8/156) no hadis: 6764

- Sunnah di *takhsish* dengan Al Qur'an

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (البقرة/2: 238)

Artinya: Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah swt dengan khusyuk. (Al-Baqarah/2: 238)

Ayat ini mengkhususkan keumuman larangan melakukan sholat pada waktu waktu yang dimakruhkan.

﴿ فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبَغَّيْتُمْ ﴾ (الحجرات/49: 9)

Artinya: Maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu (Al-Hujurat/49: 9)

Ayat ini mengkhususkan keumuman sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَّقِيَا بِأَسْتِيفِهِمَا، إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»

Artinya: "Jika ada dua orang muslim yang bertemu saling menghunus pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh ada di neraka" (HR. Ibnu Majah).¹⁰²

- Sunnah di *takhsish* dengan Sunnah

Takhsis sunnah dengan sunnah, contohnya adalah:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُثْرُ

Artinya: Setiap (pertanian) yang disirami dengan air hujan zakatnya sebesar sepersepuluh. (HR. Ahmad).¹⁰³

Hadis ini di *takhsis* dengan hadis riwayat Bukhari:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: Setiap (zar') yang kurang dari wasaq tidak ada zakat. (HR. Bukhari).¹⁰⁴

¹⁰² HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (2/1311) no.hadis: 3963

¹⁰³ HR. Ahmad, Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad* (No. Hadis: 22037), (Bairut: Muassasah Ar Risalah, 1421 H, 2001 H); HR. Al Baihaqi (4/219) No.hadis: 7490

¹⁰⁴ HR. Al Bukhari (2/126) No. Hadis: 1484; HR. As Syafi'i, Muhammad Bin Idris As Syafi'i, *Musnad As Syafii*, (1/94), (Bairut: Darr Al Kutub Al Ilmiah, 1400 H)

- Al Qur'an di-takhsis dengan Qiyas

Takhsis Al Qur'an dengan Qiyas contohnya adalah:

﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (التور/24: 2)

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali (An-Nur/24: 2)*

Hukum pada ayat ini di takhsis dengan ayat yang menerangkan hukum cambuk terhadap budak perempuan adalah separuh dari ketentuan pada ayat di atas. Hal ini di qiyaskan dengan firman Allah swt yang berbunyi:

﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء/4: 25)

Artinya: *tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (An-Nisa'/4: 25)*

Terdapat pembahasan dikalangan ulama, terkait ayat 'Am yang tidak ada takhsis-nya, apakah ia masih dapat digunakan atau tidak. Diantara pendapat ulama adalah:

1. Jumhur ulama mengatakan keharusan mencari dalil takhsish terlebih dahulu dan tidak mengamalkan kata 'Am sebelum hal tersebut dilakukan. Jika memang tidak ditemukan dalil yang mengkhususkannya baru wajib mengamalkan kata yang 'Am.¹⁰⁵
2. Pendapat lain mengatakan bahwa wajib mengamalkan kata 'Am tanpa menunggu adanya penjelasan ataupun takhsishnya. Pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang terkuat yaitu apabila ditemukan kata yang 'Am selayaknya dicari terlebih dahulu dalil lain yang men-takhsishnya sebagaimana kaidahnya:

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, cet, V, 2009), h. 83

الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حَجَّةٌ فِي الْبَقِي

“Am yang telah dikhususkan maka selebihnya dapat dijadikan hujjah”.¹⁰⁶

Adapun dalil dari Ijma adalah kisah Fathimah putri Rasulullah saw yang berhujjah kepada Abu Bakar As Shiddiq untuk meminta warisan dari ayahnya, dia mengambil dalil ‘Am yang berbunyi:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ﴾ (النساء/4: 11)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (An-Nisa'/4: 11)

Dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkari hujjah yang digunakan oleh Fathimah, meskipun kemudian Abu Bakar As Shiddiq tidak mengabulkannya dengan alasan perkataan Nabi saw: “ Kami para Nabi tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah” (HIR. Bukhari).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet, IV, 2002), h. 43

¹⁰⁷ Muhammad Bin Ismail al Bukhari, *Al Jami' As Shoheh*, Juz 4, hlm. 79, No Hadis: 3093

MUTHLAQ DAN MUQAYYAD

I. Pengertian Muthlaq Dan Muqayyad

Pengertian *Muthlaq*

Quraish Shihab mendefinisikan *muthlaq* sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat (*mâ khalâ min al-qayyidi*). Dari akar yang sama lahir kata *thalâq* (talâq), yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat.¹⁰⁸ Sementara itu Manna' al-Qathan mendefinisikannya sebagai suatu kata yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada batasan.¹⁰⁹ Ibnu Subhi memberikan definisi bahwa *Muthlaq* adalah kata yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa.¹¹⁰

Dari pengertian di atas *Muthlaq* dapat dipahami sebagai suatu kata yang menunjukkan kepada satu-satuan tertentu tetapi tanpa adanya pembatasan atau ikatan.

Sedangkan menurut istilah, adalah suatu kata yang menunjukkan suatu materi dengan tanpa ikatan.¹¹¹ Ada juga yang mengartikan sebagai lafadz yang mengandung penghalang sehingga maknanya tidak seluas sebelumnya sebagai akibat adanya "penghalang".¹¹²

Muthlaq adalah kata yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu *qayyid* (pembatas). Jadi ia hanya menunjukkan pada

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 188.

¹⁰⁹ Mannâ al-Qaththâan, *Mabâhis fi 'Ulûm Al Qur'an*, h. 345.

¹¹⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 26.

¹¹¹ Al Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, vol.3, h. 129

¹¹² Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h.189

satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Kata *Muthlaq* ini pada umumnya berbentuk *isim nakirah* dalam konteks kata positif (*al-itsbat*). Sebagai contoh adalah kata *raqabah* (*seorang budak*):

﴿ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ﴾ (المجادلة/58: 3)

Artinya: Maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak. (Al-Mujadalah/58: 3)

Kata *raqabah* (budak) yang disebutkan pada ayat ini tergolong dalam kategori *Muthlaq*, karena tidak terdapat batasan, baik dari segi sifat maupun keterangan keadaan, sehingga maksud dari budak dalam ayat di atas diartikan umum yaitu budak yang bagaimana saja.

b Muqayyad

Sedangkan yang dimaksud dengan *Muqayyad* adalah kebalikan dari *Muthlaq*, yaitu sebuah kata yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan.¹¹³ Misalnya:

﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ ﴾ (النساء/4: 92)

Artinya: Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. (An-Nisa'/4: 92)

Pada ayat di atas terdapat beberapa kata yang *Muqayyad*: (1) kata *khatha'an* (karena salah). Oleh karena itu, kewajiban membayar kafarat sebagaimana dalam nash tersebut hanya berlaku apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai, bukan yang lainnya; (2) kata *raqabah* (hamba sahaya),

¹¹³ al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al Qur'an*, h. 15

yang di-*taqyid*-kan dengan kata *mu'minah* (yang beriman). Oleh karena itu di dalamnya tidak termasuk hamba sahaya selain yang mukmin;(3) kata *diyaturun* (denda), yang di-*taqyid*-kan dengan kata *musallamatun* (yang diserahkan). Artinya bahwa denda itu harus diserahkan kepada keluarga yang terbunuh.¹¹⁴

II. Kaidah Muthlaq dan Muqoyyad

➤ **Muthlaq yang Tetap pada Kemuthlaqannya dan Muthlaq Yang dibawa kepada Muqoyyad**

Sebagaimana kaidah '*âm* dan *khas*, kaidah *Muthlaq* juga menetapkan bahwa setiap nash atau lafadz yang muncul secara *Muthlaq* dalam teks Al Qur'an akan tetap berada dalam status *ke-muthlaq*-annya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan (*taqyid*) terhadap *ke-muthlaq*-annya itu. Namun apabila terdapat teks yang bersifat *Muthlaq*, kemudian ditemukan teks lain yang meng-*qayyid*-kannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak *Muthlaq* lagi.

Kaidah bahwa yang *Muthlaq* dikembalikan ke yang *Muqayyad*, dipahami bahwa apabila terdapat teks Al Qur'an yang bersifat *Muthlaq*, maka dapat dibawa kepada yang *Muqayyad*, hal ini dilakukan karena makna teks akan menjadi jelas ketika teks yang *Muthlaq* dihadapkan kepada teks yang *Muqayyad*. Kaidah ini biasa dikenal di kalangan ulama tafsir sebagai "*haml al-muthlaq 'ala al muqayyad*" yang berarti membawa yang *Muthlaq* kepada yang *Muqayyad*.

Berdasarkan hal tersebut, ada empat jenis pembagian *Muthlaq* dan *Muqoyyad* di dalam kaidah Ulumul Quran:

Pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam *Muthlaq* sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam *Muqayyad* (*an*

¹¹⁴ al-Zarkasyî, *al-Burhan fi 'Ulûm Al Qur'an*, h.20

yattahida fi al-hukm wa al-sababi). Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang *Muthlaq* tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk *Muqoyyad*. Contohnya:

a. Ayat Muthlaq:

Surat al-Maidah [5]: 3, tentang darah yang diharamkan, yaitu:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾
(المائدة/5: 3)

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah (Al-Ma'idah/5: 3)

Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena kata “*dam*” bentuknya *Muthlaq* tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya.

Adapun sebab ayat ini ialah “*dam*” (darah) yang di dalamnya mengandung hal hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram.

b. Ayat Muqoyyad

QS. Al An'am [6]: 145, dalam masalah yang sama yaitu “*dam*” (darah) yang diharamkan.

﴿ قُلْ لَا أَدْرِي فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ (الانعام/6: 145)

Artinya: Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir (Al-An'am/6: 145)

Kata “*dam*” (darah) dalam ayat di atas berbentuk *Muqoyyad* karena diikuti oleh *qarinah* atau *qayyid* yaitu kata “*masfuhan*” (mengalir). Oleh sebab itu darah yang diharamkan menurut ayat

ini ialah “*dam-an masfuhan*” (darah yang mengalir). Sebab dan hukum antara ayat QS. al-An’am [6]: 145 ini dengan QS. al Maidah [5]: 3 adalah sama yaitu masalah darah yang diharamkan. Berdasarkan kaidah bahwa “*Apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat yang Muthlaq sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat yang Muqoyyad, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang mutlak dibawa atau ditarik kepada Muqoyyad*” Dengan demikian hukum yang terdapat dalam surat Al Maidah yakni darah yang diharamkan harus dipahami darah yang mengalir sebagaimana surat al- An’am.

Kedua, hukum berbeda namun sebab sama (*an yahtalifa fi al-hukm wa yattahida fi al-sababi*), maka dalam hal ini yang *Muthlaq* tidak bisa ditarik kepada *Muqayyad*. Contohnya:

﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (المائدة/5: 6)

Artinya: maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. (Al-Ma'idah/5: 6)

Kata “*yad*” (tangan) dalam ayat di atas berbentuk *Muthlaq* karena tidak ada kata lain yang mengikatnya, dengan demikian pengertian dari ayat ini ialah keharusan menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan, baik itu hingga pergelangan tangan atau sampai siku, keduanya tidak ada masalah. Kecuali jika di sana ada dalil lain seperti hadis yang menerangkan tata cara tayammum oleh Nabi saw yang memberikan batasan mengusap tangan.

b. Ayat *Muqoyyad*

QS. Al Maidah [5]: 6 tentang wudhu, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهُكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (المائدة/5: 6-5)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. (Al-Ma'idah/5: 5-6)

Kata "yad" (tangan) dalam ayat ini berbentuk *Muqayyad* karena ada kalimat yang mengikatnya yaitu "ilal marafiqi" (sampai dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku.

Ayat di atas sama dengan ayat *Muthlaq* yang sebelumnya yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat *Muthlaq* sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat *Muqayyad* menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat *Muthlaq* tidak bisa ditarik kepada yang *Muqayyad*. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah saat tayamum tidak bisa dipahami sampai siku sebagaimana ketentuan wudhu'. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat *Muthlaq* tidak bisa ditarik kepada yang *Muqoyyad*. Dengan demikian ayat *Muthlaq* dan *Muqayyad* berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri tidak bisa dijadikan satu.

Namun ada juga perbedaan pendapat ulama di dalam menetapkan *dalalah* ini. Al-Ghazali yang menukil sebagian besar pendapat ulama Syafii berpendapat bahwa yang *Muthlaq* harus dibawa kepada yang *Muqayyad*, mengingat sebabnya sama, sekalipun memiliki hukum yang berbeda.¹¹⁵

Ketiga, hukumnya sama tetapi sebab yang melatar belakanginya berbeda (*an yattahida fi al-hukm wa yahtalifa fi al-sababi*). Dalam hal ini yang *Muthlaq* tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang *Muqoyyad*.

¹¹⁵ Mannâ al-Qaththân, *Mabâhis fi 'Ulûm Al Qur'an*, h. 246

a. Muthlaq

﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (المجادلة/58: 3)

Artinya: Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. (Al-Mujadalah/58: 3)

Kata *raqabah* (hamba sahaya) dalam masalah Zihar¹¹⁶ ini berbentuk *Muthlaq* karena tidak ada kata yang mengikatnya. Sehingga seorang suami yang sudah terlanjur *menzihar* istrinya dan ingin ditarik ucapannya, maka sebelum mencampurinya harus memerdekakan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman atau pun tidak. Demikian juga dalam *kaffarat* sumpah, sebagaimana firman Allah swt:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (المائدة/5: 89)

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. (Al-Ma'idah/5: 89)

¹¹⁶ Zihar berasal dari kata *zahara-yazharu-zahrah* yang berarti punggung, jelas, atau terang. Secara termonilogi zihar adalah ungkapan suami kepada isterinya yang bermaksud menyamakan anggota tubuh isteri dengan ibunya. Seseorang yang menzihar isterinya disamakan dengan mengharamkan dirinya sebagaimana haramnya dia dengan ibunya dan dianggap sebagai kata talak (cerai).

b. *Muqoyyad*

QS. An Nisa [4]: 92 tentang kafarat *qatl* (pembunuhan) yang tidak sengaja, yaitu:

﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (النساء/4: 92)

Artinya: Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. (An-Nisa'/4: 92)

Kata *raqabah* (hamba sahaya) dalam ayat ini berbentuk *Muqoyyad* karena diikat Kata “*mukminah*” (beriman), maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya berbeda, satu masalah “*kafarah dzihar*” dan lainnya “*kafarah qatl*” (pembunuhan) walaupun hukumnya sama sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing masing. Ayat *Muthlaq* berjalan berdasarkan ke-*muthlaq*-annya sedang yang *Muqoyyad* berjalan berdasarkan ke-*Muqoyyad*-annya.

Keempat, Sebab dan hukum yang ada pada *Muthlaq* berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada *Muqoyyad*, maka yang *Muthlaq* tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang *Muqoyyad*. Contohnya:

a. *Muthlaq*

Firman Allah swt:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (المائدة/5: 38)

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Al-Ma'idah/5: 38)

Kata *aidiy* (tangan) pada ayat di atas adalah *Muthlaq*, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong.

b. *Muqoyyad*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾
(المائدة/5: 6)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. (Al-Ma'idah/5: 6)

Kata “*yad*” dalam ayat wudhu ini berbentuk *Muqoyyad* karena diikat dengan Kalimat “*ilal marafiqi*” (sampai dengan siku). Ketentuan hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku.

Kedua ayat yang sudah disebutkan di atas memiliki perbedaan baik dari segi sebab maupun hukumnya. Dari segi sebabnya, ayat yang disebutkan pertama berkaitan dengan pencurian, sementara ayat yang disebutkan terakhir berkaitan dengan masalah shalat. Demikian pula hukumnya keduanya juga berbeda. Dalam kasus yang demikian, maka *Muthlaq* tidak dapat dibawa kepada yang *Muqayyad*, karena baik sebab maupun hukumnya berbeda.¹¹⁷

➤ **Membawa Muthlaq Kepada Muqoyyad Yang Terkuat**

Dalam Al Quran ada ayat ayat *Muthlaq* yang bisa di *Muqoyyad*-kan ada pula yang tidak, sebagaimana penjelasan terdahulu. Adapula ayat *Muthlaq* yang berada diantara dua *qayyid* yang berbeda. Maka hendaklah diperhatikan, jika salah satu dari dua *qayyid* itu lebih dekat kepada *Muthlaq*, maka *Muthlaq* diikutkan kepada *Muqoyyad*. Tetapi jika salah satu dari

¹¹⁷ Manna' Al Qathan, *Studi Ilmu Al Qur'an*, hal 305-310

keduanya tidak lebih dekat kepada *Muthlaq* dari yang lainnya, maka telah ada kesepakatan dari para ulama bahwa *Muthlaq* tidak diikutkan kepada salah satu dari *qayyid* tersebut.

Contoh *Muthlaq* terdapat padanya dua *qayyid*, yang salah satu *qayyid* lebih dekat kepada *Muthlaq* dari *qayyid* lain adalah firman Allah swt:

﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ (المائدة/5: 89)

Artinya: maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. (Al-Ma'idah/5: 89)

Dalam ayat ini kafarat sumpah berpuasa tiga hari tidak disebutkan ketentuannya apakah berturut turut atau tidak. Adapun dalam kafarat *Zhihar* yang kafaratnya juga puasa disebutkan *qayid*-nya yaitu berpuasa secara berturut turut, sebagaimana firman Allah swt:

﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ (المجادلة/58: 4)

Artinya: Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut (Al-Mujadalah/58: 4)

Begitu juga ada ayat berkenaan dengan *dam* atau kaffarat pada haji *Tamattu'* berupa puasa yang dilaksanakan tiga hari saat pelaksanaan haji dan tujuh hari saat kembali:

﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (البقرة/2: 196)

Artinya: .. maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. (Al-Baqarah/2: 196)

Dari tiga ayat yang sama sama ditetapkan sebagai berikut:

1. Kafarat sumpah yang lafadznya *Muthlaq* dapat di *muqoyyad*-kan dengan ayat puasa kaffarat *Zhihar*, yaitu berturut turut dalam melaksanakan kaffarat puasanya.

Dengan demikian Kaffarat sumpah diikutkan pada kaffarat yang *muqoyyad* pada kaffarat zhihar, karena ke *Muthlaq* annya lebih dekat kepada *qayyid* pada kaffarat zhihar yaitu berpuasa berturut turut.

2. Puasa kaffarat sumpah yang lafadznya *Muthlaq* tidak dapat di-*muqoyyad*-kan dengan sanksi kaffarat haji tamattu' yang *muqoyyad* dengan cara *tafriq* (dipisahkan/dibedakan) yaitu puasa tiga hari pada musim haji dan tujuh hari setelah pulang dari haji. Sehingga ayat *Muthlaq* dalam kaffarat sumpah tidak dapat di *taqyid* dengan kaffarat haji tamattu' karena tidak lebih dekat kepada yang *Muthlaq*.

MANTHUQ DAN MAFHUM

I. Pengertian Manthuq dan Mafhum

Manthuq diambil dari kata (نطق) yang berucap, dengan kata lain *Manthuq* secara bahasa adalah “sesuatu yang diucapkan” sedangkan secara istilah yaitu makna yang ditunjukkan oleh kata yang diucapkan itu sendiri. Atau sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu kata pada tempat pembicaraan.¹¹⁸

Menurut Manna Khalil Al Qattan, *Manthuq* adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan.¹¹⁹

Adapun *Mafhum* secara bahasa berasal dari kata (فهم) yang bermakna memahami, dengan kata lain *Mafhum* adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks. Sedangkan menurut istilah, *Mafhum* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu kata tidak pada tempat pembicaraannya.¹²⁰ Menurut Manna Khalil Al-Qattan, *Mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz tidak didasarkan oleh bunyi ucapan.¹²¹

II. Kaidah Mantuq Dan Mafhum

➤ Pembagian *Manthuq* dan *Mafhum*

¹¹⁸ As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, Vol. 3, hal. 133; Lihat HR. Bukhari, *Al Jami' As Shoheh* (4/79) no hadis: 3092

¹¹⁹ Manna Khalil Al Qattan, *Studi Ilmu Ilmu Al Qur'an*, h.358

¹²⁰ As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, vol.3, h.135

¹²¹ Manna Khalil Al Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an*, h.362

A. Pembagian *Manthuq*

Dalam proses penggalan makna Al Qur'an melalui observasi kata dan kalimat, para ulama membagi menjadi dua bagian, yaitu jelas (صريح) dan tidak jelas (غير صريح) yang setiap bagiannya memiliki indikasi (dilalah) tersendiri. Berdasarkan kejelasan maknanya *Manthuq* dibagi menjadi menjadi 3 macam yaitu:

1) النص (Nass)

Nash dari segi bahasa berarti kejelasan dan ketinggian. *Nash* merupakan kata atau kalimat yang bentuknya sendiri telah menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas dan sangat jelas (صريح) sehingga tidak membuka peluang makna lain dan tidak boleh ditakwilkan, misalnya firman Allah swt:

﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (البقرة/2: 196)

Artinya: Maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari) yang sempurna. (Al-Baqarah/2: 196)

Kalimat ﴿ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ yang berarti itulah seluruhnya sepuluh hari yang “sempurna” telah mematahkan kemungkinan lain, misalnya pendapat yang mengatakan bahwa kata “sepuluh” ini diartikan lain secara majaz (metafora), terpatahkan dengan kata “sempurna”. Inilah yang di maksud dengan *Nash*. Imam Suyuthi menukilkan adanya riwayat dari beberapa ahli kalam yang berpendapat bahwa jarang sekali terdapat *Manthuq Nash* dalam Al Qur'an dan sunnah. Akan tetapi Iman Haramain menyanggah pendapat tersebut. Ia berkata “ Tujuan utama dari *Manthuq Nash* ialah menunjukkan suatu makna yang berdiri sendiri dengan yakin dengan menghilangkan kemungkinan adanya penakwilan dan makna makna lain. As Suyuthi

menyebutkan bahwa walaupun jenis kata ini sangat jarang terjadi jika ditinjau dari sisi bahasa, tetapi alangkah banyak wujudnya jika ditinjau dari qarinah, baik yang bersifat keadaan atau situasi yang melingkupi pembicaraan itu, yang menyertainya (*Qorinah Haliyah dan Maqoliyah*).¹²²

Contoh lainnya adalah Q.S. an-Nisa' [4]: 12

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (النساء/4: 12)

Artinya: setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya (An-Nisa'/4: 12)

Ayat di atas, menunjukkan bahwa harta warisan boleh dibagikan antara ahli waris setelah ditutupi/dipenuhi wasiat dan utang si mati. Pengertian itulah yang dimaksud dengan pengertian *nash* dari ayat tersebut. Karena itu, kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian *nash* tersebut, namun mengandung kemungkinan untuk dita'wil kepada pengertian lain bila ada indikasi atau dalil atau qarinah yang menunjukkan untuk itu.¹²³

﴿ قَلْبَتْ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ (العنكبوت/29: 14)

Artinya: Maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. (Al-'Ankabut/29: 14)

Ayat ini disebut secara jelas yaitu sembilan ratus lima puluh tahun dan tidak membuka kemungkinan jumlah lainnya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kejelasan kata atau kalimat *Nash* bisa lahir dari lafadznya yang berdiri sendiri, maupun diperoleh dari luar dirinya. Ada tiga syarat sebuah kata atau kalimat digolongkan sebagai *nash* yang maknanya tidak bisa ditakwil oleh kata lain:

¹²² As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, Vol. 3, h.133

¹²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010) h.265

- a) Dia berbentuk kata atau kalimat
- b) Tidak mengandung makna kecuali yang dikandung oleh kata tersebut; kalau kata tersebut menunjuk satu, maka yang satu itu saja, dan bila menunjuk banyak, maka ia tidak boleh mencakup selain bagian bagian yang tergabung dalam banyak yang dimaksudnya;
- c) Tidak mengandung kemungkinan makna selainnya. Firman Allah swt:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الانعام/6: 151)

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. (Al-An'am/6: 151)

وَفِي الْعَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً

Artinya: Dalam (kepemilikan) kambing, setiap empat puluh ekor (zakatnya) seekor kambing. (HR. Abu Daud)¹²⁴

Kedua ayat di atas adalah *nash* yang sangat jelas hukumnya, yakni “seekor kambing adalah seekor, tidak dua atau setengah ekor, dan angka empat puluh adalah angka yang di atas tiga puluh sembilan dan di bawah empat puluh satu”¹²⁵

Kaidah yang berlaku dalam menghukumkan *Nash* adalah bahwa *Nash* wajib diamalkan secara pasti dan tidak boleh menyimpang dari *Dilalah Nash* tersebut, kecuali apabila ada *Naskh*.

2) الظاهر (Zhahir)

Yaitu kata atau kalimat yang menunjukkan sesuatu makna yang segera di pahami ketika ia diucapkan tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*). Quraish Shihab mendefinisikan *Zhahir* sebagai lafadz yang mengandung

¹²⁴ HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (2/98) No.Hadis: 1568, (Bairut: Maktabah Al 'Ashriah,tt)

¹²⁵ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) h.197

kemungkinan dua makna atau lebih, tetapi salah satunya lebih menonjol dan kuat untuk dipilih.¹²⁶

Jadi *Zhahir* itu sama dengan *Nash* dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan satu ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya karena *Nash* hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain, sedangkan *Zhahir* di samping menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun kemungkinan itu lemah. Misalnya firman Allah swt:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة/2: 173)

Artinya: Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Al-Baqarah/2: 173)

Kata (بَاغٍ) digunakan untuk makna “الجاهل” (bodoh, tidak tahu) dan “الظالم” (melampaui batas atau dzalim). Tetapi untuk pemakaian makna kedua lebih tegas dan populer. sehingga makna inilah yang kuat, sedangkan makna yang pertama dianggap lemah.

Contoh lainnya Firman Allah swt QS. Al Baqoroh [2]: 222

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة/2: 222)

Artinya: Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.. (Al-Baqarah/2: 222)

Berhenti dari haid dinamakan “suci” (طهر), berwudu dan mandi pun disebut (طهر). Namun penunjukan kata (طهر) kepada makna kedua lebih konkrit, sehingga itulah makna yang kuat (راجح), sedang penunjukkan kepada makna yang pertama adalah lemah (مرجوح)

Contoh lainnya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275

¹²⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 197

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (البقرة/2: 275)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah/2: 275)

Ayat tersebut petunjuknya jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari kata itu sendiri tanpa memerlukan *qarinah* atau indikator lain. Namun bukan pengertian ini yang dimaksud, tetapi persoalan pembedaan jual beli dengan riba, karena ayat tersebut adalah sebagai jawaban atas pernyataan orang musyrik yang menyamakan jual beli dengan riba yang dibebankan dalam penggalan ayat sebelumnya, yakni:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ (البقرة/2: 275)

Artinya: Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. (Al-Baqarah/2: 275)

Contoh lainnya:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (البقرة/2: 233)

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (Al-Baqarah/2: 233)

Ayat ini jika dipahami dengan makna ayat yang datang dalam bentuk khabar, dipahami bahwa menyusui anak dilakukan selama dua tahun. Namun fakta yang terjadi ada ibu yang tidak bisa menyusui selama dua tahun, bahkan ada yang tidak bisa menyusui sama sekali, dan ada juga yang menyusui lebih dari dua tahun. Fakta ini memalingkan makna khabar dari ayat diatas sehingga ayat ini dipahami sebagai sebuah perintah bukan khabar. Dalam kaidahnya, *Zhahir* wajib dilaksanakan sesuai *dilalah zhahir* yang ada, dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada dalil yang memalingkannya.

3) الموزول (*Mu'awwal*)

Adalah kata atau kalimat yang diartikan dengan makna yang lemah (*marjuh*) karena ada sesuatu dalil yang menghalangi digunakannya makna yang rajih. *Mu'awwal* berbeda dengan *Zhahir*; *Zhahir* diartikan dengan makna yang rajih sebab tidak ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Akan tetapi masing-masing kedua makna itu di tunjukkan oleh kata menurut bunyi ucapan. Misalnya Firman Allah swt:

﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ (الاسراء/17: 24)

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (Al-Isra'/17: 24)

Kalimat ﴿جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ di artikan dengan "tunduk, tawadu' dan bergaul secara baik dengan kedua orang tua, tidak diartikan "sayap" karena mustahil manusia memiliki sayap.

➤ **Pembagian Mafhum**

Mafhum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. مفهوم موافقة (*Mafhum Muwafaqah*)

Yaitu apabila hukum yang ditimbulkan sama dengan hukum yang difahamkan oleh bunyi kata. Seperti contoh hukum haramnya memukul orang tua sama dengan haramnya membentak orang tua.

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الاسراء/17: 23)

Artinya: Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (Al-Isra'/17: 23)

Mafhum Muwafaqah dibagi lagi menjadi dua bagian:

a) فحو الخطاب (*Fahwal Khitab*)

Yaitu apabila hukum yang dipahamkan lebih utama (berat) daripada yang diucapkan. Seperti “memukul” orang tua haram hukumnya karena merupakan hukum *Mafhum* dari haramnya “membentak” orang tua. Bahkan “memukul” dapat dikatakan lebih diharamkan karena bukan hanya dapat menimbulkan sakit hati, namun lebih dari itu juga dapat menimbulkan luka fisik.

b). لحن الخطاب (*Lahnal Khitab*)

Yaitu apabila hukum yang dipahamkan sama derajatnya daripada dengan yang diucapkan. Contohnya “membakar” harta anak yatim hukumnya haram karena merupakan *Mafhum* dari memakan harta anak yatim dengan dzalim, sebagai mana firman Allah swt:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “seseungguhnya orang-orang yang memakan anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (Q.S. Annisa: 10)

Secara tekstual (*Manthuuq*) dikatakan bahwa memakan anak yatim secara zalim, hukumnya haram. Kemudian juga muncul hukum haram “membakar” harta anak yatim berdasarkan teori *Mafhum*. Dan antara “memakan” uang dijelaskan secara *Manthuuq* derajatnya sama dengan “membakar” yang dihasilkan dari kefahaman, yaitu sama-sama merusak harta anak yatim.

2. مفهوم مخالفة (*Mafhum Mukhalafah*)

Mafhum Mukhalafah yaitu makna yang berbeda hukumnya dengan *Manthuq*. atau pengertian yang difahami berbeda daripada ucapan, baik dalam *istinbath* (menetapkan) maupun *Nafi* (meniadakan). Oleh sebab itu hal yang difahami selalu kebalikannya dari bunyi kata yang diucapkan. Seperti dalam firman Allah swt:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة/62: 9)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Jumu'ah/62: 9)

Maksudnya apabila imam telah naik mimbar dan *muazzin* (pembaca azan) telah azan dihari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan *muazzin* dan meninggalkan semua pekerjaannya. Dari ayat ini dipahami bahwa boleh jual beli dihari Jum'at sebelum azan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan Shalat Jum'at. Dalil khitab ini dinamakan juga *Mafhum Mukhalafah*. *Mafhum Mukhalafah* sendiri terbagi menjadi lima macam, yaitu *Mafhum Sifat*, *Mafhum Syarat*, *Mafhum Ghayah*, *Mafhum Laqab* dan *Mafhum Hasr*:

a. مفهوم الصفة (*Mafhum as Sifat*)

Adalah jenis *Mafhum* yang dibatasi oleh sifat, dengan menghubungkan hukum sesuatu kepada salah satu sifatnya. *Mafhum as-sifat* ada 3 macam yaitu *musytaq*, *hal* dan *adad*, misalnya:

1) Musytaq (sifat asalnya)

Contoh Firman Allah swt:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (الحجرات/49: 6)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. (Al-Hujurat/49: 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa sebuah berita, apabila dibawa oleh orang yang *fasiq* (yang gemar berbuat dosa) wajib diteliti kebenarannya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang *'adil* (terpercaya) wajib diterima.

2) Hal (keadaan)

Contohnya firman Allah swt:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ (المائدة/5: 95)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya (Al-Ma'idah/5: 95)

Ayat ini menunjukkan tiadanya hukum bagi orang yang membunuh hewan hal keadaannya karena tidak sengaja. Sebab hukum membayar denda baru ditetapkan bila terbunuhnya hewan tersebut karena "sengaja".

3) A' dad (bilangan)

Seperti firman Allah swt:

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۗ ﴾ (البقرة/2: 197)

Artinya: (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. (Al-Baqarah/2: 197)

﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (النور/24: 4)

Artinya: Maka deralah mereka delapan puluh kali (An-Nur/24: 4)

Mafhum kedua ayat ini adalah melakukan ihram diluar jumlah (*adad*) bulan bulan yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan ayat pertama dan mendera lebih atau kurang dari 80 kali sebagaimana ayat kedua di hukumkan tidak sah.

b. مفهوم الشرط (*Mafhum as-Syart*)

Mafhum as-syart adalah menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat, jika syarat tersebut telah hilang maka hilanglah hukum.

﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (الطلاق/65: 6)

Artinya: Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya (At-Talaq/65: 6)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan dan tengah menjalani masa 'iddah disyaratkan jika istri tersebut sedang dalam keadaan hamil. Adapun jika tidak hamil maka *Mafhum Mukhâlafah* nya adalah mantan suami tersebut tidak berkewajiban memberikan nafkah.

c. مفهوم الغاية (*Mafhum al-Ghayah*)

Mafhum Ghâyah atau maksimalitas adalah menetapkan hukum hingga sampai kepada tujuan yang dibatasi (*ghâyah*). Sehingga hukum yang terjadi sesudah *ghâyah* berbeda dengan hukum yang terjadi sebelum *ghâyah*. Seperti dalam Firman Allah swt dalam QS Al-Maidah [5]: 6

﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (المائدة/5: 6)

Artinya: Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku (Al-Ma'idah/5: 6)

Mafhum Mukhalafah-nya adalah membasuh tangan dilaksanakan secara maksimal (*ghayah*) sampai kepada siku.

d. **مفهوم اللقب (Maḥfum al-Laqaab)**

Maḥfum Laqaab adalah pemahaman dengan julukan, yaitu menggantungkan hukum kepada *isim 'alam* atau *isim fi'il*. Seperti firman Allah swt:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (النساء/4: 23)

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu (An-Nisa'/4: 23)

Maḥfum mukhalafahnya adalah selain ibu (julukan atau gelar untuk orang yang telah melahirkan) maka tidak diharamkan untuk dinikahi.

e. **مفهوم الحصر (Maḥfum al-Ḥasr)**

Maḥfum Ḥasr adalah pemahaman melalui pembatasan. Seperti dalam firman Allah swt:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاطحة/1: 5)

Artinya: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Al-Fatihah/1: 5)

*Maḥfum Mukhalafah-*nya adalah adanya pembatasan bahwa selain Allah swt tidak disembah dan tidak diminta pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Dia-lah satu satunya yang berhak disembah dan dimintai pertolongan.

III. Hukum Berhujjah dengan *Manthuq* dan *Maḥfum*

Ulama telah sepakat bahwa *Manthuq* dapat dijadikan hujjah karena kata dan kalimatnya yang jelas. Adapun berhujjah dengan *Maḥfum* masih di perselisihkan pendapatnya.

a. *Maḥfum Muwafaqoh*.

Berhujjah dengan menggunakan *Maḥfum Muwafaqoh* disepakati kebolehan oleh seluruh ulama kecuali golongan Zhahiriyyah. Hal ini karena *Maḥfum Muwafaqoh* memiliki makna yang sejalan dengan makna *Manthuq*. Dengan kata lain, makna

yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan; kesejalaran yang bisa jadi karena yang tidak terucapkan (*Mafhum*) sama atau justru lebih utama daripada yang terucapkan.¹²⁷

b. *Mafhum Mukhalafah*

Berhujjah dengan *Mafhum Mukhalafah* ini hanya dibenarkan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Sementara Abu Hanifah dan para Sahabatnya menolak Berhujjah dengan *Mafhum Mukhalafah*. Berhujjah dengan *Mafhum Mukhalafah* ini masih diperbolehkan kecuali *Mafhum Laqaab*. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim 'alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum yang ada padanya bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya. Seperti firman Allah swt:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ (الفتح/48: 29)

Artinya: Muhammad adalah utusan Allah. (Al-Fath/48: 29)

Ayat tersebut jika diambil *Mafhum Mukhalafah* akan memberikan pengertian bahwa selain Nabi Muhammad adalah utusan Allah swt. Ini jelas bertentangan dengan nash atau dalil yang ada.

Terkait dengan dibolehkannya berhujjah dengan *Mafhum Mukhalafah*, terdapat beberapa kasus yang dikecualikan, antara lain:

- Apa yang dipahami tidak menyalahi sebuah "kebiasaan" yang sudah berlaku umum di masyarakat. Misalnya QS. An Nisa [4]: 23

¹²⁷ Lihat: Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h.174

﴿ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ ﴾ (النساء/4: 23)

Artinya: Dan anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri (An-Nisa'/4: 23)

Tema pokok ayat ini berbicara mengenai perempuan perempuan yang haram untuk dinikahi, adanya syarat pada kata “dalam pemeliharaan” dalam ayat ini tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya boleh dinikahi, sebab pada umumnya anak-anak perempuan istri itu berada dalam pemeliharaan suami. Contohnya lagi ayat:

﴿ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ (النور/24: 33)

Artinya: Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian (An-Nur/24: 33)

Syarat pada ayat di atas tidak memberi makna jika mereka (para budak) tidak ingin memelihara kehormatannya maka boleh dipaksa untuk melacur, karena dalam adat dan norma seorang perempuan memang seharusnya menjaga kesucian.

- Apa yang disebutkan tidak otomatis membuktikan kebalikannya. Maka tidak ada *Mafhum* bagi firman Allah swt:

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفْرُونَ ﴾ (المؤمنون/23: 117)

Artinya: Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. (Al-Mu'minun/23: 117)

Kata “padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu” tidak lantas dipahami bahwa apabila ada buktinya maka ada tuhan selain Allah. Akan tetapi kata “padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu” justru memperkuat ketidak mungkinan tuhan selain Allah dan ditujukan untuk menghinakan orang yang menyembah tuhan selain Allah swt, bukan dipahami bahwa menyembah tuhan lain itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya.

MUHKAM DAN MUTASYABIH

I. Pengertian Muhkam dan Mutasyabih

Muhkam secara etimologis berasal dari kata *hakama*. Kata hukum berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara, maka hakim disebut sebagai orang yang mencegah yang dzolim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai.¹²⁸ Dalam kerangka terminologi, *Muhkam* berarti sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, membedakan yang hak dan yang bathil,¹²⁹ menjelaskan perintah dan larangan, dan membedakan yang halal dan yang haram.¹³⁰

Dengan pengertian inilah Allah swt menyipati Al Qur'an dengan *Muhkam*, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿الرَّاٰ كِتَابَ اٰحْكَمٰتِ اٰيٰتِهٖ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ حٰيْبِرٍ﴾ (هود/11: 1)

Artinya: Alif Lam Ra. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha bijaksana, Maha teliti, (Hud/11: 1)

Muhkam secara istilah dapat disimpulkan menjadi dua; (1) Suatu ungkapan yang sudah jelas dan tegas kandungan maknanya, serta berdiri sendiri tanpa memerlukan penjelasan di luar dirinya, dan (2) Suatu kata yang tidak mengandung keraguan dari segi kandungan maknanya.¹³¹

¹²⁸ Az-Zarkasyih, *Al-Burhan fi Ulum Al Qur'an*, h.68.

¹²⁹ Muhammad Chirzin, *Al Qur'an dan Ulum Al Qur'an*, h. 70.

¹³⁰ Az-Zarkasyih, *Al-Burhan fi Ulum Al Qur'an*, h. 68.

¹³¹ Prof. DR. H. Salman Harun, dkk, *Kaidah Kaidah Tafsir*, h. 727

Adapun *Mutasyabih* secara etimologi berasal dari kata *syabaha*, yakni bila salah satu dari dua hal yang dibedakan dari yang lain. *Syubhah* ialah keadaan dimana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain, karena adanya kemiripan diantara keduanya secara kongkrit atau abstrak. Dengan makna ini Allah swt menyebutkan Al Qur'an sebagai *kitabān mutasyabihan matsani* sebagaimana tertera dalam QS. Az-Zumar [39]: 23

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ﴾ (الزمر/39: 23)

Artinya: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang. (Az-Zumar/39: 23)

Maksud *Mutasyabih* dalam ayat ini adalah sebagian kandungannya serupa dengan yang lain yang nampak dalam kesempurnaannya. Sebagian membenarkan sebagian yang lain serta sesuai pula maknanya.¹³²

Menurut as-Suyuti dalam kitabnya *al-Itqan fi Ulum Al Qur'an* dikatakan bahwa, *Muhkam* adalah ayat-ayat Al Qur'an yang diketahui maksudnya, penjelasan dan pentakwilannya. Sedangkan *Mutasyabih* adalah ayat ayat yang hanya Allah swt yang mengetahui maknanya, seperti kapan terjadinya hari kiamat, waktu keluar Dajjal dan huruf-huruf *muqatta'ah* diawal surat. Ada yang mengartikan *Muhkam* adalah ayat-ayat yang jelas maknanya, dan *Mutasyabih* adalah sebaliknya. Ada juga yang mendefinisikan *Muhkam* adalah ayat yang mengandung *pentakwilan* hanya satu segi, dan *Mutasyabih* dapat di *takwilkan* dari beberapa segi. Ada yang mengatakan *Muhkam* adalah ayat yang (*ma'qul al-ma'na*). Dan *Mutasyabih* adalah ayat yang (*gairu ma'qul al-ma'na*).¹³³

¹³² Manna al-Qatthan, *Mabahits Fi Ulum Al Qur'an*, Vol. I, h. 220

¹³³ Al-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al Qur'an*, h.5

Subhi Shaleh meringkas pendapat pendapat ulama mengenai definisi *Muhkam* dan *Mutasyabih*, menurut beliau *Muhkam* adalah ayat-ayat yang bermakna jelas dan *Mutasyabih* adalah ayat yang maknanya tidak jelas, dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat.¹³⁴

Dengan demikian, makna *Mutasyabih* dapat diringkas menjadi empat definisi, antara lain; (1) Suatu kata yang tidak jelas maknanya, karena ia kata yang *musytarak* (satu kata banyak makna) atau karena mengandung arti *mujmal* (global atau garis besar), atau karena hal lain, (2) Suatu kata yang kandungan maknanya tidak berdiri sendiri tetapi membutuhkan penjelasan lain di luar dirinya, (3) Suatu kata yang teramat sulit ditafsirkan maknanya karena menyerupai hal lain di luar dirinya, (4) Suatu kata yang pada lahiriyahnya tidak mengemukakan apa yang dikehendaki atau apa yang dimaksudkan.¹³⁵

Pendapat Ulama tentang Definisi *Muhkam* dan *Mutasyabih*

- Ahlu Sunnah Wal Jama'ah berpendapat bahwa *Muhkam* adalah ayat yang bisa dipahami pesannya dengan gamblang. Sedangkan *Mutasyabih* adalah ayat-ayat yang pengertian pastinya hanya diketahui oleh Allah swt. Misalnya waktu hari kiamat, dan makna huruf-huruf *Muqatha'ah* di awal surat. Seperti Alif-Laam-Miim, dan lain sebagainya.
- Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya *Muhkam* adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna. Sedangkan *Mutasyabih* adalah ayat yang mengandung bermacam-macam pengertian.
- Subhi Shalih mengatakan bahwa *Muhkam* adalah ayat-ayat yang bermakna jelas. Sedangkan *Mutasyabih* adalah ayat

¹³⁴ Subhi as-Shalih, *Mabahits Fi Ulum Al Qur'an*, h. 281

¹³⁵ Prof. Dr. H. Salman Harun dkk, *Kaidah Kaidah Tafsir*, h.727-728

yang maknanya tidak jelas, dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat.

- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwasanya *Muhkam* adalah ayat-ayat yang jelas maknanya yang tidak ada keraguan dan kesamaran di dalamnya. Sedangkan *Mutasyabih* adalah ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung kesamaran arti, sehingga orang-orang dapat memiliki keraguan dan menempatkan pada hal-hal yang tidak semestinya kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan Rasul-Nya.¹³⁶

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Muhkam* adalah kata yang dipakai oleh Al Qur'an untuk menunjuk ayat yang terang makna dan kata yang diletakkan untuk suatu makna yang kuat dan mudah dipahami. Sedangkan *Mutasyabih* adalah kata yang dipakai oleh Al Qur'an untuk menunjukkan ayat yang bersifat *Mujmal* (global), *Mu'awwal* (yang membutuhkan ta'wil) dan yang *Musykil* (sulit dipahami). Sebab ayat-ayat yang bersifat *Mujmal* membutuhkan perincian, ayat-ayat yang *Mu'awwal* baru diketahui setelah di-takwilkan, dan ayat-ayat yang *Musykil* samar maknanya dan sulit untuk dimengerti serta membutuhkan penjelasan.

II. Kaidah Muhkam Dan Mutasyabih

➤ Muhkam dan Mutasyabih Amm serta Muhkam dan Mutasyabih Khass

Al Quran dapat dikatakan seluruhnya *Muhkam* dan seluruhnya *Mutasyabih* (*Muhkam dan Mutasyabih 'Am*), bisa pula

¹³⁶ Fadhilah Syekh Hasan Ayyub, *Hadits Fi Ulum Al-Qur'an wa al-Hadits*, (Mesir: Dar al-Salam, 2002), Cet I, h.75-76

dikatakan sebagian *Muhkam* dan sebagian *Mutasyabih* (*Muhkam dan Mutasyabih Khass*).

Penjelasan bahwa Al Qur'an seluruhnya adalah *Muhkam* artinya ia amat jelas maknanya, kokoh susunannya, sangat tinggi hukum dan hikmahnya serta tinggi nilai keindahannya. Adapun bahwa Al Qur'an itu seluruhnya *Mutasyabih*, artinya ia tidak begitu jelas maknanya, sulit dan *Musykil* maknanya bila tidak digali penjelasannya dari ayat yang lain. Inilah yang dimaksud *Muhkam-Mutasyabih* yang menyeluruh. Artinya ayat ayat Al Qur'an bila didasari dengan definisi ini dapat dikatakan seluruhnya *Muhkam* dan seluruhnya *Mutasyabih*.

Dan bahwa Al Qur'an sebagiannya *Muhkam* dan sebagiannya lagi *Mutasyabih* maksudnya bahwa makna ihkam dan tasyabuh itu sesuai dengan apa yang tertera dalam pengertian istilah masing masing di atas, yaitu *Muhkam* adalah kata yang telah jelas maknanya, sedangkan *Mutasyabih* adalah kata yang untuk memahaminya dibutuhkan pentakwilan.

Diantara ulama juga terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ulama atau orang yang mendalami ilmu mampu mengetahui makna *Mutasyabih* melalui *takwil* atau tidak. Perselisihan mereka berpangkal pada perbedaan pendapat dalam memahami QS. Ali Imran [3] ayat 7

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (ال عمران: 7)

Artinya: Dialah yang menurunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhkam, itulah pokok-pokok Kitab (Al Qur'an) dan yang lain Mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan,

mereka mengikuti yang Mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. (Ali 'Imran/3: 7)

Perdebatan ini bermula dengan perbedaan pendapat pada "waw" dalam ayat وَالرَّسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ apakah ia "waw athaf" yang berfungsi menghubungkan dengan kata sebelumnya yaitu kata Allah swt, dan kata يَفْقَهُونَ sebagai "hal" hingga mengandung pengertian bahwa ayat Mutasyabih bukan hanya diketahui Allah swt namun juga dapat diketahui oleh orang-orang yang ilmunya mendalam. Ataukah ia "waw al isti'naf" hingga kata الْعِلْمِ وَالرَّسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ menjadi "mubtada'", dan kata يَفْقَهُونَ sebagai "khabar" hingga mengandung pengertian bahwa ayat Mutasyabih itu hanya diketahui maknanya oleh Allah swt, sedangkan orang-orang yang ilmunya mendalam hanya meng-imaninya dan berkata "Kami beriman kepadanya (Al Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami."

Berdasarkan penjelasan di atas, ulama terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang menerima pemaknaan ayat Mutasyabih melalui takwil dan yang tidak menerima.

Golongan Pertama. Dipelopori Mujahid murid Ibnu Abbas dan Imam Nawawi. Pendapat ini berasal dari riwayat Ibnu Mundzir dari Mujahid dari Ibnu Abbas r.a. An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Muslim sebagaimana ditukil oleh Suyuthi, katanya "Inilah pendapat yang paling benar, karena tidak

mungkin Allah swt berbicara kepada makhluknya dengan sesuatu yang tidak mungkin diketahui maknanya".¹³⁷

Golongan Kedua, dipelopori oleh mayoritas Sahabat dan Tabi'in. Pendapat mereka itu didasari oleh beberapa argumentasi:

- Ayat 7 surat Ali Imran mencela orang-orang yang mencari ayat-ayat *Mutasyabih* dan menyifati mereka dengan condong kepada kesesatan dan mencari-cari fitnah. Dan menyerahkan urusan-urusan yang samar itu kepada Allah swt .
- Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dia mengatakan bahwa setelah Rasulullah saw membaca ayat 7 surat Ali Imran ini beliau bersabda:

"Maka kalau kamu mereka yang mencari hal-hal yang samar itu, maka mereka itulah yang dinamakan Allah swt, maka hindarilah mereka itu".¹³⁸

- Adanya perdebatan dalam kemungkinan memaknai ayat-ayat mutasyabih ini melahirkan sebuah kaidah yang berbunyi:

يجب العمل بالمحکم والإيمان بالمتشابه

Ayat Muhkam wajib diamalkan, ayat mutasyabih wajib diimani.

➤ **Macam Macam Mutasyabihat**

Menurut Raghīb Al Ashfihani sebagaimana dikutip Abdul Jalal dalam buku *Ulumul Quran* menyebutkan bahwa *Mutasyabih* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Mutasyabih* dari sisi kata saja

Mustasyabih dari segi kata, seperti kata الأب dan kata يزفون

2. *Mutasyabih* dari segi makna, seperti ayat:

¹³⁷ Al Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulumul Quran*, h.4

¹³⁸ Al Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulumul Quran*, h. 5, Lihat juga: Shoheh Muslim, (4/2053) no hadis. 2665

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ﴾ (النساء/4: 3)

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senang: dua, tiga atau empat. (An-Nisa'/4: 3)

3. *Mustasyabih* dari segi kata dan makna

Seperti firman Allah swt:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَبِيًّا ﴾ (الكهف/18: 2-1)

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al Qur'an) kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok; sebagai bimbingan yang lurus (Al-Kahf/18: 1-2)

Adapun dilihat dari sebab sebab keberadaannya, ayat ayat *Mutasyabih* dibagi menjadi tiga:

1. Ayat-ayat yang hanya diketahui oleh Allah swt seperti zat dan sifat Allah swt, hari kiamat dan hal-hal ghaib lainnya.
2. Ayat-ayat *Mutasyabihat* yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan membahas lebih dalam tentang ayat tersebut. Contoh seperti merincikan perkara yang *mujmal*, *me-muqoyyad*-kan yang mutlak dan sebagainya.
3. Ayat ayat *Mutasyabih* yang hanya diketahui oleh pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang.¹³⁹

➤ Contoh Ayat-Ayat *Muhkam* Dan *Mutasyabih*

Para ulama memberikan contoh ayat-ayat *Muhkam* dalam Al Qur'an dengan ayat-ayat halal dan haram, *hudud* (hukuman), *Naskh* (penghapusan), kewajiban dan janji:

¹³⁹ Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2008), Cet III, h.250-252.

﴿وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة/2: 275)

Artinya: Padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah/2: 275)

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة/5: 38)

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Al-Ma'idah/5: 38)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة/2: 183)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Al-Baqarah/2: 183)

Sangat berbeda dengan ayat-ayat *Muhkam*, ayat-ayat *Mutasyabih* sukar untuk dicari maknanya kecuali dengan jalan *takwil*, biasanya ayat ayat *Mutasyabih* berbicara tentang asma Allah swt dan sifat-sifat-Nya. Saking sulitnya ayat tersebut dipahami tanpa penakwilan, sampai sampai Ibnu Abi Hatim mengatakan "Ayat *Muhkam* adalah yang di amalkan dan ayat *Mutasyabih* adalah yang harus diimani dan tidak diamalkan".¹⁴⁰ Diantara contoh-contoh ayat *Mutasyabih* di dalam Al Qur'an:

- QS. Thaha [20]: 5

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه/20: 5)

Artinya: (yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy. (Taha/20: 5)

¹⁴⁰ Al Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, Vol. 3, h.3

Quraish Shihab didalam tafsirnya al-Mishab mengatakan bahwa para ulama abad ketiga berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, mereka mengalihkan makna "istawa" yang memiliki makna "berkuasa", oleh karena itu makna dari ayat ini adalah orang yang berkuasa dalam mengendalikan alam raya, tetapi tentu saja hal tersebut sesuai dengan kebesaran dan kesucian-Nya dari segala sifat kekurangan atau dari sifat makhluk.¹⁴¹

Contoh ayat lainnya bertebaran di dalam Al Quran:

- QS. ar-Rahman [55]: 27

﴿ وَيُنْفِئُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (الرحمن/55: 27)

Artinya: tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. (Ar-Rahman/55: 27)

- QS. al-Fath [48]: 10

﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (الفتح/48: 10)

Artinya: Tangan Allah swt di atas tangan mereka. (Al-Fath/48: 10)

- Qs. al-Anbiya [21]: 47

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (الانبياء/21: 47)

Artinya: Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat. (Al-Anbiya'/21: 47)

- QS. al-Fajr [89]: 22

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (الفجر/89: 22)

Artinya: dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris, (Al-Fajr/89: 22)

¹⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), Vol 7. h. 552-553.

- QS. Ali Imran [3]: 54

﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴾ (ال عمران/3: 54)

Artinya: Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah swt pun membalas tipu daya. Dan Allah swt sebaik-baik pembalas tipu daya. (Ali 'Imran/3: 54)

III. Faedah *Muhkam* Dan *Mutasyabih*

Diantara faedah *Muhkam* adalah:

1. Menjadi rahmat bagi manusia khususnya bagi orang yang memiliki kemampuan bahasa arab yang lemah, sehingga dengan adanya ayat *Muhkam* yang telah jelas maksudnya memudahkan mereka memahami maknanya.
2. Memudahkan manusia untuk mengetahui arti dan makna Al Quran, sehingga memudahkan juga untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung didalam ayat Al Qur'an.
3. Menjadi motivasi untuk menghayati, memahami serta mengamalkan karena ayat tersebut dengan mudah dapat dimengerti.
4. Menghilangkan kesulitan kebingungan umat Islam dalam mempelajari visi ajarannya. Karena arti kata telah jelas, dan tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan.
5. Jika seluruh Al Qur'an *Mutasyabih*, maka lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia.

Adapun Faedah *Mutasyabih* adalah:

1. Rahmat Allah swt, sebab sifat dan zat Allah swt itu sulit ditampakkan kepada manusia yang lemah, karena itu Allah swt menyamakan sifat dan zat Nya dalam ayat-ayat *Mutasyabih* sebagai rahmat kepada manusia. Allah swt juga merahasiakan tentang kedatangan hari kiamat dan berita

ghaib lainnya sebagai ujian agar manusia tidak malas berusaha dan beramal.

2. Membuktikan kelemahan manusia, sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya, hal tersebut menunjukkan ke-maha-besaran kekuasaan Allah swt, dan ke-maha-luasan ilmu Nya yang maha mengetahui segala hal yang tersembunyi dan samar yang terkandung dalam ayat *Mutasyabih*.
3. Mendorong umat Islam untuk giat belajar, tekun menalar dan rajin meneliti sebab adanya ayat *Mutasyabih* dalam Al Qur'an, maka untuk mengetahui ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, mengerti maknanya, menghayati maksudnya, mereka harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Seandainya semua ayat *Muhkam* tentu orang akan malas untuk belajar, enggan memikirkan.
4. Memperlihatkan kemujizatan Al Qur'an dan ketinggian mutu sastra dan *balaghoh-nya*, agar manusia meyakini bahwa Al Qur'an bukan produk manusia, tetapi merupakan wahyu dari Allah swt.
5. Memudahkan bacaan, hafalan dan pemahaman Al Qur'an. Sebab dengan adanya ayat-ayat *Mutasyabih* yang sulit dimengerti dan sukar dinalar itu mengakibatkan orang harus lebih banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta perhatiannya.¹⁴²
6. Menjadi motivasi bagi umat Islam menggali kandungan Al Qur'an, sehingga terhindar dari *taqlid*, dan bersedia untuk berpikir merenungi makna Al Qur'an.¹⁴³

¹⁴² Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, h. 263-267

¹⁴³ Muhammad Chirzin, *Al Qur'an dan Ulum Al Qur'an*, h. 75

MUJMAL DAN MUBAYYAN

I. Pengertian Mujmal dan Mubayyan

Secara etimologi, *Mujmal* berarti global dan tidak terperinci, secara umum dan keseluruhan atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya.¹⁴⁴

Quraish Shihab dalam Kaedah Tafsir memaknai *Mujmal* sebagai kata yang maknanya berkisar pada dua kemungkinan makna atau lebih dalam tingkat yang sama, tidak ada satu kemungkinan makna pun yang memiliki kelebihan.¹⁴⁵

As Suyuthi mendefinisikan *Mujmal* sebagai suatu kata yang tidak jelas maknanya dan membutuhkan penjelasan (*Mubayyan*).

¹⁴⁶

Jadi *Mujmal* dalam sebuah ayat adalah kata atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan (*bayan*) dari ayat lainnya. Penjelasan (*bayan*) tersebut bisa dari ayat lainnya atau melalui penjelasan hadis.

2. Mubayyan

Secara etimologi, *Mubayyan* berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, ada dua makna yang digunakan oleh ulama dalam memetakan definisinya:

¹⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 1214

¹⁴⁵ Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir*, h.198

¹⁴⁶ As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an* (3/75)

Pertama, *Mubayyan* adalah upaya menyingkap makna dari suatu pembicaraan serta menjelaskan secara terperinci hal hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum (mukallaf). *Kedua*, *Mubayyan* adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas.¹⁴⁷ Maksudnya, jika ada suatu ungkapan yang masih *Mujmal* (samar), maka dengan *Mubayyan* ungkapan itu menjadi jelas.

Berdasarkan definisi di atas dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Mubayyan* adalah kata atau kalimat yang menjelaskan makna lain yang masih samar, baik penjelasan tersebut bersumber dari Allah swt langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah saw. Sunnah dapat menjadi penjelas (*Mubayyan*) bagi Al Qur'an sesuai otoritasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat:

﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل/16: 44)

Artinya: (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan, (An-Nahl/16: 44)

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل/16: 64)

Artinya: Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (An-Nahl/16: 64)

¹⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1216

II. Kaidah Mujmal Mubayyan

➤ Pembagian *Mujmal* Dan *Mubayyan* Berdasarkan Sebabnya

1. *Mujmal*

kata *Mujmal* jika dilihat dari penyebab ke-*mujmal*-annya terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. *Mujmal* karena kata yang *Musytarak*

Terkadang di dalam Al Qur'an terdapat kata yang mengandung lebih dari satu makna dengan tidak adanya makna yang lebih kuat. Contohnya:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة/2: 228)

Artinya: Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. (Al-Baqarah/2: 228)

Kata *quru* pada ayat tersebut dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti "masa suci" atau bisa pula berarti "masa haid". Di sinilah letak *Mujmal* nya ayat. Para ulama dalam memahami makna *quru* itu ada yang mengambil pengertian masa suci, seperti Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haid.

b. *Mujmal* karena penggunaan kata yang diambil dari bahasa lain, misalnya:

﴿ وَطُورِ سَيْنِينَ ﴾ (التين/95: 2)

Artinya: demi gunung Sinai, (At-Tin/95: 2)

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (البقرة/2: 43)

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Al-Baqarah/2: 43)

﴿ وَرَبِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران/3: 97)

Artinya: Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. (Ali 'Imran/3: 97)

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة/2: 185)

Artinya: Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. (Al-Baqarah/2: 185)

Kata yang terdapat dalam Al Qur'an seperti Sholat, Ruku', Zakat dan Haji dapat digolongkan sebagai *Mujmal*, karena asal kata kata tersebut dikenal dikalangan bangsa arab berbeda dengan makna yang digunakan sekarang ini untuk hukum (syariat). Namun karena kata kata ini sudah menjadi istilah tertentu untuk hukum (syariat), dibutuhkan penjelasan (*Mubayyan*) lebih lanjut berdasarkan pengertian syariat. Oleh karena itu, kata Sholat yang dalam bahasa arab bermakna doa, kata puasa yang bermakna secara bahasa "menahan" serta kata Haji yang bermakna bahasa "kehendak" dalam Al Qur'an harus diberikan penjelasan (*Mubayyan*) terkait definisi, rukun, syarat, sunnah dan tata laksananya.

- c. *Mujmal* akibat penggunaan kata yang maknanya asing.

Seperti kata "هَلُوْعًا" dalam firman Allah swt:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴾ (المعارج/70: 19)

Artinya: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. (Al-Ma'arij/70: 19)

Pada ayat tersebut, kata "هَلُوْعًا" memiliki arti suka berkeluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut *Mujmal* karena penggunaan artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh Al Qur'an sendiri, mengingat Al Qur'an lah yang menyipati manusia dengan kata "هَلُوْعًا" tersebut.

- d. *Mujmal* karena adanya perbedaan tempat kembalinya dhamir.

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ ﴾ (فاطر/35: 10)

Artinya: Barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka (ketahuilah) kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan akan mengangkatnya. (Fatir/35: 10)

Terdapat perbedaan pendapat terkait tempat kembalinya dhomir ﴿يَرْفَعُهُ﴾, ada yang mengatakan tempat kembalinya dhomir sama dengan dhomir pada kata ﴿الْبَيْتِ﴾ yaitu Allah swt. Adapula yang berpendapat bahwa dhomir kembali pada kata amal sholeh sehingga memberi makna “dan amal yang baik itu mengangkat perkataan yang baik”.¹⁴⁸

- e. *Mujmal* karena adanya kemungkinan dibuangnya salah satu kata

﴿وَتَرْتَعِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (النساء/4: 127)

Artinya: sedang kamu ingin menikahi mereka (An-Nisa'/4: 127)

Dalam ayat ini ada kemungkinan terdapat huruf ((عن/في) atau (عن/في) yang dibuang hingga katanya menjadi (في أن تنكحوهن) atau (عن أن تنكحوهن) yang keduanya bisa digunakan.¹⁴⁹

- f. *Mujmal* karena adanya kemungkinan *athaf*

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ (آل عمران/3: 7)

Artinya: padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al Qur’an), semuanya dari sisi Tuhan kami. (Ali 'Imran/3: 7)

Huruf wawu dalam kata ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ diperdebatkan apakah termasuk huruf *athaf* sehingga maknanya adalah ayat ayat *Mutasyabih* dapat juga dipahami maknanya oleh orang orang yang mendalami ilmu, ataukah dia *ibtida'* sehingga menutup kemungkinan diketahui makna ayat *Mutasyabih* oleh selain Allah swt.

¹⁴⁸ Al Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, vol. 3, h. 75

¹⁴⁹ Raghīb Al Asfihani, *Tafsir Al Raghīb Al Asfihani*, (Riyadh, Darr Al Wathan: 1424/2003) Vol.4, h. 179

g. *Mujmal* karena sedikitnya kata yang dapat menjelaskan maksud ayat tersebut, misalnya:

﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُ هُمْ كَذِبُونَ ۝﴾ (الشعراء/26: 223)

Artinya: mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. (*Asy-Syu'ara'*/26: 223)

﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝﴾ (الحج/22: 9)

Artinya: Sambil memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. (*Al-Hajj*/22: 9)

h. *Mujmal* karena *Taqdim* dan *Ta'akhir* (pendahuluan dan pengakhiran)

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝﴾ (طه/20: 129)

Artinya: Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu serta tidak ada batas yang telah ditentukan (ajal), pasti (siksaan itu) menimpa mereka. (*Taha*/20: 129)

Makna ayat di atas adalah jika tidak adanya ketetapan dan ajal yang telah ditentukan, pasti (azab itu) menimpa mereka.¹⁵⁰

2. *Al-Mubayyan*

Al-Mubayyan adalah kata atau kata yang memberikan dan menjelaskan makna kata atau kata yang *Mujmal* dalam *Al Qur'an*, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Menjelaskan isi *Al Qur'an*, antara lain dengan merinci ayat-ayat *Mujmal*. Misalnya hadis fi'liyah Rasulullah saw yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam *Al Qur'an* pada surat al-Baqarah [2]: 110:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۝﴾ (البقرة/2: 110)

Artinya: Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat (*Al-Baqarah*/2: 110)

¹⁵⁰ As Suyuthi, *Al Itqan Fi Ulum Al Qur'an*, (3/76)

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban shalat namun sifatnya masih global, karena ayat tersebut tidak merinci berapa kali, berapa rakaat dan bagaimana tata cara mengerjakannya. Hadis Fi'liyah Nabi saw terkait shalat ini dikuatkan pula dengan hadisnya yang berbunyi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Artinya: Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat.*¹⁵¹

- b. Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al Qur'an. Misalnya masalah *Li'an* (yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi suami tersebut tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, padahal istrinya tidak mengakuinya,- *red*), maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara *Li'an*, yaitu suami bersumpah empat kali bahwa tuduhannya adalah benar dan pada sumpah yang kelima, ia berkata "La'nat Allah swt atasku jika aku termasuk ke dalam orang yang berdusta". Setelah itu istri juga mengadakan sumpah yang sama sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nur (24): 6-9:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ

¹⁵¹ HR. Bukhari, no.hadis: 605, HR. Ibnu Hibban, no.hadis: 1658, HR. Baihaqi, no.Hadis: 3672, Al Jami' As Shoheh, Suhaib Abd. Jabbar, Al Maktabah As Syamilah. Dalam riwayat Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan *Mubayyan* dari ayat QS. Al Baqoroh [2]: 110 karena mengakhirkan bayan ketika hajat tidak diperkenankan (*bathil*), namun penulis menganggap hadis ini tetap dapat dijadikan dalil penguat bagi bayan utama ayat ini yaitu hadis fi'liyah Nabi saw berupa shalat. (lihat Ibnu Hibban, *Taqrib Ibnu Hibban*, (5/216) (Bairut: Muassasah Ar Risalah, 1988 M/1408 M)

الْكَذِبِينَ وَيَذْرُؤًا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ۖ
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿التور/24: 6-9﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar. (An-Nur/24: 6-9)

Dengan *li'an* ini maka suami terhindar dari hukuman *qazaf* (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan istri pun bebas dari tuduhan zina. Namun karena dalam ayat itu tidak dijelaskan apakah hubungan diantara suami istri itu masih lanjut atau putus. Maka datanglah sunnah Rasulullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan untuk selama lamanya.

- c. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al Qur'an. Contohnya: Hadis riwayat Al-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»،

'Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram (HR. Muslim).¹⁵²

¹⁵² HR. Muslim, *Shoheh Muslim*, (3/1534) no hadis: 1934

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010 M
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2008 M
- Abdullah Ad-Darraz, *An-Naba' Al-Adzim*, Mesir: Dar Al-Urubah, 1974 M
- Abi Al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbab An-nuzul*, Beirut; Al-Maktabah at-Tsaqafiyah, t.t
- Abi Amru Uthman Ibn Said al-Dani, *Kitab al-Taisir, Fi Ulum al-Qiraat al-Sab'a*, Bairut: Dar Kutub al-Islamiyah, 2006 M
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Darr Ihya Al Kutub Al Arabiyah, tt
- Abu Al Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir Al Quran Al Adzim*, Mesir: Darr At Tayyibah Li An Nasy wa At Tauzi', 1999 M/1420 H
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Maktabah Al 'Ashriah, tt
- Abu Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabir Sunan At Tirmidzi*, Dar Al Ghurub Al Islami, 1998
- Abu Syuhbah, *Al Madkhal Li Dirasah Al Quran Al Kariem*, Kairo: Maktabah Sanah, 2003 M, 1423 H
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Bairut: Muassasah Ar Risalah, 1421 H, 2001 M
- Ahmad bin Muhammad Ad Dimyati, *Al Ithaaf Fudhala al-Basyar Bi al Qira'ati al Arba'ah 'Asyar*, Kairo: Darr Al Hadis
- Ahmad bin Muhammad al-Nuhhas, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1408 H.

- Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, Kuwait: Darr Al Khulafa' Al Kitab Al Islami, tt
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, cet. V, 2009M
- As-Sarqasthi, *al-'Irwan fi al-Qiraat As-Sab'i*, Maktabah As Syamilah, tt
- Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillâh al-Zarkasyî, *al-Burhan fi 'Ulum al Quran*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957 M
- Burhanuddin Al-Biqâ'i, *Nazhm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar*, Bairut: Darr Al Kutub al 'Ilmiyyah, 1432 H, 2011 M.
- Fadhilah Syekh Hasan Ayyub , *Hadits Fi Ulum Al-Qur'an wa al-Hadits*, Mesir: Dar al-Salam, 2002
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ibnu Jazari, *Taqrib al-Nasyr Fi al-Quran al-'Asyar*, Kairo: Dar al-Hadis, 2004 M
- Jalaluddin As Suyuthi, *Al Itqon Fi Ulum Al Qur'an*, Kairo: Al Hai'ah Al Mishriyyah Al 'Ammah Li Al Kitab, 1394 H
- Jalaludin as-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Al Quran*, Jakarta: Gema Insane, 2008 M
- Manna Khalil Al-Qattan, *Mabahits fi Ulum Al Quran*, Beirut: Muasasah Ar-risalah 2009 M
- Manna Khalil al-Qattan, *Studi ilmu-ilmu Al Quran*, ter. Drs. Mudzakir AS, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet, IV, 2002
- Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, *Manahil al-'Urfan fi ulum Al Quran*, Bairut: Darr al-Kitab al-Arabi, 1996
- Muhammad Ali Ashabuni, *At-Tibyan fi Ulum Al Quran*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1390

- Muhammad bin 'Abdurrahman al-Syayi, *al-Makki wa al-Madani fi al-Qur'an al-Karim*, Riyad: Universitas Imam Ibnu Sa'ud,
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Al Ahkam Al Quran*, Riyad: Dar al-'Alam al-Kutub, 2003
- Muhammad Bin Idris As Syafi'I, *Musnad As Syafii*, Bairut: Darr Al Kutub Al ilmiah, 1400 H
- Muhammad Bin Ismail al Bukhari, *Al Jami' As Shoheh*, Damsyiq: Darr Athauq An Najat, 1422 H
- Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulum Al-Qur'an*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998
- Muhammad Syafa'at Robbani, *al-Makki wa al-Madani*, al-Maktabah al-Syamilah, tt.
- Muslim, *Shoheh Muslim*, Dar Ihya Turots Al 'Arabi
- Musthafa Zaid, *An-Naskh Fi Al Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- Prof. Dr H. Yunahar Ilyas, Lc. MA, *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta, ITQAN, 2014
- Prof. Dr. H. Salman Harun, dkk, *Kaidah Kaidah Tafsir*, Jakarta: Penerbit QAF, 2017
- Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun an-Nuzul*, Bandung: Diponogoro 1982
- Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Raghib Al Asfihani, *Tafsir Al Raghib Al Asfihani*, Riyadh: Darr Al Wathan, 1424 H/2003 M
- Rosihin Anwar, *Ulumul Quran*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Subhi Shalih, *Mabahits Fi Ulum Al Quran*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1988
- Utsman bin Sa'id al-Dani, *al-Bayan fi Add Ayy Al Quran*, Kuwait: Markaz al-Makthuthath wa al- Turats, tt
- Wawan Djunaedi, *Sejarah Qiraat Al Quran di Nusantara*, Jakarta: Pustaka STAINU, 2010

TENTANG PENULIS

Dr. Ade Nailul Huda, Lahir di Bekasi 10 Desember 1982 dari pasangan orangtua H. Abdul Fattah Hidayat dan Hj. Atiqoh Noer Alie. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh seluruhnya di Pondok Pesantren Attaqwa Putri, lalu penulis melanjutkan studi S1 di Universitas Al Azhar Cairo Jurusan Tafsir dan Ilmu Tafsir, Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Al Quran Al Kariem Sudan, Jurusan Tafsir dan Ilmu Tafsir, sedangkan studi S3 diselesaikan di Universitas Omdurman Islamiyah Sudan masih dijurusan Tafsir dan Ilmu Tafsir pada usia 29 tahun.

Aktivitas saat ini adalah Dosen tetap di Prodi Ilmu Al Quran dan Tafsir (IAT) Pasca Sarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta. Penulis juga mengabdikan sebagai pengajar tidak tetap di Ma'had Aly Attaqwa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa Bekasi.

Kegiatan lainnya diisi penulis sebagai pengurus di Islamic Center KH. Noer Alie Bekasi, Sekjen di Organisasi Dakwah Rusydatul Ummah dan ketua III Korps Ikatan Keluarga Alumni Attaqwa Putri (Korikaawati). Dan yang paling membahagiakan, penulis merupakan seorang Ibu dari dua orang putri dari suaminya Dr. Muhammad Azizan Fitriana.